



**PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA SELATAN**

L K P D

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

AUDITED

TAHUN 2025





GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Merauke, Mei 2026

GUBERNUR PAPUA SELATAN

Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN INSPEKTORAT

Alamat: Kawasan Pusat Pemerintahan, Salor, Merauke, Papua Selatan, 99651
Laman inspektorat.papuaselatan.go.id Pos el inspektorat@papuaselatan.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED)

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Merauke, 26 Maret 2026

Pt. INSPEKTUR



EDY PURWANTO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP.19700413 199103 1 007

PEMERINTAH PROVINSI



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 (AUDITED)

PEMERINTAH PROVINSI



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025
(AUDITED)**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen maupun transparansi. Penyusunan laporan keuangan ini sebagai media pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 dan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri dari masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah mengenai informasi akuntansi keuangan yang lazim.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi serta posisi keuangan mengenai aset daerah, utang, dan ekuitas dana, sebagai bentuk penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Merauke, Mei 2026

Gubernur Papua Selatan

Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.



LKPD AUDITED TAHUN 2025

i



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
LAMPIRAN	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	ix
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	xi
NERACA.....	xii
LAPORAN OPERASIONAL.....	xiv
LAPORAN ARUS KAS.....	xvi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	19
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	26
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	58
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	147
BAB VII PENUTUP	162





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Proses Penetapan APBD dan APBD Perubahan TA 2025.....	19
Tabel 3. 2	Perbandingan APBD dan APBD Perubahan TA 2025.....	22
Tabel 3. 3	Ikhtisar Anggaran dan Realisasi TA 2025.....	23
Tabel 3. 4	Perhitungan SiLPA TA 2025.....	24
Tabel 3. 5	Kendala dan Strategi Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2025.....	25
Tabel 5. 1	Rincian Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024.....	58
Tabel 5. 2	Rincian Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan TA 2024.....	60
Tabel 5. 3	Rincian DBH Pajak TA 2025 dan TA 2024.....	61
Tabel 5. 4	Rincian DBH SDA TA 2025 dan TA 2024.....	62
Tabel 5. 5	Rincian DBH Lainnya TA 2025 dan TA 2024.....	62
Tabel 5. 6	Rincian DAU TA 2025 dan TA 2024.....	63
Tabel 5. 7	Rincian DAK TA 2025 dan TA 2024.....	64
Tabel 5. 8	Rincian Dana Otonomi Khusus TA 2025 dan TA 2024.....	65
Tabel 5. 9	Rincian Pendapatan Hibah TA 2025 dan TA 2024.....	65
Tabel 5. 10	Rincian Belanja Operasi TA 2025 dan TA 2024.....	66
Tabel 5. 11	Rincian Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024.....	67
Tabel 5. 12	Rincian Belanja Pegawai per OPD TA 2025.....	67
Tabel 5. 13	Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024.....	68
Tabel 5. 14	Rincian Belanja Barang dan Jasa per OPD TA 2025.....	69
Tabel 5. 15	Rincian Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024.....	70
Tabel 5. 16	Rincian Belanja Hibah per OPD TA 2025.....	72
Tabel 5. 17	Rincian Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Penerima TA 2025 dan TA 2024.....	72
Tabel 5. 18	Rincian Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Kegiatan TA 2025.....	73
Tabel 5. 19	Belanja Modal TA 2025 dan 2024.....	73
Tabel 5. 20	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024.....	74
Tabel 5. 21	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD TA 2025.....	74
Tabel 5. 22	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD TA 2025.....	75
Tabel 5. 23	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024.....	76
Tabel 5. 24	Rincian Belanja Transfer/Bagi Hasil TA 2025 dan TA 2024.....	78
Tabel 5. 25	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan TA 2024.....	78
Tabel 5. 26	Rincian Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan TA 2024.....	79
Tabel 5. 27	Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan 2024.....	81





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 28 Perbandingan Koreksi Kesalahan LPSAL TA 2025 dan TA 2024.....	82
Tabel 5. 29 Saldo Rincian Kas LPSAL TA 2025 dan TA 2024.....	82
Tabel 5. 30 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah TA 2025 dan TA 2024	83
Tabel 5. 31 Perhitungan Saldo RKUD TA 2025.....	83
Tabel 5. 32 Perhitungan Saldo Dana Otsus yang Ditentukan TA 2025.....	86
Tabel 5. 33 Perhitungan Saldo Dana Otsus yang Tidak Ditentukan TA 2025.....	87
Tabel 5. 34 Perhitungan Saldo Dana Tambahan Infrastruktur TA 2025	88
Tabel 5. 35 Perhitungan Saldo Dana Alokasi Khusus TA 2025.....	89
Tabel 5. 36 Perhitungan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025.....	90
Tabel 5. 37 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan TA 2024	91
Tabel 5. 38 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per OPD TA 2025 dan TA 2024	91
Tabel 5. 39 Perhitungan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025.....	92
Tabel 5. 40 Perhitungan Saldo Kas di Bendahara BOS TA 2025.....	93
Tabel 5. 41 Perhitungan Saldo Kas Lainnya TA 2025.....	93
Tabel 5. 42 Perhitungan Saldo Piutang Pajak TA 2025	94
Tabel 5. 43 Rincian Saldo Piutang Pajak TA 2025 dan TA 2024	94
Tabel 5. 44 Perhitungan Saldo Piutang Transfer TA 2025.....	95
Tabel 5. 45 Perhitungan Saldo Penyisihan Piutang TA 2025	95
Tabel 5. 46 Rincian Saldo Penyisihan Piutang TA 2025 dan TA 2024	96
Tabel 5. 47 Kriteria Penyisihan Piutang TA 2025.....	96
Tabel 5. 48 Perhitungan Saldo Beban Dibayar Dimuka TA 2025.....	96
Tabel 5. 49 Perhitungan Saldo Persediaan TA 2025	97
Tabel 5. 50 Mutasi Persediaan TA 2025.....	97
Tabel 5. 51 Perbandingan Saldo Persediaan per SKPD TA 2025 dan TA 2024.....	98
Tabel 5. 52 Rincian Persediaan Barang Diserahkan ke Masyarakat per SKPD TA 2025 dan TA 2024	98
Tabel 5. 53 Perhitungan Saldo Aset Tetap Tanah TA 2025	99
Tabel 5. 54 Rincian Saldo Aset Tetap Tanah TA 2025 dan TA 2024.....	100
Tabel 5. 55 Perhitungan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025	100
Tabel 5. 56 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024	102
Tabel 5. 57 Perhitungan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025.....	105
Tabel 5. 58 Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024.....	107
Tabel 5. 59 Perhitungan Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025.....	108
Tabel 5. 60 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024.....	109





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 61	Perhitungan Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2025	110
Tabel 5. 62	Perhitungan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025.....	111
Tabel 5. 63	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 dan TA 2024.....	113
Tabel 5. 64	Perhitungan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025.....	113
Tabel 5. 65	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024.....	114
Tabel 5. 66	Perhitungan Saldo Aset Tak Berwujud TA 2025	115
Tabel 5. 67	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per OPD TA 2025 dan TA 2024.....	116
Tabel 5. 68	Perhitungan Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2025	117
Tabel 5. 69	Perhitungan Saldo Aset Lain-Lain TA 2025	118
Tabel 5. 70	Rincian Saldo Aset Lain-Lain TA 2025 dan TA 2024.....	120
Tabel 5. 71	Perhitungan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain TA 2025.....	123
Tabel 5. 72	Perhitungan Saldo TDF TA 2025.....	124
Tabel 5. 73	Perhitungan Saldo Utang PFK TA 2025	125
Tabel 5. 74	Perhitungan Saldo Utang Belanja TA 2025.....	126
Tabel 5. 75	Rincian Saldo Utang Belanja TA 2025 dan TA 2024.....	126
Tabel 5. 76	Perhitungan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025.....	127
Tabel 5. 77	Perhitungan Saldo Utang Transfer TA 2025	127
Tabel 5. 78	Perhitungan Saldo Ekuitas TA 2025.....	128
Tabel 5. 79	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2025 dan TA 2024	129
Tabel 5. 80	Rincian Lain-Lain PAD Sah - LO TA 2025 dan TA 2024	130
Tabel 5. 81	Rincian DBH Pajak Pusat - LO TA 2025 dan TA 2024.....	130
Tabel 5. 82	Rincian DBH SDA - LO TA 2025 dan TA 2024.....	130
Tabel 5. 83	Rincian DAU - LO TA 2025 dan TA 2024.....	131
Tabel 5. 84	Rincian DAK - LO TA 2025 dan TA 2024.....	131
Tabel 5. 85	Rincian Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur - LO TA 2025 dan TA 2024	132
Tabel 5. 86	Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan TA 2024	132
Tabel 5. 87	Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024.....	133
Tabel 5. 88	Rincian Beban Barang Persediaan TA 2025 dan TA 2024.....	133
Tabel 5. 89	Rincian Beban Jasa TA 2025 dan TA 2024.....	134
Tabel 5. 90	Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024	134
Tabel 5. 91	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024.....	135
Tabel 5. 92	Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024	135





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 93 Rincian Beban Hibah TA 2025 dan TA 2024	136
Tabel 5. 94 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024.....	137
Tabel 5. 95 Rincian Beban Penyusutan TA 2025 dan TA 2024	137
Tabel 5. 96 Perhitungan Surplus LO TA 2025 dan TA 2024	139
Tabel 5. 97 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi TA 2025 dan TA 2024.....	140
Tabel 5. 98 Perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi TA 2025 dan TA 2024.....	141
Tabel 5. 99 Perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi TA 2025 dan TA 2024.....	141
Tabel 5. 100 Perbandingan Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris TA 2025 dan TA 2024.....	142
Tabel 5. 101 Perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris TA 2025 dan TA 2024.....	143
Tabel 5. 102 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar TA 2025 dan TA 2024	145
Tabel 6. 1 Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2023 s.d. 2025	148
Tabel 6. 2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2023 s.d. 2025.....	148
Tabel 6. 3 Kondisi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Tahun 2023 s.d. 2025	149
Tabel 6. 4 Organisasi Pemerintahan Tahun 2023 s.d. 2025	150





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

LAMPIRAN

Lampiran 5.1	Perincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran 5.2	Perincian Aset Tetap Tanah Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi
Lampiran 5.3	Perincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi
Lampiran 5.4	Perincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel
Lampiran 5.5	Perincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi
Lampiran 5.6	Perincian Aset Tetap Lainnya Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi
Lampiran 5.7	Perincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi
Lampiran 5.8	Perhitungan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 5.9	Perhitungan Penyusutan Aset Tetap per OPD
Lampiran 5.10	Perincian Aset Tak Berwujud Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi
Lampiran 6.1	Bagan Struktur dan Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Reff	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.1.1.1	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Daerah				
5.1.1.1.a	Pajak Daerah	117.193.762.410,01	171.090.497.670,00	145,99	185.801.714.809,00
5.1.1.1.b	Retribusi Daerah	20.590.000,00	47.090.000,00	228,70	32.000.000,00
5.1.1.1.c	Lain-Lain PAD Sah	13.779.328.841,99	18.621.987.130,76	135,14	12.825.319.797,74
	Jumlah	130.993.681.252,00	189.759.574.800,76	144,86	198.659.034.606,74
	Pendapatan Transfer				
5.1.1.1.d	DBH Pajak Pusat	29.691.162.000,00	17.062.854.900,00	57,47	13.730.056.000,00
5.1.1.1.e	DBH SDA	56.551.812.000,00	42.561.837.000,00	75,26	11.327.755.000,00
5.1.1.1.f	DBH Lainnya	62.480.909.277,00	37.728.071.298,00	60,38	32.870.619.151,00
5.1.1.1.g	DAU	403.488.449.000,00	402.013.194.160,00	99,63	475.062.162.000,00
5.1.1.1.h	DAK	5.321.214.000,00	2.376.041.280,00	44,65	144.945.407.219,00
5.1.1.1.i	Dana Otsus dan DTI	671.039.219.000,00	671.039.219.000,00	100,00	841.318.645.000,00
	Jumlah	1.228.572.765.277,00	1.172.781.217.638,00	95,46	1.519.254.644.370,00
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
5.1.1.1.j	Pendapatan Hibah	20.128.448.000,00	5.485.348.000,00	27,25	286.664.000,00
5.1.1.1.k	Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	211.150.000,00
	Jumlah	20.128.448.000,00	5.485.348.000,00	27,25	497.814.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.379.694.894.529,00	1.368.026.140.438,76	99,15	1.718.411.492.976,74
5.1.1.2	BELANJA DAN TRANSFER				
	Belanja Operasi				
5.1.1.2.a	Belanja Pegawai	340.460.090.391,04	281.708.634.034,00	82,74	224.696.940.409,00
5.1.1.2.b	Belanja Barang dan Jasa	955.549.185.496,23	767.056.151.373,54	80,27	823.560.780.758,50
5.1.1.2.c	Belanja Hibah	71.892.731.103,00	68.670.870.078,00	95,52	86.179.754.097,61
5.1.1.2.d	Belanja Bantuan Sosial	2.591.649.429,00	2.466.649.429,00	95,18	10.966.884.900,00
	Jumlah	1.370.493.656.419,27	1.119.902.304.914,54	81,72	1.145.404.360.165,11
	Belanja Modal				
5.1.1.2.e	Belanja Modal Tanah	18.648.963.859,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.f	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.860.485.268,00	34.378.575.889,00	90,80	60.075.400.721,00
5.1.1.2.g	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.341.204.622,00	5.988.701.069,00	71,80	7.908.063.606,00
5.1.1.2.h	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	245.883.519.550,47	228.008.536.409,00	92,73	402.485.243.478,00
5.1.1.2.i	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.j	Belanja Modal Aset Lainnya	2.761.816.700,00	1.057.525.000,00	38,29	498.544.440,00
	Jumlah	313.695.989.999,47	269.433.338.367,00	85,89	470.967.252.245,00



LKPD AUDITED TAHUN 2025

f. k

ix



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Reff	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Belanja Tak Terduga				
5.1.1.2.k	Belanja Tak Terduga	6.343.587.297,00	5.693.076.600,00	89,75	42.230.470.050,00
	Jumlah	6.343.587.297,00	5.693.076.600,00	89,75	42.230.470.050,00
	Belanja Transfer/Bagi Hasil				
5.1.1.2.l	Belanja Bagi Hasil Pajak	85.986.854.431,89	85.986.854.431,89	100,00	108.770.413.823,00
5.1.1.2.m	Belanja Bantuan Keuangan	11.700.000.000,00	8.700.000.000,00	74,36	25.132.157.713,00
	Jumlah	97.686.854.431,89	94.686.854.431,89	96,93	133.902.571.536,00
	Jumlah Belanja dan Transfer	1.788.220.088.147,63	1.489.715.574.313,43	83,31	1.792.504.653.996,11
5.1.1.3	Defisit	(408.525.193.618,63)	(121.689.433.874,67)	29,79	(74.093.161.019,37)
5.1.1.4	Pembiayaan				
5.1.1.4.a	Penerimaan Pembiayaan	408.525.193.618,63	407.683.124.008,63	99,79	482.618.354.638,00
5.1.1.4.b	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.c	Pembiayaan Bersih	408.525.193.618,63	407.683.124.008,63	99,79	482.618.354.638,00
5.1.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	285.993.690.133,96		408.525.193.618,63

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Merauke, Mei 2026

GUBERNUR PAPUA SELATAN

Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.



LKPD AUDITED TAHUN 2025

f. d x



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Reff	Uraian	2025	2024
5.1.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	408.525.193.618,63	482.618.354.638,00
5.1.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	407.683.124.008,63	482.618.354.638,00
	Subtotal	842.069.610,00	0,00
5.1.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	285.993.690.133,96	408.525.193.618,63
5.1.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(842.069.610,00)	0,00
	Lain-Lain	0,00	0,00
5.1.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	285.993.690.133,96	408.525.193.618,63

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Merauke, Mei 2026

GOVERNOR PAPUA SELATAN

Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.



LKPD AUDITED TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Reff	Uraian	2025	2024
5.1.3.1	ASET		
	Aset Lancar		
5.1.3.1.a	Kas di Kas Daerah	281.004.847.870,96	403.317.440.222,63
5.1.3.1.b	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.987.736.602,00	5.206.867.720,00
5.1.3.1.c	Kas di Bendahara Penerimaan	1.105.661,00	885.676,00
5.1.3.1.d	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
5.1.3.1.e	Kas Lainnya	111.605.712,00	9.533.097.956,00
	Jumlah	286.105.295.845,96	418.058.291.574,63
	Piutang		
5.1.3.1.f	Piutang Pajak	77.554.000,00	64.731.000,00
5.1.3.1.g	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	842.069.610,00	0,00
5.1.3.1.h	Piutang Transfer	18.000.000.000,00	0,00
5.1.3.1.i	Penyisihan Piutang	(23.987.505,00)	(25.526.020,00)
5.1.3.1.j	Beban Dibayar Dimuka	617.214.873,53	0,00
	Jumlah	19.512.850.978,53	39.204.980,00
5.1.3.1.k	Persediaan	27.249.872.662,62	32.167.453.211,09
	Jumlah Aset Lancar	332.868.019.487,11	450.264.949.765,72
	Aset Tetap		
5.1.3.1.l	Aset Tetap Tanah	82.885.519.558,75	56.979.640.280,77
5.1.3.1.m	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	166.490.686.915,81	176.631.398.894,33
5.1.3.1.n	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	105.849.525.016,04	50.883.120.947,76
5.1.3.1.o	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.199.094.747.657,87	727.288.323.921,02
5.1.3.1.p	Aset Tetap Lainnya	299.996.000,00	4.638.188.162,50
5.1.3.1.q	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.177.541.500,50	7.123.645.232,80
5.1.3.1.r	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.463.441.043.290,75)	(120.277.777.841,84)
	Jumlah	1.146.356.973.358,22	(903.266.539.597,34)
	Aset Lainnya		
5.1.3.1.s	Tagihan Jangka Panjang	0,00	21.000.000,00
5.1.3.1.t	Aset Tak Berwujud	5.160.660.290,00	4.037.135.290,00
5.1.3.1.u	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.385.590.003,54)	(1.310.774.410,15)
5.1.3.1.v	Aset Lain-Lain	8.834.867.904,00	97.218.269.315,00
5.1.3.1.w	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.427.900.000,00)	(1.412.001.236,33)
5.1.3.1.x	Treasury Deposit Facility (TDF)	28.484.342.103,00	62.338.183.277,00
	Jumlah	38.666.380.293,46	160.891.812.235,52
	Properti Investasi		
5.1.3.1.y	Properti Investasi Bangunan	1.119.026.000,00	0,00
5.1.3.1.z	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
	Jumlah	1.119.026.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.519.010.399.138,79	1.514.423.301.598,58
5.1.3.2	KEWAJIBAN		
5.1.3.2.a	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	111.605.712,00	9.533.097.956,00
5.1.3.2.b	Utang Belanja	1.382.689.831,00	13.012.904.260,00
5.1.3.2.c	Pendapatan Diterima Dimuka	19.794.520,55	11.876.712,33
5.1.3.2.d	Utang Transfer / Bagi Hasi	48.227.854.117,97	40.608.568.946,00



LKPD AUDITED TAHUN 2025

f. k



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Reff	Uraian	2025	2024
	JUMLAH KEWAJIBAN	49.741.944.181,52	63.166.447.874,33
5.1.3.3	EKUITAS	1.469.268.454.957,27	1.451.256.853.724,22
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.519.010.399.138,79	1.514.423.301.598,58

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Merauke, Mei 2026

GUBERNUR PAPUA SELATAN

Dr.Ir.APOLO SAFANPO, S.T., M.T.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Reff	Uraian	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.1.4.1	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Daerah				
5.1.4.1.a	Pajak Daerah	171.103.320.670,00	185.790.398.809,00	(14.687.078.139,00)	(7,91)
5.1.4.1.b	Retribusi Daerah	39.172.191,78	20.123.287,67	19.048.904,11	94,66
5.1.4.1.c	Lain-Lain PAD yang Sah	18.621.987.130,76	12.825.319.797,74	5.796.667.333,02	45,20
	Jumlah	189.764.479.992,54	198.635.841.894,41	(8.871.361.901,87)	(4,47)
	Pendapatan Transfer				
5.1.4.1.d	Dana Bagi Hasil Pajak Pusat	17.062.854.900,00	13.730.056.000,00	3.332.798.900,00	24,27
5.1.4.1.e	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	42.561.837.000,00	11.327.755.000,00	31.234.082.000,00	275,73
5.1.4.1.f	Dana Bagi Hasil Lainnya	3.874.230.124,00	5.057.833.428	(1.183.603.304,00)	(23,40)
5.1.4.1.g	Dana Alokasi Umum	402.013.194.160,00	475.062.162.000,00	(73.048.967.840)	(15,38)
5.1.4.1.h	Dana Alokasi Khusus	2.376.041.280,00	144.945.407.219,00	(142.569.365.939,00)	(98,36)
5.1.4.1.i	Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur	671.039.219.000,00	841.318.645.000,00	(170.279.426.000,00)	(20,24)
	Jumlah	1.138.927.376.464,00	1.491.441.858.647,00	(352.514.482.183,00)	(23,64)
	Lain-Lain Pendapatan Sah				
5.1.4.1.j	Pendapatan Hibah	1.464.951.306.430,89	174.412.099.525,66	1.290.539.206.905,23	739,94
5.1.4.1.k	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	211.150.000,00	(211.150.000,00)	100,00
	Jumlah	1.464.951.306.430,89	174.623.249.525,66	1.290.328.056.905,23	738,92
	JUMLAH PENDAPATAN	2.793.643.162.887,43	1.864.700.950.067,07	928.942.212.820,36	49,82
5.1.4.2	BEBAN				
5.1.4.2.a	Beban Pegawai	281.708.634.034,00	224.696.940.409,00	57.011.693.625,00	25,37
5.1.4.2.b	Beban Barang Persediaan	467.635.132.459,92	293.024.891.575,56	174.610.240.884,36	59,59
5.1.4.2.c	Beban Jasa	162.950.412.037,47	182.622.915.319,50	(19.672.503.282,02)	(10,77)
5.1.4.2.d	Beban Pemeliharaan	63.454.255.856,00	95.621.553.801,00	(32.167.297.945,00)	(33,64)
5.1.4.2.e	Beban Perjalanan Dinas	138.071.195.766,27	136.956.887.244,00	1.114.308.522,27	0,81
5.1.4.2.f	Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan	55.567.702.818,00	58.348.778.550,00	(2.781.075.732,00)	(4,77)





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Reff	Uraian	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
	kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.4.2.g	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	823.989.922,08	(823.989.922,08)	(100,00)
5.1.4.2.h	Beban Hibah	70.384.310.078,00	76.355.727.408,90	(5.971.417.330,90)	(7,82)
5.1.4.2.i	Beban Bantuan Sosial	2.742.649.429,00	10.966.884.900,00	(8.224.235.471,00)	(74,99)
5.1.4.2.j	Beban Penyisihan Piutang	0,00	10.743.310,00	(10.743.310,00)	(100,00)
5.1.4.2.k	Beban Penyusutan	75.596.136.394,33	69.166.382.714,51	6.429.753.679,82	9,30
5.1.4.2.l	Beban Amortisasi	1.074.815.593,39	895.034.054,90	179.781.538,49	20,09
5.1.4.2.m	Beban Bagi Hasil	93.606.139.603,86	149.378.982.769,00	(55.772.843.165,14)	(37,34)
5.1.4.2.n	Beban Transfer Bantuan Keuangan	8.700.000.000,00	25.132.157.713,00	(6.432.157.713,00)	(65,38)
	JUMLAH BEBAN	1.421.491.384.070,24	1.324.001.869.691,45	107.489.514.378,8	8,12
5.1.4.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	1.372.151.778.817,19	540.699.080.375,62	831.452.698.441,57	153,77
5.1.4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional	1.538.515,00	0,00	1.538.515,00	100,00
5.1.4.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	1.372.153.317.332,19	540.699.080.375,62	831.454.236.956,57	153,77
5.1.4.6	Pos Luar Biasa				
5.1.4.6.a	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.6.b	Beban Tak Terduga	3.487.636.600,00	42.230.470.050,00	(38.742.833.450,00)	(91,74)
5.1.4.7	Surplus/Defisit Laporan Operasional	1.368.665.680.732,19	498.468.610.325,62	870.197.070.406,57	174,57

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Merauke, Mei 2026

GOVERNOR PAPUA SELATAN

Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.



LKPD AUDITED TAHUN 2025

XV



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Reff	Uraian	2025	2024
5.1.5.1	AKTIVITAS OPERASI		
5.1.5.a	Arus Kas Masuk	1.368.026.140.438,76	1.718.411.492.976,74
	Penerimaan Pajak Daerah	171.090.497.670,00	185.801.714.809,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	47.090.000,00	32.000.000,00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	18.621.987.130,76	12.825.319.797,74
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	97.352.763.198,00	57.928.430.151,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	402.013.194.160,00	475.062.162.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	138.153.415.619,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	2.376.041.280,00	6.791.991.600,00
	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	671.039.219.000,00	841.318.645.000,00
	Penerimaan Hibah	5.485.348.000,00	286.664.000,00
	Penerimaan Lainnya	0,00	211.150.000,00
5.1.5.b	Arus Kas Keluar	1.220.282.235.946,43	1.321.537.401.751,11
	Pembayaran Pegawai	281.708.634.034,00	224.696.940.409,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	767.056.151.373,54	823.560.780.758,50
	Pembayaran Belanja Hibah	68.670.870.078,00	86.179.754.097,61
	Pembayaran Bantuan Sosial	2.466.649.429,00	10.966.884.900,00
	Pembayaran Tidak Terduga	5.693.076.600,00	42.230.470.050,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	85.986.854.431,89	108.770.413.823,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Ke Daerah Provinsi	8.700.000.000,00	25.132.157.713,00
5.1.5.c	Arus Kas Bersih	147.743.904.492,33	396.874.091.225,63
5.1.5.2	AKTIVITAS INVESTASI		
5.1.5.2.a	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
5.1.5.2.b	Arus Kas Keluar	269.433.338.367,00	470.967.252.245,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.378.575.889,00	60.075.400.721,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.988.701.069,00	7.908.063.606,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	228.008.536.409,00	402.485.243.478,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.057.525.000,00	498.544.440,00
5.1.5.2.c	Arus Kas Bersih	(269.433.338.367,00)	(470.967.252.245,00)
5.1.5.3	AKTIVITAS PENDANAAN		
5.1.5.3.a	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
5.1.5.3.b	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
5.1.5.3.c	Arus Kas Bersih	0,00	0,00
5.1.5.4	AKTIVITAS TRANSITORIS		
5.1.5.4.a	Arus Kas Masuk	355.708.934.016,00	489.577.804.868,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	116.664.371.749,00	123.031.102.731,00
	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara	219.003.683.972,27	274.085.284.960,00
	Penerimaan Sisa UP/GU Tahun Berjalan	3.698.960.594,00	7.098.078.935,00
	Penerimaan Sisa TU Tahun Berjalan	11.956.520.731,73	34.106.862.390,00
	Penerimaan Sisa TU Tahun Sebelumnya	0,00	14.525.504.495,00
	Penerimaan Sisa Kas Tahun Sebelumnya	4.384.511.293,00	0,00
	Kiriman Uang Masuk	885.676,00	13.916.330.048,00



LKPD AUDITED TAHUN 2025

f. k

xvi



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Reff	Uraian	2025	2024
5.1.5.4.b	Arus Kas Keluar	355.490.022.883,00	465.589.554.323,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.664.371.749,00	113.704.770.753,00
	Pemberian Kembali Uang Persediaan Kepada Bendahara	238.824.545.469,00	319.742.924.607,00
	Selisih Pembulatan	4,00	0,00
	Kiriman Uang Keluar	1.105.661,00	885.676,00
5.1.5.4.c	Arus Kas Bersih	218.911.133,00	23.988.250.545,00
5.1.5.5	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(121.470.522.741,67)	(50.104.910.474,37)
5.1.5.6	SALDO KAS AWAL	403.317.440.222,63	453.422.350.697,00
	KOREKSI SILPA TAHUN LALU	(842.069.610,00)	0,00
5.1.5.7	SALDO KAS AKHIR	281.004.847.870,96	403.317.440.222,63

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Merauke, Mei 2026

GUBERNUR PAPUA SELATAN

Dr.Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M. T.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Reff	Uraian	2025	2024
5.1.6.1	Ekuitas Awal	1.451.256.853.724,22	995.913.782.086,10
5.1.6.2	Surplus/Defisit LO	1.368.665.680.732,19	498.468.610.325,62
5.1.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar	(1.350.654.079.499,14)	(43.125.538.687,50)
	Koreksi/Selisih Kas	(842.069.610,00)	0,00
	Koreksi/Selisih Piutang	842.069.610,00	0,00
	Koreksi/Selisih Nilai Aset Tetap	6.062.071.624,08	2.276.565.600,00
	Koreksi/Selisih Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.268.982.603.981,25)	(45.406.304.287,50)
	Koreksi/Selisih Nilai Kewajiban	4.193.231.350,00	4.200.000,00
	Lain-Lain	(91.926.778.491,97)	0,00
5.1.6.4	Ekuitas Akhir	1.469.268.454.957,27	1.451.256.853.724,22

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Merauke, Mei 2026

GUBERNUR PAPUA SELATAN

Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.



LKPD AUDITED TAHUN 2025

xviii



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. LKPD Provinsi Papua Selatan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

2.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan Laporan Keuangan untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Pemerintah Provinsi





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Papua Selatan memiliki satuan-satuan kerja yang berfungsi sebagai entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan yang menggunakan anggaran atau barang serta wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan yang akan digabungkan ke dalam Laporan Keuangan Entitas Pelaporan. Pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan Keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
8. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
9. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD/DPRP.

Untuk memenuhi tujuan ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal saldo anggaran lebih dan arus kas yang hanya disajikan oleh satuan kerja yang memiliki fungsi perbendaharaan umum dan informasi terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-Laporan Operasional (LO), beban-Laporan Operasional (LO), perubahan ekuitas dan catatan yang berisi penjelasan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

atas penyajian Laporan Keuangan yang disajikan oleh seluruh satuan kerja selaku entitas akuntansi yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.2.1. Peraturan Pemerintah Pusat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana sudah diubah ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); dan
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

1.2.2. Peraturan Pemerintah Daerah

1. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Selatan;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
7. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

2.3. Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika penulisan laporan keuangan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos LKPD

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan pemulihan ekonomi daerah yang selaras dan bersinergi dengan program pemulihan ekonomi nasional diharapkan ekonomi akan bertumbuh secara positif. Peningkatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan aktivitas dunia usaha merupakan salah satu langkah yang diambil dalam upaya pemulihan ekonomi. Konsumsi dalam negeri merupakan salah satu penggerak roda ekonomi, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Namun jumlah konsumsi sangat tergantung dengan daya beli masyarakat, stimulus diberikan pemerintah untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat, disamping itu pemberian stimulus juga diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggerakkan dunia usaha. Percepatan realisasi belanja-belanja daerah dalam APBD pun turut mendorong konsumsi yang diarahkan untuk produk-produk dalam negeri. Kondisi ekonomi makro dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian Indikator Ekonomi Makro	2025	2024	2023
PDB/PDRB	21.751,97	20.190,78	19.087,11
Pertumbuhan Ekonomi	3,86	4,86	4,74
Tingkat Inflasi	2,95	1,78	0,78
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,35	5,07	3,61
Indeks Pembangunan Manusia	75,11	74,53	74,00
Tingkat Kemiskinan	11,31	10,19	10,01
Tingkat Stunting	±20,2% - 21%	±25%	±25%
Rasio Gini	0,43	0,38	0,39

Sumber: BPS, 2026

Kondisi ekonomi makro tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan, menandakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat pada tahun 2025 setelah sempat meningkat pada tahun 2024. Di sisi lain, tingkat inflasi menunjukkan tren kenaikan setiap tahun yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka sempat meningkat pada tahun 2024 tetapi mulai menurun kembali pada tahun 2025 meskipun belum mencapai kondisi tahun 2023. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Meski demikian, tingkat kemiskinan justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Selatan. Selain kondisi ekonomi makro ekonomi diatas, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal terkait Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai berikut.

2.1.1. Kondisi Geografis

Kondisi Provinsi Papua Selatan yang strategis, ditunjang oleh posisi geografis. Secara geografis, Provinsi Papua Selatan terletak pada garis koordinat 6° 00' LU 9° 00' LS dan 137° 30' BT-141° 00' BT. Pos batas administrasi di sekitarnya yaitu:

Utara : Kab. Nduga, Kab. Yahukimo dan Kab. Peg. Bintang
Timur : Papua Nugini
Selatan : Laut Arafura
Barat : Kab. Mimika dan Laut Aru

2.1.2. Kondisi Topografis

Topografi merupakan gambaran terkait tinggi dan rendahnya suatu bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Topografi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah morfologi, ketinggian dan kelerengan. Topografi diperlukan dalam perencanaan ruang dan wilayah untuk melihat kesesuaian lahan, kemampuan lahan, bencana alam dan pembentukan tanah. Provinsi Papua Selatan didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-ratanya sebesar 0-55 mdpl. Sementara dataran bergelombang hingga berbukit terletak dibagian tengah hingga utara dengan ketinggian mencapai 1.135 mdpl yang memiliki morfologi berupa kaki gunung dan lembah kecil teras dataran tinggi.

2.1.3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 549,65 ribu jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Papua Selatan (imigrasi) yang biasanya didorong oleh perkembangan kegiatan perekonomian wilayah.

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Tahun 2023 s.d. 2025

Kabupaten	2025 (ribu jiwa)	2024 (ribu jiwa)	2023 (ribu jiwa)
Merauke	241,54	239,40	237,20
Boven Digoel	70,28	69,04	67,76
Mappi	116,95	115,10	113,26
Asmat	120,88	118,53	116,20
Jumlah	549,65	542,08	534,42

Sumber: BPS, 2026

2.1.4. Wilayah Administratif

Provinsi Papua Selatan terdiri atas 72 Distrik, 13 Kelurahan dan 678 Kampung. Provinsi Papua Selatan memiliki luas sebesar 117.849,16Km²





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

dengan daerah terluas adalah Kabupaten Merauke. Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 (Empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Adapun data wilayah administratif Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut

Tabel 2. 3
Wilayah Administratif Tahun 2025

Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung	Luas Wilayah (Km2)
Merauke	22	11	179	45.013,35
Asmat	25	-	224	25.015,31
Mappi	15	2	163	24.262,23
Boven Digoel	20	-	112	23.558,27
Jumlah	72	13	678	117. 849,16

Sumber: RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

2.1.5. Refocusing/Efisiensi Anggaran

Tidak terdapat refocusing/efisiensi anggaran tahun 2025.

2.1.6. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah pengeluaran anggaran yang wajib dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran ini biasanya ditetapkan dengan batas minimum tertentu dari total anggaran, sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki fleksibilitas penuh untuk mengurangi atau mengalihkannya. Tujuan *mandatory spending* untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Mandatory Spending Tahun 2024 s.d. 2025

Uraian	Dasar	2025	2024
Bidang Pendidikan			
a. Anggaran	Pemandagri Nomor 15 Tahun 2024	362.768.351.396,23	598.965.096.554,00
b. Prosentasi APBD		20,29%	27,14%
c. Prosentase Mandatori		20,00%	20,00%
d. Pencapaian		Tercapai	Tercapai
Bidang Pengawasan			
a. Anggaran	Pemandagri Nomor 15 Tahun 2024	25.893.584.296,43	17.500.000.000,00
b. Prosentasi APBD		1,45%	0,79%
c. Prosentase Mandatori		1,00%	1,00%
d. Pencapaian		Tercapai	Tidak tercapai
Bidang Infrastruktur			
a. Anggaran	Pemandagri Nomor 15 Tahun 2024	846.156.036.753,18	1.878.099.445.701,40
b. Prosentasi APBD		49,96	41,18%
c. Prosentase Mandatori		40,00%	40,00%
d. Pencapaian		Tercapai	Tercapai





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Berdasarkan hasil analisis atas pemenuhan *mandatory spending*, alokasi anggaran bidang pendidikan, bidang pengawasan dan bidang infrastruktur seluruhnya telah tercapai. Adapun pemenuhan *mandatory spending* bidang pengawasan tahun 2024 tidak tercapai, sehingga pada tahun 2025 anggaran bidang pengawasan ditambah menjadi Rp25.893.584.296,43, penambahan tersebut diantaranya digunakan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, *probity audit*, pengawasan, pendampingan, monitoring dan evaluasi ke seluruh organisasi perangkat daerah.

2.1.7. Intervensi Stunting

Intervensi stunting adalah program pencegahan dan penanganan masalah gizi kronis pada balita yang ditujukan untuk memastikan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak berjalan optimal. Program ini secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Intervensi stunting dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut

Tabel 2. 5
Intervensi Stunting Tahun 2024 s.d. 2025

Uraian	Dasar	2025	2024
Intervensi Gizi Spesifik	Perpres Nomor 72 Tahun 2021		
a. Anggaran		5.136.007.700,00	14.052.777.960,00
b. Realisasi		1.808.147.056,00	11.766.125.798,00
c. Prosentase		35,21%	83,72%
d. OPD Terkait		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Intervensi Gizi Sensitif	Perpres Nomor 72 Tahun 2021		
a. Anggaran		0,00	0,00
b. Realisasi		0,00	0,00
c. Prosentase		0,00%	0,00%
d. OPD Terkait		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan fiskal daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dan melakukan efisiensi dalam belanja daerah. Kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

2.2.1. Kebijakan Anggaran dan Anggaran Perubahan Pendapatan

Kebijakan pendapatan senantiasa diarahkan untuk dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang ada, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan ataupun lain-lain penerimaan pendapatan yang sah. Untuk peningkatan PAD, dilakukan dengan menggali potensi-potensi sumber PAD, melalui:





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

1. Intensifikasi, yaitu mengoptimalkan penerimaan dari sumber PAD yang ada dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan;
2. Ekstensifikasi, yaitu menggali sumber-sumber PAD yang memiliki potensi tetapi dasar pemungutannya belum dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan;
3. Optimalisasi PAD, yaitu suatu kegiatan berupa pendataan terkait dengan potensi PAD yang ada di Provinsi Papua Selatan, Wajib Pajak Daerah (WPD) yang sudah terdata, WPD yang belum terdata dan penggalan objek pajak daerah yang belum terdata;
4. Untuk penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah, dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ataupun lembaga-lembaga donor/pemberi hibah;
5. Peningkatan promosi potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang didukung melalui hasil studi/survei kepada pihak-pihak investor, guna menjaring investor yang bersedia melakukan investasi di Provinsi Papua Selatan;
6. Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi dibidang pendapatan atau organisasi penghasil;
7. Pemberian peran yang lebih luas kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
8. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

2.2.2. Kebijakan Anggaran dan Anggaran Perubahan Belanja

Kebijakan belanja daerah mempunyai maksud untuk melakukan pengendalian atas belanja daerah sejak awal penganggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran tahun 2025. Kebijakan umum tentang belanja daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yaitu belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tujuan untuk dapat mengubah atau meningkatkan kondisi umum yang ada di Provinsi Papua Selatan, sebagaimana kami sebutkan diatas. Kebijakan di bidang belanja daerah diantaranya:

1. Belanja daerah digunakan untuk kepentingan pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib ataupun urusan pilihan;
2. Belanja urusan wajib akan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Papua Selatan, yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Selatan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan pengembangan sarana dan prasarana umum; dan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

3. Belanja dilakukan secara hemat, efisien dan terarah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Selatan

Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan pada Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD; dan
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan.

2.2.3. Kebijakan Anggaran dan Anggaran Perubahan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Selatan adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan, yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo Kas Daerah (Kasda) dalam bentuk giro, deposito dan penyertaan modal. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan/transfer dari dana cadangan. Tahun 2025 penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pembayaran





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

kembali pokok pinjaman/utang dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1. Pendapatan

Dalam konteks keuangan daerah, tren pendapatan menggambarkan bagaimana penerimaan daerah—baik dari pajak, retribusi, dana transfer maupun sumber lainnya berkembang dari waktu ke waktu. Dengan melihat tren tersebut, dapat diketahui kondisi kinerja keuangan daerah, apakah semakin kuat (pendapatan meningkat), melemah (pendapatan menurun) atau stagnan. Adapun Tren Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6
Tren Pendapatan Daerah Tahun 2023 s.d Tahun 2005

Uraian Pendapatan	2025	2024	2023
Pajak Daerah			
a. Anggaran	117.193.762.410,01	127.213.467.360,00	99.171.042.119,00
b. Realisasi	171.090.497.670,00	185.801.714.809,00	126.231.723.649,00
c. Prosentase	145,99%	146,06%	127,29%
Retribusi Daerah			
a. Anggaran	20.590.000,00	0,00	25.000.000.000,00
b. Realisasi	47.090.000,00	32.000.000,00	17.500.000,00
c. Prosentase	228,70%	100,00%	0,07%
Lain-Lain PAD yang Sah			
a. Anggaran	13.779.328.841,99	50.500.000.000,00	0,00
b. Realisasi	18.621.987.130,76	12.825.319.797,74	7.251.938.189,00
c. Prosentase	135,14%	25,40%	100,00%
Transfer Pemerintah Pusat			
a. Anggaran	1.228.572.765.277,00	1.523.637.946.754,00	1.531.361.935.000,00
b. Realisasi	1.172.781.217.638,00	1.519.254.644.370,00	1.528.605.882.045,00
c. Prosentase	95,46%	99,71%	99,82%
Transfer Pemerintah Daerah Lain			
a. Anggaran	0,00	0,00	0,00
b. Realisasi	0,00	0,00	32.783.500,00
c. Prosentase	0,00%	0,00%	100,00%
Lain-Lain Pendapatan Sah			
a. Anggaran	20.128.448.000,00	23.129.864.000,00	47.000.000.000,00
b. Realisasi	5.485.348.000,00	497.814.000,00	24.545.056.000,00
c. Prosentase	27,25%	2,15%	52,22%

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

Secara umum pendapatan daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari pajak daerah yang selalu melampaui anggaran (127,29%-145,99%). Untuk





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat menjadi kontributor terbesar dengan realisasi stabil dan mendekati target (95,46%-99,82%). Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuasi realisasi (52,22% menjadi 2,15%-27,25%).

Penurunan realisasi pajak daerah pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya penyesuaian penyajian pajak per tanggal 5 Januari 2025 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2025, dimana realisasi tahun 2024 masih mencakup komponen bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, sedangkan pada tahun 2025 telah disajikan sebagai pajak murni, sehingga nilai yang dilaporkan tidak lagi termasuk unsur bagi hasil.

2.3.2. Belanja dan Transfer

Tren belanja dan transfer merupakan gambaran mengenai pola perkembangan pengeluaran Pemerintah Daerah serta penyaluran dana kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu, biasanya dari tahun ke tahun. Tren belanja dan transfer ini menunjukkan apakah jumlah belanja dan transfer mengalami peningkatan, penurunan atau relatif stabil, sekaligus memperlihatkan bagaimana tingkat realisasi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Belanja mencakup berbagai pengeluaran seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial dan belanja modal. Sedangkan transfer merupakan dana yang disalurkan kepada pemerintah lain atau pihak terkait, seperti bagi hasil dan bantuan keuangan. Adapun Tren Belanja dan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Tren Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian Belanja/Transfer	2025	2024	2023
Belanja Pegawai			
a. Anggaran	340.460.090.391,04	234.214.184.605,00	204.729.684.319,00
b. Realisasi	281.708.634.034,00	224.696.940.409,00	124.334.194.336,00
c. Prosentase	82,74%	95,94%	60,73%
Belanja Barang dan Jasa			
a. Anggaran	955.549.185.496,23	1.036.089.194.303,20	730.973.073.816,00
b. Realisasi	767.056.151.373,54	823.560.780.758,50	517.778.377.449,00
c. Prosentase	80,27%	79,49%	70,83%
Belanja Bunga			
a. Anggaran	0,00	99.746.967.766,00	25.445.000.000,00
b. Realisasi	0,00	86.179.754.097,61	24.945.000.000,00
c. Prosentase	0,00%	86,40%	98,03%
Belanja Hibah			
a. Anggaran	71.892.731.103,00	11.271.884.900,00	0,00
b. Realisasi	68.670.870.078,00	10.966.884.900,00	0,00
c. Prosentase	95,52%	97,29%	0,00
Belanja Bantuan Sosial			
a. Anggaran	2.591.649.429,00	511.694.437.938,70	507.019.661.515,00
b. Realisasi	2.466.649.429,00	470.967.252.245,00	434.474.174.288,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian Belanja/Transfer	2025	2024	2023
c. Prosentase	95,18%	92,04%	85,69%
Belanja Modal			
a. Anggaran	313.695.989.999,47	45.451.703.141,10	77.800.000.000,00
b. Realisasi	269.433.338.367,00	42.230.470.050,00	75.485.948.639,00
c. Prosentase	85,89%	92,91%	97,03%
Belanja Tak Terduga			
a. Anggaran	6.343.587.297,00	121.935.098.271,00	171.561.042.119,00
b. Realisasi	5.693.076.600,00	108.770.413.823,00	42.116.907.205,00
c. Prosentase	89,75%	89,20%	24,55%
Transfer Bagi Hasil			
a. Anggaran	85.986.854.431,89	146.696.161.827,00	126.349.272.958,00
b. Realisasi	85.986.854.431,89	25.132.157.713,00	24.090.000.000,00
c. Prosentase	100,00%	17,13%	19,07%
Transfer Bankeu			
a. Anggaran	11.700.000.000,00	234.214.184.605,00	204.729.684.319,00
b. Realisasi	8.700.000.000,00	224.696.940.409,00	124.334.194.336,00
c. Prosentase	74,36%	95,94%	60,73%

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

Berdasarkan tabel tren belanja dan transfer daerah tahun 2023 sampai dengan 2025, realisasi belanja dan transfer daerah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan mayoritas komponen memiliki tingkat realisasi di atas 80%. Belanja pegawai menunjukkan tren peningkatan anggaran yang cukup signifikan dari tahun 2023 hingga 2025, diikuti dengan kenaikan realisasi, meskipun persentase realisasi sempat berfluktuasi—rendah pada 2023, meningkat tajam pada 2024 lalu menurun kembali pada 2025. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan komitmen terhadap belanja pegawai, namun belum sepenuhnya konsisten dalam penyerapannya

Sementara itu, belanja barang dan jasa cenderung stabil baik dari sisi anggaran maupun realisasi dengan tingkat penyerapan yang berada pada kisaran menengah (sekitar 70-80%) yang menunjukkan pelaksanaan belanja operasional berjalan cukup baik meskipun belum optimal. Berbeda dengan itu, belanja hibah dan bantuan sosial menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan persentase realisasi yang tinggi di hampir seluruh tahun mencerminkan efektivitas dalam penyaluran anggaran kepada masyarakat atau pihak penerima

Di sisi lain, belanja modal mengalami penurunan anggaran pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya yang diikuti oleh penurunan realisasi, meskipun tingkat penyerapannya masih tergolong cukup tinggi. Hal ini dapat mengindikasikan adanya pengurangan fokus pada pembangunan fisik atau investasi daerah. Belanja tak terduga juga mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun, namun tetap memiliki tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana darurat.

Untuk komponen transfer, transfer bagi hasil menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan, terutama dari sisi realisasi yang meningkat





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

drastis hingga mencapai 100% pada tahun 2025, menandakan semakin baiknya pengelolaan dan penyaluran dana tersebut. Sebaliknya, transfer bantuan keuangan (bankeu) masih menunjukkan kinerja yang kurang optimal, terutama pada tahun 2023 dan 2024 dengan tingkat realisasi yang sangat rendah, meskipun pada tahun 2025 mulai mengalami perbaikan yang cukup berarti.

2.3.3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam konteks keuangan daerah mencakup penerimaan pembiayaan, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pinjaman daerah atau penerimaan kembali investasi serta pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal (investasi) dan pembayaran pokok utang. Melihat tren pembiayaan dapat diketahui apakah suatu daerah cenderung mengalami defisit yang ditutup melalui pembiayaan atau justru memiliki surplus yang dialokasikan untuk investasi atau pelunasan kewajiban. Analisis tren ini penting untuk menilai kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran, mengelola utang serta memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Tren pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 8
Tren Pembiayaan Daerah Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian Pembiayaan	2025	2024	2023
Penggunaan SiLPA			
a. Anggaran	0,00	482.618.354.638,00	14.995.484.650,00
b. Realisasi	407.683.124.008,63	482.618.354.638,00	14.995.484.650,00
c. Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

Rendahnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencerminkan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan penyerapan anggaran secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

2.3.4. SILPA

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) terjadi ketika realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan realisasi belanja dan pembiayaan, sehingga terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran. Sebaliknya, SIKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran) terjadi ketika realisasi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan yang tersedia, sehingga terjadi kekurangan anggaran. Dengan melihat tren SILPA/SIKPA dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan daerah cenderung menghasilkan surplus atau defisit serta seberapa efisien penyerapan anggaran yang dilakukan. Analisis tren ini penting untuk mengevaluasi kinerja penganggaran karena SILPA yang terlalu besar dapat mengindikasikan rendahnya penyerapan anggaran, sementara SIKPA dapat menunjukkan adanya tekanan fiskal atau perencanaan anggaran yang kurang tepat. Berikut dapat dilihat Tren SILPA/SIKPA.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 2. 9
Tren SILPA Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian Pembiayaan	2025	2024	2023
SILPA			
a. Bebas	221.962.890.271,99	0,00	0,00
b. Terikat	64.030.799.861,97	0,00	0,00
c. Jumlah	285.993.690.133,96	408.525.193.618,63	482.618.354.638,00
Rincian SILPA/SIKPA			
a. Kas Daerah	281.004.847.870,96	403.317.440.222,63	453.422.350.697,00
b. Kas Bendahara Penerimaan	1.105.661,00	885.676,00	13.843.741.526,00
c. Kas Bendahara Pengeluaran	4.987.736.602,00	5.206.867.720,00	15.279.673.893,00
d. Kas BLUD	0,00	0,00	0,00
e. Kas BOS	0,00	0,00	72.588.522,00
f. Kas Lainnya	111.605.712,00	9.533.097.956,00	54.062.670.254,00
g. Setara Kas	(111.605.712,00)	(9.533.097.956,00)	(54.062.670.254,00)
Jumlah Kas/Setara Kas	285.993.690.133,96	408.525.193.618,63	482.618.354.638,00
Selisih SILPA dan Kas	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja daerah yang mencerminkan optimalisasi penyerapan anggaran oleh perangkat daerah. Selain itu, penurunan saldo kas daerah serta berkurangnya dana yang mengendap pada kas lainnya menunjukkan bahwa sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara lebih efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1. Proses Penganggaran dan Perubahan Anggaran

Dasar hukum pelaksanaan APBD/P yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
4. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Adapun proses penganggaran dan perubahan anggaran dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Proses Penetapan APBD dan APBD Perubahan TA 2025

Uraian	Dokumen Terkait	Waktu Pelaksanaan
APBD		
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	900/966/SETDA/toX/2024	28 Oktober 2024
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/1050/PPS/X1/2024	25 November 2024
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	903/0021/TAPD/PPS/XII/2024 900/59/ DPR-PAPUA SELATAN	7 Desember 2024
Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	Dokumen tidak tersedia	-
Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen tidak tersedia	-
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/1055.a/PPS/XI/2024	26 November 2024





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Dokumen Terkait	Waktu Pelaksanaan
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah		
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	900/11024/PPS/XII/2024	11 Desember 2024
Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	900.1.1/22350/Keuda	31 Desember 2024
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen tidak tersedia	-
Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	Dokumen tidak tersedia	-
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025	<u>30 Januari 2025</u> 30 Januari 2025
Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Dokumen tidak tersedia	-
APBD PERUBAHAN		
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/919/PPS/IX/2025	15 September 2025
Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	900/953/PPS/IX/2025 900/34/DPRD-PS/2025	22 September 2025
Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD dan Perubahan DPA SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	900/515/BPPKAD-PPS/VII/2025	4 Juli 2025
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/460/PPS/IX/2025	23 September 2025
Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	900/952/PPS/IX/2025 900/33/DPRP-PS/2025	22 September 2025





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Dokumen Terkait	Waktu Pelaksanaan
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	900/96/PPS/IX/2025	26 September 2025
Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	900/1149/GUB/X/2025	29 Oktober 2025
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Dokumen tidak tersedia	-
Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Dokumen tidak tersedia	-
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	900.1.1.4/5588/Keuda	23 Oktober 2025
Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Dokumen tidak tersedia	-

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

3.1.2. Perbandingan Anggaran dan Anggaran Perubahan

Dalam satu periode pelaporan dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, Provinsi Papua Selatan melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD/DPRP. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada yang disetujui oleh DPRD/DPRP, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan Provinsi Papua Selatan. Perbandingan anggaran dan anggaran perubahan sebagai berikut.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 3. 2
Perbandingan APBD dan APBD Perubahan TA 2025

Uraian	APBD	APBD-P	Selisih
PENDAPATAN	1.529.958.997.529,00	1.379.694.894.529,00	(150.264.103.000,00)
Pajak Daerah	130.993.681.252,00	117.193.762.410,01	(13.799.918.841,99)
Retribusi Daerah	0,00	20.590.000,00	20.590.000,00
Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	13.779.328.841,99	13.779.328.841,99
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	695.144.558.277,00	557.533.546.277,00	(137.611.012.000,00)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Otonomi Khusus (pengurangan transfer dana otsus dari pusat)	683.820.758.000,00	671.039.219.000,00	(12.781.539.000,00)
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - DBH	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bankeu	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	20.000.000.000,00	20.128.448.000,00	128.448.000,00
BELANJA DAN TRANSFER	1.724.133.001.643,00	1.788.220.088.147,63	64.087.086.504,63
Belanja Pegawai	345.899.785.062,61	340.460.090.391,04	(5.439.694.671,57)
Belanja Barang dan Jasa (penambahan belanja operasional)	884.911.282.405,35	955.549.185.496,23	70.637.903.090,88
Bunga	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00
Hibah (penambahan hibah kepada organisasi kepemudaan dan keagamaan dan kependidikan)	12.327.050.000,00	71.892.731.103,00	59.565.681.103,00
Bantuan Sosial	0,00	2.591.649.429,00	2.591.649.429,00
Belanja Modal - Tanah	0,00	18.648.963.859,00	18.648.963.859,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	36.276.937.660,00	37.860.485.268,00	1.583.547.608,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	2.627.125.800,00	8.341.204.622,00	5.714.078.822,00
Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan (rasionalisasi belanja terhadap pengurangan TKD dari pemerintah pusat)	296.464.624.597,33	245.883.519.550,47	(50.581.105.046,86)
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	2.059.066.700,00	2.761.816.700,00	702.750.000,00
Belanja Tak Terduga	6.127.587.297,00	6.343.587.297,00	216.000.000,00
Transfer Bagi Hasil (penambahan transfer ke 4 Kabupaten di Papua Selatan)	65.962.765.306,00	85.986.854.431,89	20.024.089.125,89
Transfer Bantuan Keuangan	71.426.776.814,71	11.700.000.000,00	(59.726.776.814,71)

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

Penurunan target pendapatan daerah pada APBD Perubahan antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi dana transfer oleh Pemerintah Pusat serta penyesuaian target pajak daerah sehubungan dengan pemberlakuan opsen pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah pada tahun berjalan. Peningkatan anggaran belanja pada APBD Perubahan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

disebabkan oleh pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

3.1.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Provinsi Papua Selatan telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut

Tabel 3. 3
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi TA 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
PENDAPATAN	1.379.694.894.529,00	1.368.026.140.438,76	99,15%
Pajak Daerah	117.193.762.410,01	171.090.497.670,00	145,99%
Retribusi Daerah	20.590.000,00	47.090.000,00	228,70%
Lain-Lain PAD yang Sah	13.779.328.841,99	18.621.987.130,76	135,14%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pusat	29.691.162.000,00	17.062.854.900,00	57,47%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)	56.551.812.000,00	42.561.837.000,00	75,26%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Lainnya	62.480.909.277,00	37.728.071.298,00	60,38%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)	403.488.449.000,00	402.013.194.160,00	99,63%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.321.214.000,00	2.376.041.280,00	44,65%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Otonomi Khusus	671.039.219.000,00	671.039.219.000,00	100,00%
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - DBH	0,00	0,00	0,00%
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bankeu	0,00	0,00	0,00%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (dari Kabupaten tidak ada bagi hasil)	20.128.448.000,00	5.485.348.000,00	27,25%
BELANJA DAN TRANSFER (efisiensi)	1.788.220.088.147,63	1.489.715.574.313,43	83,31%
Belanja Pegawai	340.460.090.391,04	281.708.634.034,00	82,74%
Belanja Barang dan Jasa	955.549.185.496,23	767.056.151.373,54	80,27%
Bunga	0,00	0,00	0,00%
Subsidi	0,00	0,00	0,00%
Hibah	71.892.731.103,00	68.670.870.078,00	95,52%
Bantuan Sosial	2.591.649.429,00	2.466.649.429,00	95,18%
Belanja Modal - Tanah	18.648.963.859,00	0,00	0,00%
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	37.860.485.268,00	34.378.575.889,00	90,80%
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	8.341.204.622,00	5.988.701.069,00	71,80%
Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan	245.883.519.550,47	228.008.536.409,00	92,73%
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Modal - Aset Lainnya	2.761.816.700,00	1.057.525.000,00	38,29%
Belanja Tak Terduga	6.343.587.297,00	5.693.076.600,00	89,75%
Transfer Bagi Hasil	85.986.854.431,89	85.986.854.431,89	100,00%
Transfer Bantuan Keuangan	11.700.000.000,00	8.700.000.000,00	74,36%





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
SURPLUS/DEFISIT	(408.525.193.618,63)	(121.689.433.874,67)	29,79%
PEMBIAYAAN NETTO	408.525.193.618,63	407.683.124.008,63	100,00%
SILPA/SiKPA	0,00	285.993.690.133,96	100,00%
SILPA Bebas	0,00	221.962.890.271,99	100,00%
SILPA Terikat	0,00	64.030.799.861,97	100,00%

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat mencapai 89,99% dari target yang dianggarkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang lebih rendah dari yang direncanakan, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan Transfer Ke Daerah (TKD). Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya mencapai 27,25% dari target. Kondisi ini disebabkan karena tidak terealisasinya bagi hasil dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana yang telah dianggarkan. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer mencapai 83,25% dari anggaran. Tidak optimalnya realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah

3.1.4. Penjelasan SILPA

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, entitas pelaporan memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, yaitu kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3. 4
Perhitungan SiLPA TA 2025

Uraian	Nilai
SILPA	285.993.690.133,96
SILPA Bebas	221.962.890.271,99
SILPA Terikat	64.030.799.861,97
a. DAU Pendidikan	6.332.643.174,00
b. DAU Kesehatan	6.505.849.739,00
c. DBH Sawit	1.581.763.000,00
d. Utang Belanja	1.382.689.831,00
e. Utang Transfer/Bagi Hasil	48.227.854.117,97

Sumber: BPPKAD PPS, 2026

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terikat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp64.030.799.861,97 merupakan sisa dana yang penggunaannya telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat digunakan secara bebas pada tahun berikutnya. SILPA terikat ini terdiri dari beberapa komponen dana dengan peruntukan khusus.

1. SILPA Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan sebesar Rp6.332.643.174,00 merupakan sisa dana yang belum terealisasi





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

dan dibatasi untuk fungsi pendidikan. Sisa tersebut terjadi karena kegiatan belum selesai, efisiensi belanja dan penundaan pelaksanaan program;

2. SILPA Dana Alokasi Umum (DAU) Kesehatan sebesar Rp6.505.849.739,00 merupakan sisa dana yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan. Hal ini disebabkan oleh realisasi kegiatan yang belum optimal, keterlambatan pelaksanaan serta efisiensi anggaran;
3. SILPA Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp1.581.763.000,00 merupakan sisa dana transfer dengan peruntukan khusus dari pemerintah pusat. Sisa dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan terkait sektor perkebunan sawit dan infrastruktur pendukung;
4. SILPA Utang Belanja sebesar Rp1.382.689.831,00 merupakan kewajiban atas belanja yang telah menjadi beban namun belum dibayarkan. Hal ini mencakup pekerjaan yang telah selesai, tagihan pihak ketiga yang masih berproses serta keterbatasan kas; dan
5. SILPA Utang Transfer/Bagi Hasil sebesar Rp48.227.854.117,97 merupakan kewajiban atas kurang salur bagi hasil pajak daerah ke Pemerintah Kabupaten.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Adapun hambatan dan kendala serta strategi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3. 5
Kendala dan Strategi Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2025

Kendala/Hambatan	Strategi/Solusi
PAD kecil dibanding dana transfer (DAU, DAK dan DBH)	Diversifikasi sumber pendapatan
Ketidaksesuaian Perencanaan dan Realisasi	Penyusunan anggaran yang adaptif (anggaran perubahan)
Tidak meratanya SDM pengelola aset pada masing-masing perangkat daerah.	Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan secara kontinyu
Data aset tidak tertib	Inventarisasi dan penertiban aset secara berkala
Permasalahan legalitas aset	Sertifikasi dan pengamanan aset

Sumber: BPPKAD PPS, 2026





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah meliputi:

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
4. Pemerintah Daerah

Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas terbiasa dari pengungkapan kebijakan terpilih.

4.1.2. Entitas Akuntansi

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit Pemerintahan Daerah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

4.1.3. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya.

4.1.4. Konsolidasian

Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 6, disajikan oleh entitas pelaporan kecuali:

1. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
2. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Perusahaan Negara/Daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada DPRD/DPRP. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum



dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 10, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD

4.2.1. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari.

1. Asumsi kemandirian entitas
2. Asumsi kesinambungan entitas
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2.2. Pertimbangan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan:

1. Pertimbangan sehat
2. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi, hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan
3. Substansi mengungguli bentuk transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian
4. Materialitas laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjelaskan hal-hal berikut ini:

1. Entitas pelaporan
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
4. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas
5. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain:

1. Pengakuan pendapatan-LRA
2. Pengakuan pendapatan-LO
3. Pengakuan belanja
4. Pengakuan beban
5. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian
6. Investasi
7. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud
8. Kontrak-kontrak konstruksi
9. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran
10. Kemitraan dengan pihak ketiga
11. Biaya penelitian dan pengembangan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

12. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri
13. Pembentukan dana cadangan
14. Pembentukan dana kesejahteraan pegawai
15. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

4.2.3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi basis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang anggaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

4.3.1. Definisi-Definisi

1. **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode
2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

3. **Apropriasi** merupakan anggaran yang disetujui DPRD/DPRP yang merupakan mandat yang diberikan kepada Gubernur untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan
4. **Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah (BUD)
5. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
6. **Aset tak berwujud** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual
7. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
8. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
9. **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
10. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
11. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah
12. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
13. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah
14. **Entitas Akuntansi** adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yang termasuk ke dalam entitas





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

15. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
16. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
17. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan
18. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah
19. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah
20. **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal
21. **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan
22. **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah
23. **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak disajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi
24. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar
25. **Peristiwa setelah tanggal pelaporan** adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Sebagai kesimpulan definisi, peristiwa adalah kejadian yang berbentuk kejadian transaksional maupun kejadian non transaksional
26. **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

27. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
28. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah
29. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat yang bersangkutan
30. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
31. **Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan
32. **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkuta
33. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
34. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
35. **Selisih Kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda
36. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan
37. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

38. **Surplus/defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa
39. **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan
40. **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan

4.3.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi Signifikan

Sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Selatan belum dirubah.

4.3.3. Operasi Dihentikan

Selama tahun 2025 tidak ada operasi yang dihentikan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi secara lengkap diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan dapat diuraikan sebagai berikut.

4.4.1. Pendapatan - LRA

1. Klasifikasi

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- e. Pendapatan Transfer
- f. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

2. Tujuan

Menetapkan dasar penyajian anggaran dan realisasi pendapatan dalam rangka akuntabilitas yang dapat menunjukkan tingkat tercapainya target yang telah disepakati.

3. Pengakuan

Diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan atau BUD.

Terhadap kelebihan penerimaan pendapatan pajak daerah:

- a. Sampai dengan Rp100.000,- diakui sebagai sumbangan pihak ketiga
- b. Lebih dari Rp100.000:





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 1) dilakukan pengembalian kepada wajib setor dalam hal pendapatan pajak daerah yang sifatnya tidak berulang
- 2) diperhitungkan dalam pembayaran pajak daerah berikutnya dalam hal pendapatan pajak daerah yang sifatnya berulang

Terhadap kelebihan penerimaan pendapatan retribusi daerah:

- a. Diakui sebagai sumbangan pihak ketiga dalam hal pendapatan retribusi daerah yang sifatnya tidak berulang
 - b. Diperhitungkan dalam pembayaran retribusi daerah berikutnya dalam hal pendapatan retribusi daerah yang sifatnya berulang
4. Pengukuran/penilaian
Dinilai sebesar jumlah nilai yang diterima dan dicantumkan dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran
 5. Penyajian
Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 6. Pengungkapan
Diungkapkan perincian serta penjelasannya dalam CaLK.

4.4.2. Belanja dan Transfer

1. Klasifikasi
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer
2. Tujuan
Mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan.
3. Pengakuan
Diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran kas dari RKUD
 - b. Disahkannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
4. Pengukuran/penilaian
Dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan asas bruto.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

5. Penyajian

Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. Pengungkapan

Diungkapkan perincian serta penjelasannya dalam CaLK.

4.4.3. Pembiayaan

1. Klasifikasi

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

2. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima melalui RKUD, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD.

4. Pengukuran/penilaian

Penerimaan pembiayaan dinilai sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan penerimaan bruto, sedangkan pengeluaran pembiayaan dinilai sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan penerimaan bruto.

5. Penyajian

Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. Pengungkapan

Diungkapkan perincian serta penjelasannya dalam CaLK.

4.4.4. Aset Lancar

1. Klasifikasi

- a. Kas di Kas Daerah
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran
- c. Kas di Bendahara Penerimaan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- d. Kas di BLUD
 - e. Kas Dana BOS
 - f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
 - g. Kas Lainnya
 - h. Setara Kas
2. Tujuan
Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
 3. Pengakuan
Diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
 4. Pengukuran/penilaian
Dinilai sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 5. Penyajian
Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 6. Pengungkapan
 - a. Rincian dan nilai kas disajikan dalam laporan keuangan
 - b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
 - c. Kas transitoris dapat berupa:
 - 1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
- 3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4.4.5. Investasi

1. Klasifikasi
 - a. Investasi Jangka Pendek
 - b. Investasi Jangka Panjang

2. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pengakuan

Investasi Jangka Pendek

- a. Kriteria terhadap pengeluaran kas Pengeluaran kas atas pembentukan investasi jangka pendek dapat diakui apabila:
 - 1) Memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang. Tingkat kepastian perolehan dimaksud perlu dikaji berdasarkan bukti yang tersedia saat pengakuan yang pertama kali.
 - 2) Nilai nominal atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
- b. Kriteria terhadap penerimaan kas Penerimaan kas atas pelepasan/pengurangan investasi jangka pendek dapat diakui apabila salah satunya terdapat:
 - 1) Penjualan
 - 2) Pelepasan hak
 - 3) Pencairan dana karena kebutuhan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 4) Jatuh tempo dan/atau
 - 5) Peraturan perundang-undangan
 - c. Hasil:
 - 1) Bunga deposito
 - 2) Bunga obligasi
 - 3) Deviden tunai
 - d. Diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan
- Investasi Jangka Panjang
- a. Kriteria:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
 - b. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa Deviden Tunai, Deviden Saham; dan Bagian Laba
4. Pengukuran/penilaian
- Investasi Jangka Pendek
- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dinilai:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehan, diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi ditambah biaya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehan, diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar, maka dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominal
- Investasi Jangka Panjang
- a. Investasi Jangka Panjang dinilai:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya
 - 2) Obligasi dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya
 - 3) Investasi dalam proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga

- 4) Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)
 - 5) Investasi jangka panjang dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - b. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi
 - c. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
5. Penyajian

Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Investasi Jangka Pendek disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya.

6. Pengungkapan

Investasi Jangka Pendek

Diungkapkan dalam CaLK antara lain terhadap:

- a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki
- c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek
- d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- f. Perubahan pos investasi jangka pendek

Investasi Jangka Panjang

Hal yang perlu diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka Panjang
- b. Jenis investasi jangka panjang yang dimiliki
- c. Metode penilaian investasi jangka Panjang
- d. Perubahan nilai pasar investasi jangka Panjang





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- e. Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut
- f. Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- g. Perubahan pos investasi jangka Panjang

4.4.6. Aset Tetap

1. Klasifikasi

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

2. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan

3. Pengakuan

- a. Diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal
- b. Kriteria:
 - 1) Berwujud
 - 2) Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - 3) Biaya perolehan dapat diukur secara andal
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - 6) Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
- c. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut balik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah
- d. Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada saat realisasi belanja modal dalam hal pembelian dilakukan melalui mekanisme termin dan/atau tidak pembelian lunas





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- e. Khusus pengakuan Aset Tetap dalam Renovasi, biaya renovasi/rehabilitasi/perbaikan atas aset tetap yang bukan kepemilikan:
 - 1) Dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi dalam hal:
 - a) meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial
 - b) manfaat ekonomi lebih dari 1 (satu) tahun
 - c) memenuhi batas minimal kapitalisasi
 - 2) Diakui sebagai beban dalam hal tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi
 - f. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap
 - g. Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya sepanjang masih dipergunakan dalam operasi dicatat dalam aset tetap
4. Pengukuran/penilaian
- Dinilai:
- a. Sebesar biaya perolehan yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah, dalam hal pengukuran menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Komponen Biaya Perolehan: pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
 - c. Setiap potongan dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
 - d. Apabila perolehan secara gabungan, biaya perolehan dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai wajar
 - e. Dalam hal aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - f. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh
 - g. Pertukaran aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

setara kas yang ditransfer/diserahkan. Dalam hal tidak ada keuntungan dan kerugian, aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas

- h. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan dan didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah
- i. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi
 - 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan. Selanjutnya, yang bukan termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang:
 - a) pemeliharaan/perbaikan rutin/berkala/terjadwal atau dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau
 - b) untuk sekedar memperindah suatu aset tetap
- j. Metode penyusutan adalah Metode garis lurus (straight line method)
- k. Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman
- l. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap kecuali Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya
- m. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- n. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas

5. Penyajian

Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6. Pengungkapan

Mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan/pelepasan/akumulasi penyusutan dan perubahan nilai/mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional yang tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
 - 2) Aset tetap yang belum selesai pengerjaannya sampai dapat digunakan harus digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai
 - 3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
 - 4) Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 5) Penghentian atau pelepasan aset tetap harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

4.4.7. Dana Cadangan

1. Klasifikasi
Dana Cadangan
2. Tujuan
-
3. Pengakuan
Diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan
4. Pengukuran/penilaian
 - a. Pembentukan yakni sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan
 - b. Pencairan yakni sebesar nilai dana cadangan yang dikurangi dalam rangka pencairan
 - c. Hasil pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan
5. Penyajian
Disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar serta diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
 - b. Tujuan pembentukan
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
 - d. Besaran dan rincian dana cadangan
 - e. Sumber dana cadangan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan
6. Pengungkapan
Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan dan ditambahkan dalam Dana Cadangan serta diungkapkan dalam dalam CaLK

4.4.8. Aset Lainnya

1. Klasifikasi
 - a. Tagihan Jangka Panjang
 - b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 - c. Aset Tidak Berwujud





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

d. Aset Lain-Lain

2. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan

3. Pengakuan

Diakui pada saat:

- a. Saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah
- b. Tagihan jangka Panjang diakui saat:
 - 1) Tagihan penjualan angsuran saat transaksi terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian yang dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi, akta penjualan lelang/risalah lelang, akta jual/beli, dan dokumen lain yang dipersamakan
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Saat telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah:
 - 1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan dan dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap ke aset lain untuk selanjutnya dilakukan penyerahan dalam rangka pemanfaatan sebagai aset kerjasama/kemitraan
 - 2) Aset Kerjasama/Kemitraan dalam rangka BSG/BGS, diakui pada saat pengadaan/pembangunan telah selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Dalam hal BSG, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan pada saat proses pembangunan selesai. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Penyerahan dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST
 - 3) Dalam hal masa pemanfaatan berakhir, aset hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang yang selanjutnya mengubah status Aset Lainnya menjadi Aset Tetap





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- d. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan
 - e. Aset Lain-lain diakui pada saat penghentian penggunaan aset tetap dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain
4. Pengukuran/penilaian
- a. Diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan
 - b. Tagihan Jangka Panjang dinilai sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan
 - c. Tuntutan Ganti Rugi dinilai berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
 - d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji
 - 2) Dana yang ditanamkan dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan yang dicatat sebagai kewajiban
 - 3) Setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, aset dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji
 - e. Aset Tidak Berwujud dinilai dengan harga perolehan
 - f. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya
5. Penyajian
- Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

6. Pengungkapan

- a. Pengungkapan terhadap aset tidak berwujud antara lain masa manfaat, metode amortisasi, nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi, nilai sisa, penambahan/penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, serta penghentian dan pelepasan
- b. Pengungkapan terhadap aset lain-lain antara lain faktor penyebab penghentian penggunaan, klasifikasi aset tetap yang dihentikan penggunaannya dan informasi lainnya yang relevan

4.4.9. Properti Investasi

1. Klasifikasi

- a. Properti Investasi
- b. Penyusutan Properti Investasi

2. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pengakuan

- a. Diakui saat:
 - 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal
- b. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan terhadap semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi

4. Pengukuran/penilaian

- a. Pengukuran saat pengakuan awal:
 - 1) Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan
 - 2) Dalam hal properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukar, pengakuan menggunakan nilai wajar
 - 3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas:





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan)
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi
- b. Pengukuran setelah pengakuan awal
- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
 - 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus
 - 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran
 - 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional
 - 5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan jika telah direvaluasi seluruhnya
5. Penyajian
- Disajikan dalam klasifikasi aset non lancar
6. Pengungkapan
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
 - b. Metode penyusutan yang digunakan
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
 - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 3) pelepasan
 - 4) penyusutan
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri
 - 6) perubahan lain
- f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi
 - 3) tanggal efektif penilaian Kembali
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi
- g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi
- h. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari
- i. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi
- j. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai
- k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi
 - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut
 - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut
- l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan
- m. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

4.4.10. Kewajiban

1. Klasifikasi

- a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- b. Utang Bunga
- c. Utang Pinjaman Jangka Pendek
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- e. Pendapatan Diterima Dimuka
- f. Utang Belanja
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya
- h. Kewajiban Jangka Panjang

2. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

3. Pengakuan

- a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) diakui saat dilakukan pemotongan oleh BUD/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atas pengeluaran dari kas untuk pembayaran tertentu seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal atau pada saat SP2D terbit untuk dokumen LS atau LPJ yang sudah disahkan oleh BUD untuk dokumen GU/TU
- b. Utang Bunga dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan
- c. Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat terdapat penerimaan kas atau sesuai dengan naskah perjanjian yang disepakati para pihak
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi
- e. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa
- f. Utang Belanja diakui:
 - 1) Saat beban berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Saat terdapat klaim pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

atau kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan, terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya

- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim atas kelebihan pembayaran dan belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan
- h. Kewajiban Jangka Panjang diakui:
 - 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi
 - 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi
4. Pengukuran/penilaian
 - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dinilai sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong namun belum disetorkan kepada pihak lain yang berkepentingan
 - b. Utang bunga dinilai sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman yang telah disepakati oleh para pihak
 - c. Utang Pinjaman Jangka Pendek dinilai sebesar penerimaan kas sesuai dengan naskah perjanjian yang disepakati para pihak
 - d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dinilai sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
 - e. Pendapatan Diterima Dimuka dinilai sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca
 - f. Utang Belanja dinilai sebesar nominal yang belum dibayar sesuai bukti dan/atau perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca
 - g. Utang Jangka Pendek Lainnya dinilai sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca
 - h. Kewajiban Jangka Panjang dinilai:





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman
- 2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- 3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo

5. Penyajian

Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6. Pengungkapan

- a. Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek pada pos neraca dan pengungkapan dalam CaLK
- b. Rincian pemberi pinjaman

4.4.11. Pendapatan - LO

1. Klasifikasi

-

2. Tujuan

-

3. Pengakuan

- a. Diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima
- b. Pengakuan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas periode berjalan dengan alasan:
 - 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement tanpa ada dokumen penetapan
 - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun
4. Pengukuran/penilaian
- Dinilai sebesar nilai nominal dengan berdasarkan azas bruto.
5. Penyajian
- Disajikan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Pengungkapan
- Pengungkapan dalam CaLK antara lain:
- a. Kebijakan
 - b. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
 - c. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
 - d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu

4.4.12. Beban

1. Klasifikasi
 - a. Beban Pegawai
 - b. Beban Barang dan Jasa
 - c. Beban Bunga
 - d. Beban Penyisihan Piutang
 - e. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - f. Beban Transfer





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

2. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan

3. Pengakuan

- a. Beban Pegawai diakui saat timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar
- b. Beban Barang dan Jasa diakui saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar
- c. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan
- e. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan
- f. Beban Transfer diakui saat timbulnya kewajiban dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi tertentu diakui sebelum pengeluaran kas

4. Pengukuran/penilaian

Beban dinilai:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya

5. Penyajian

Penyajian dalam Laporan Operasional dan rincian dijelaskan pada CaLK





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

6. Pengungkapan

Hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain terhadap:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu

4.4.13. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pengungkapan penting lainnya





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan - LRA

a Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp117.193.762.410,01 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp171.090.497.670,00 atau 145,99%. Hal tersebut karena meningkatnya kinerja pemungutan dan kebijakan pemutihan pajak tahun 2025. Realisasi per 31 Desember 2025 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.801.714.809,00 mengalami penurunan sebesar Rp(14.711.217.139,00) atau (7,92%). Hal tersebut karena opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh BPPKAD.

Rincian lebih lanjut terkait Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut

Tabel 5. 1
Rincian Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.783.773.567,00	27.493.800.000,00	115,60	41.582.166.229,00	(14.088.366.229,00)	(33,88)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.450.542.000,00	11.676.716.000,00	156,72	20.567.286.907,00	(8.890.570.907,00)	(43,23)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	49.600.000.000,00	95.951.202.400,00	193,45	60.847.186.674,00	35.104.015.726,00	57,69
Pajak Air Permukaan	300.000.000,00	362.769.574,00	120,92	357.280.142,00	5.489.432,00	1,54
Pajak Rokok	35.602.186.476,01	34.022.021.443,00	95,56	62.447.794.857,00	(28.425.773.414,00)	(45,52)
Pajak Alat Berat	135.933.311,00	631.659.111,00	464,68	0,00	631.659.111,00	100,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	321.327.056,00	952.329.142,00	296,37	0,00	952.329.142,00	100,00
Jumlah	117.193.762.410,01	171.090.497.670,00	145,99	185.801.714.809,00	(14.711.217.139,00)	(7,92)





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Selatan tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Pemutihan pajak tahun 2025 yang diatur pada Keputusan Gubernur 2025 Nomor 900.1.13.1/158 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Pemberian Insentif Pajak berupa Pembebasan/Penghapusan Pokok dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang berdampak pada pelampauan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada tahun 2025;
- 2) Keputusan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025 Nomor S-134/PK.5/2024 tentang Kebijakan Cukai Rokok oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdampak signifikan pada penurunan realisasi Pajak Rokok Provinsi Papua Selatan tahun 2025;
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang opsen dan periode dimulai berlakunya opsen tanggal 5 Januari 2025, berdampak pada menurunnya realisasi pajak daerah Provinsi Papua Selatan; dan
- 4) Metode pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan (PAP) adalah metode *Official Assessment System*.

b Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.590.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp47.090.000,00 atau 228,70%. Hal tersebut terjadi karena kenaikan nilai sewa atas pemakaian kekayaan daerah yang menyebabkan pelampauan target. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp47.090.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.090.000,00 atau 47,16%. Hal tersebut terjadi karena naiknya nilai kontrak sewa bangunan dan ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di lokasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Merauke yang berdampak pada naiknya retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh BPPKAD.

Perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang mempengaruhi retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerja Sama antara BPPKAD Provinsi Papua Selatan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Merauke Nomor 900.1.13.1/247/UPPD-MRK/2024 dan Nomor 099/PKS-BPD.MRK/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dengan nilai perjanjian Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 2) Perjanjian Kerja Sama antara BPPKAD Provinsi Papua Selatan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Merauke Nomor 900.1.13.1/1156/BPPKAD/XI/2025 dan Nomor 073/PKS-BPD.MRK/I/2025 tanggal 17 November 2025 dengan nilai perjanjian Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

c Lain-Lain PAD Sah

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.779.328.841,99 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.621.987.130,76 atau 135,14%. Hal tersebut terjadi karena pelampauan target pendapatan pengembalian dan realisasi pendapatan bunga deposito. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.621.987.130,76 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.825.319.797,74 mengalami kenaikan sebesar Rp5.796.667.333,02 atau 45,20%. Hal tersebut terjadi karena realisasi yang cukup signifikan pada pendapatan denda pengembalian terutama infrastruktur, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah atau nilai temuan yang ditindaklanjuti, sehingga berkontribusi langsung terhadap kenaikan penerimaan dari denda pengembalian. Pengelolaan lain-lain PAD yang sah dilakukan oleh BPPKAD.

Rincian lebih lanjut terkait Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Rincian Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jasa Giro	2.450.146.140,00	3.828.412.889,00	156,25	4.457.380.668,00	(628.967.779,00)	(14,11)
Pendapatan Bunga	0,00	646.485.352,00	100,00	0,00	646.485.352,00	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	4.935.864.481,74	(4.935.864.481,74)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	446.375.289,00	575.206.289,00	128,86	2.060.276.000,00	(1.485.069.711,00)	(72,08)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	270.000,00	330.000,00	122,22	140.600,00	189.400,00	134,71
Pendapatan dari Pengembalian	6.574.996.412,99	7.811.719.458,99	84,17	1.371.658.048,00	6.440.061.410,99	469,51
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.307.541.000,00	5.759.833.141,77	133,72	0,00	5.759.833.141,77	100,00
Jumlah	13.779.328.841,99	18.621.987.130,76	135,14	12.825.319.797,74	5.796.667.333,02	45,20





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

d DBH Pajak Pusat

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pusat yang Sah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp29.691.162.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.062.854.900,00 atau 57,47%. Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya realisasi transfer dari Pemerintah Pusat terutama pada DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.062.854.900,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.730.056.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.332.798.900,00 atau 24,27%. Hal tersebut terjadi karena membaiknya penerimaan pajak pusat yang menjadi dasar perhitungan Dana Bagi Hasil, sehingga porsi yang dibagikan kepada daerah juga meningkat. Pengelolaan pendapatan transfer dilakukan oleh BPPKAD.

Rincian lebih lanjut terkait Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sebagai berikut.

Tabel 5. 3
Rincian DBH Pajak TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH PBB	18.168.701.000,00	9.005.832.300,00	49,57	5.739.285.000,00	3.266.547.300,00	56,92
DBH PPh Pasal 21	11.498.988.000,00	7.763.291.900,00	67,51	7.665.628.000,00	97.663.900,00	1,27
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	23.473.000,00	293.730.700,00	1.251,36	325.143.000,00	(31.412.300,00)	(9,66)
Jumlah	29.691.162.000,00	17.062.854.900,00	57,47	13.730.056.000,00	3.332.798.900,00	24,27

e DBH SDA

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp56.551.812.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.561.837.000,00 atau 75,26%. Hal tersebut terjadi karena penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas di pasar global, tidak tercapainya target produksi minyak, gas atau mineral serta faktor operasional di lapangan. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.561.837.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.327.755.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.234.082.000,00 atau 275,73%. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam yang menjadi dasar perhitungan DBH SDA. Pengelolaan pendapatan transfer dilakukan oleh BPPKAD.

Rincian lebih lanjut terkait Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagai berikut.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 4
Rincian DBH SDA TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	20.861.229.000,00	6.871.254.000,00	32,94	0,00	6.871.254.000,00	100,00
DBH SDA Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	4.202.989.000,00	0,00	5.136.563.750,00	(933.574.750,00)	(18,18)
DBH SDA Kehutanan- luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	4.202.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH SDA Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	31.487.594.000,00	31.487.594.000,00	100,00	6.191.191.250,00	25.296.402.750,00	408,59
Jumlah	56.551.812.000,00	42.561.837.000,00	75,26	11.327.755.000,00	31.234.082.000,00	275,73

Penjelasan lebih lanjut terkait anggaran Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan DBH SDA Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp4.202.989.000,00 tidak terdapat realisasi dikarenakan terjadi kesalahan penganggaran yang seharusnya adalah anggaran untuk DBH SDA Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang terealisasi sebesar Rp4.202.989.000,00.

f DBH Lainnya

Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp62.480.909.277,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.728.071.298,00 atau 60,38%. Hal tersebut terjadi karena penurunan transfer pusat akibat efisiensi anggaran. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.480.909.277,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.870.619.151,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.857.452.147,00 atau 14,78%. Hal tersebut terjadi karena penyesuaian pengklasifikasian rekening pendapatan transfer pusat DBH sawit pada tahun 2025. Pengelolaan pendapatan transfer dilakukan oleh BPPKAD.

Rincian lebih lanjut terkait Dana Bagi Hasil Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5. 5
Rincian DBH Lainnya TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DBH Sawit	62.480.909.277,00	1.957.405.000,00	3,13	32.870.619.151,00	(30.913.214.151,00)	(94,04)
Dana TDF	0,00	33.853.841.174,00	100,00	0,00	33.853.841.174,00	100,00
Remunerasi TDF	0,00	1.916.825.124,00	100,00	0,00	1.916.825.124,00	100,00
	62.480.909.277,00	37.728.071.298,00	60,38	32.870.619.151,00	4.857.452.147,00	14,78

Penjelasan lebih lanjut terkait DBH Lainnya sebagai berikut.

- 1) Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penggabungan DBH Sawit, Dana TDF dan Remunerasi TDF belum memiliki kode rekening yang



spesifik pada aplikasi SIPD, sehingga dicatat dan disajikan secara agregat dalam kelompok DBH Lainnya.

- 2) Realisasi pendapatan DBH Sawit Tahun Anggaran 2025 secara riil sebesar Rp1.957.405.000,00, sedangkan realisasi pendapatan yang berasal dari transfer Dana TDF dan Remunerasi TDF secara keseluruhan sebesar Rp35.770.666.298,00. Dengan demikian, total realisasi DBH Lainnya Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari seluruh komponen tersebut.

g Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp403.488.449.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp402.013.194.160,00 atau 99,63%. Hal tersebut terjadi karena penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp402.013.194.160,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp475.062.162.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(73.048.967.840,00) atau (15,38%). Hal tersebut terjadi karena dampak kebijakan efisiensi dan penyesuaian kemampuan keuangan Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025. Pengelolaan pendapatan transfer dilakukan oleh BPPKAD.

Rincian lebih lanjut terkait Dana Alokasi Umum sebagai berikut.

Tabel 5. 6
Rincian DAU TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAU yang tidak ditentukan Penggunaannya	378.938.552.000,00	377.464.297.160,00	99,61	417.332.448.000,00	(39.868.150.840,00)	(9,55)
DAU yang ditentukan Penggunaannya	24.549.897.000,00	24.548.897.000,00	99,99	57.729.714.000,00	(33.180.817.000,00)	(57,48)
Jumlah	403.488.449.000,00	402.013.194.160,00	99,63	475.062.162.000,00	(73.048.967.840,00)	(15,38)

h Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.321.214.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.376.041.280,00 atau 44,65%. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK tidak terealisasi secara optimal, sehingga penyaluran dana dari Pemerintah Pusat tidak dapat dilakukan secara penuh sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.376.041.280,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp144.945.407.219,00 mengalami penurunan sebesar Rp(142.569.365.939,00) atau (98,36%). Hal tersebut terjadi karena penyerapan anggaran pada tahun 2025 tidak terserap secara maksimal. Pengelolaan pendapatan transfer dilakukan oleh BPPKAD.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Rincian lebih lanjut terkait Dana Alokasi Khusus sebagai berikut.

Tabel 5. 7
Rincian DAK TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	739.680.000,00	739.680.000,00	100,00	718.025.600,00	21.654.400,00	3,02
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	36.250.000,00	36.250.000,00	100,00	36.250.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	1.829.103.000,00	1.029.100.280,00	56,26	1.993.003.000,00	(963.902.720,00)	(48,36)
DAK Non Fisik BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	(320.000.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik PK2UKM	0,00	0,00	0,00	1.553.450.000,00	(1.553.450.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.300.256.000,00	(1.300.256.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	2.516.181.000,00	571.011.000,00	22,69	866.207.000,00	(295.196.000,00)	(34,08)
DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik	0,00	0,00	0,00	138.153.415.619,00	(138.153.415.619,00)	(100,00)
Jumlah	5.321.214.000,00	2.376.041.280,00	44,65	144.945.407.219,00	(142.569.365.939,00)	(98,36)

Realisasi DAK per 31 tahun 2025 mengalami penurunan dikarenakan terdapat pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Peruntukan Dana Alokasi Khusus telah sesuai ketentuan.

i Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Insfrastruktur (DTI)

Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp671.039.219.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp671.039.219.000,00 atau 100,00%. Hal tersebut terjadi karena penyerapan Dana Otsus dan DTI di Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah terealisasi sepenuhnya yaitu sebesar 100,00% dari anggaran yang dialokasikan. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp671.039.219.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp841.318.645.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(170.279.426.000,00) atau (20,24%). Hal tersebut terjadi karena menurunnya pagu transfer Dana Otsus dan DTI dari Pemerintah Pusat. Pengelolaan pendapatan transfer dilakukan oleh BPPKAD.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Rincian lebih lanjut terkait Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagai berikut.

Tabel 5. 8
Rincian Dana Otonomi Khusus TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Otonomi Khusus	351.395.001.000,00	351.395.001.000,00	100,00	375.605.522.000,00	(24.210.521.000,00)	(6,45)
DTI-Papua	319.644.218.000,00	319.644.218.000,00	100,00	465.713.123.000,00	(146.068.905.000,00)	(31,36)
Jumlah	671.039.219.000,00	671.039.219.000,00	100,00	841.318.645.000,00	(170.279.426.000,00)	(20,24)

j Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.128.448.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.485.348.000,00 atau 27,25%. Hal tersebut terjadi karena tidak terealisasinya transfer hibah dari Pemerintah Daerah lainnya. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.485.348.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp286.664.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.198.684.000,00 atau 1.813,51%. Hal tersebut terjadi karena realisasi pendapatan hibah tahun 2024 hanya bersumber dari sumbangan pihak ketiga/dealer motor/mobil. Pengelolaan pendapatan hibah dilakukan oleh BPPKAD.

Rincian lebih lanjut terkait Pendapatan Hibah sebagai berikut.

Tabel 5. 9
Rincian Pendapatan Hibah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	128.448.000,00	128.448.000,00	100,00	0,00	128.448.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.000.000.000,00	5.000.000.000,00	25,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	129.864.000,00	(129.864.000,00)	(100,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	356.900.000,00	0,00	156.800.000,00	200.100.000,00	127,61
Jumlah	20.128.448.000,00	5.485.348.000,00	27,25	286.664.000,00	5.198.684.000,00	1.813,51

Penjelasan lebih lanjut terkait Pendapatan hibah yaitu terdapat pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat berupa Hibah Uang dari PT. Jasa Raharja Persero sebesar Rp128.448.000,00 dipergunakan untuk kegiatan operasional samsat dan kegiatan penagihan *door to door*. Pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya berupa Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp5.000.000.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

dan Sumbangan Pihak ketiga/sejenis berupa uang dari dealer motor/mobil di wilayah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp356.900.000,00 yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah

k Lain-lain

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp(211.150.000,00) dibandingkan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.150.000,00 atau 100,00% terjadi karena pendapatan dengan nilai tersebut merupakan pendapatan dari pihak ketiga yakni dealer motor/mobil yang seharusnya diakui pendapatan sumbangan pihak ketiga pada pendapatan hibah. Pengelolaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan oleh BPPKAD.

2. Belanja dan Transfer

Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp1.370.493.656.419,27 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.119.902.304.914,54 atau 81,72% dari total anggaran belanja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.145.404.360.165,11 menunjukkan adanya penurunan (2,23%) yaitu sebesar Rp(25.502.055.250,57).

Rincian terkait Belanja Operasi sebagai berikut.

Tabel 5. 10
Rincian Belanja Operasi TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Pegawai	340.460.090.391,04	281.708.634.034,00	82,74	224.696.940.409,00
2	Belanja Barang dan Jasa	955.549.185.496,23	767.056.151.373,54	80,27	823.560.780.758,50
3	Belanja Hibah	71.892.731.103,00	68.670.870.078,00	95,52	86.179.754.097,61
4	Belanja Bantuan Sosial	2.591.649.429,00	2.466.649.429,00	95,18	10.966.884.900,00
Jumlah		1.370.493.656.419,27	1.119.902.304.914,54	81,72	1.145.404.360.165,11

Uraian Belanja Operasi lebih lanjut sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp340.460.090.391,04 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp281.708.634.034,00 atau 82,74%. Hal tersebut terjadi karena jumlah pegawai tidak sesuai perencanaan karena formasi belum terisi serta adanya pegawai yang pensiun dan mutasi, sehingga belanja tidak terserap optimal. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp224.696.940.409,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp281.708.634.034,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.011.693.625,00 atau 25,38%. Hal tersebut terjadi karena terdapat penambahan jumlah pegawai dibandingkan tahun sebelumnya.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Rincian terkait Belanja Pegawai sebagai berikut.

Tabel 5. 11
Rincian Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	146.831.842.972,20	106.496.966.259,00	72,53	76.635.957.057,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	140.019.409.478,25	123.625.133.499,00	88,29	110.971.207.012,00
Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	20.910.845.428,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.860.706.460,00	36.435.441.851,00	98,85	6.994.173.150,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	417.091.408,59	172.157.013,00	41,28	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.871.974.725,00	1.818.973.000,00	97,17	409.173.972,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPS	13.739.065.347,00	12.384.032.412,00	90,14	8.775.583.790,00
Belanja Pegawai BOSP	720.000.000,00	775.930.000,00	107,77	0,00
Jumlah	340.460.090.391,04	281.708.634.034,00	82,74	224.696.940.409,00

Kenaikan belanja gaji dan tunjangan DPRD disebabkan oleh adanya penambahan jumlah anggota DPRD melalui mekanisme afirmasi sebanyak 9 (Sembilan) orang. Perincian Belanja Pegawai per OPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 12
Rincian Belanja Pegawai per OPD TA 2025

No	OPD	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.423.876.218,23	11.874.562.245,00	88,45
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.934.522.350,20	9.025.739.355,00	90,85
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9.615.586.084,67	8.533.172.939,00	88,74
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja	9.400.488.857,18	8.017.192.685,00	85,28
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.163.123.526,25	6.638.357.352,00	92,67
6	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	19.646.712.071,73	16.987.662.713,00	86,46
7	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	8.004.540.215,79	7.162.370.549,00	89,47
8	Dinas Perhubungan	7.481.729.925,00	7.016.712.324,00	93,78
9	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	6.016.243.715,51	5.440.819.285,00	90,43
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.366.855.099,20	6.576.876.448,00	89,27
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.840.033.259,00	5.129.919.873,00	87,84
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.399.488.959,00	5.790.022.583,00	90,47
13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	7.306.445.766,78	6.430.639.847,00	88,01
14	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	12.438.205.501,08	11.308.119.722,00	90,91
15	Sekretariat Daerah	40.098.540.300,48	36.322.447.300,00	90,58
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan	44.411.864.157,00	43.426.293.064,00	97,78





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

No	OPD	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.814.490.828,39	7.921.696.314,00	89,87
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	69.637.440.704,61	35.472.543.038,00	50,93
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.218.060.885,40	8.770.999.991,00	95,15
20	Inspektorat Daerah	11.275.777.316,20	10.231.691.564,00	90,74
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.370.387.754,34	5.469.986.060,00	85,86
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Selatan	20.595.676.895,00	18.160.808.783,00	88,17
Jumlah		340.460.090.391,04	281.708.634.034,00	82,74

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp955.549.185.496,23 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp767.056.151.373,54 atau 80,27%. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil serta perkembangan kondisi pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan, sehingga tidak seluruh anggaran dapat direalisasikan sampai akhir tahun. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp823.560.780.758,50 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp767.056.151.373,54 mengalami penurunan sebesar Rp(56.504.629.384,96) atau (6,86%). Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian volume dan prioritas kegiatan serta optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun berjalan.

Rincian terkait Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut.

Tabel 5. 13
Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Belanja Barang	345.291.335.266,54	306.660.307.059,29	88,81	277.195.219.021,00
Belanja Jasa	192.578.766.359,16	163.755.021.752,00	85,03	182.882.059.719,50
Belanja Pemeliharaan	104.061.854.594,53	101.851.952.073,98	97,88	167.419.559.342,00
Belanja Perjalanan Dinas	204.623.753.976,00	138.221.167.670,27	67,55	137.115.485.704,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	108.993.475.300,00	56.567.702.818,00	51,90	58.132.778.550,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	815.678.422,00
Jumlah	955.549.185.496,23	767.056.151.373,54	80,27	823.560.780.758,50

Perincian Belanja Barang dan Jasa per OPD disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5. 14
Rincian Belanja Barang dan Jasa per OPD TA 2025

No	OPD	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	235.992.813.939,00	132.981.036.993,60	56,34
2	Dinkes PPKB	100.614.834.406,80	72.203.588.588,69	71,76
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	116.962.179.102,53	114.753.078.385,98	98,11
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja	4.074.142.325,00	3.677.639.158,27	90,26
5	Dinsos PPPA	5.336.458.586,00	5.046.229.253,00	94,56
6	DLHK Pertanahan	25.829.642.209,27	20.932.878.298,00	81,04
7	Disdukcapil PMK	5.828.996.925,00	4.817.842.427,00	82,65
8	Dinas Perhubungan	13.189.534.771,00	12.833.658.631,00	97,30
9	Diskominfo-SP	5.391.497.742,00	5.188.136.824,00	96,22
10	Diskop UKM dan Perindag	7.518.341.009,80	6.881.819.527,00	91,53
11	DPMPSTSP	1.899.989.600,00	1.799.440.688,00	94,70
12	Disporaparekraf	4.918.233.800,00	4.841.248.600,00	98,43
13	Disnakertrans ESDM	8.759.893.999,22	8.138.460.533,00	92,90
14	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	14.659.965.899,92	14.322.523.314,00	97,69
15	Sekretariat Daerah	176.423.447.316,00	163.242.746.323,00	92,52
16	Sekretariat DPR Papua Selatan	110.385.367.820	103.667.885.586,00	93,94
17	BAPERINDA	17.281.283.040,00	15.362.500.653,00	88,89
18	BPPKAD	21.989.084.125,00	18.793.133.590,00	85,46
19	BKPSDM	12.343.707.175,00	11.158.202.915,00	90,39
20	Inspektorat Daerah	14.431.300.680,23	9.745.550.267,00	67,53
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.814.522.674,46	12.708.811.477,00	91,99
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Selatan	37.903.948.350,00	23.959.739.341,00	63,21
Jumlah		955.549.185.496,23	767.056.151.373,54	80,27

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp71.892.731.103,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.670.870.078,00 atau 95,52%. Hal tersebut terjadi karena Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tidak terealisasi seluruhnya. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.179.754.097,61 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.670.870.078,00 mengalami penurunan sebesar Rp(17.508.884.019,61) atau (20,32%). Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian jumlah dan nilai hibah sesuai prioritas serta kemampuan keuangan daerah pada tahun berjalan.

Rincian terkait Belanja Hibah sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 15
Rincian Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.900.000.000,00	5.400.000.000,00	91,53	28.288.160.409,00
Belanja Hibah kepada BUMN	1.499.904.000,00	1.499.904.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.777.050.000,00	2.669.060.000,00	96,11	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.715.777.103,00	59.101.906.078,00	95,76	57.891.593.688,61
Jumlah	71.892.731.103,00	68.670.870.078,00	95,52	86.179.754.097,61

Rincian lebih lanjut terkait Belanja Hibah sebagai berikut.

- 1) Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp5.400.000.000,00 digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi tersebut antara lain diberikan kepada:
 - a) Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) J.A. Dimara Merauke sebesar Rp500.000.000,00
 - b) Kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebesar Rp1.400.000.000,00
 - c) Komando Daerah Angkatan Laut XI sebesar Rp1.000.000.000,00
 - d) Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp500.000.000,00
 - e) Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora sebesar Rp1.000.000.000,00
 - f) Liaison Officer (LO) Kepolisian Daerah (Polda) sebesar Rp500.000.000,00
 - g) Forum Kerukunan Umat Beragama sebesar Rp500.000.000,00
- 2) Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp1.499.904.000,00 digunakan untuk pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3) Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp2.669.060.000,00 digunakan untuk pembayaran bantuan keuangan kepada partai politik pemenang pemilu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4) Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp59.101.906.078,00 digunakan antara lain untuk:
 - a) Dukungan terhadap lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

husus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30.902.137.103,00

- b) Penyediaan pembiayaan pendidikan bagi pendidikan tinggi berupa beasiswa dan bantuan untuk organisasi lembaga pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp124.000.000,00
- c) Fasilitasi kelembagaan bina spiritual pada Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra sebesar Rp17.425.000.000,00
- d) Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebesar Rp1.000.000.000,00
- e) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan asing di daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp700.000.000,00 antara lain diberikan kepada Komite Pemuda Asli Papua Selatan, Pemuda Katolik Komda dan Barisan Merah Putih Republik Indonesia
- f) Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai dalam kegiatan PORNAS KORPRI pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp562.568.975,00
- g) Pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan melalui pengadaan 1 (Satu) unit kendaraan dinas bermotor Toyota Hilux Rangga Ambulance Deluxe pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp488.200.000,00
- h) Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait, antara lain BAPOPSI, KNPI, KORMI, KONI, ASPROV PSSI dan Millennials Provinsi Papua Selatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp7.900.000.000,00

Perincian Belanja Hibah per OPD disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5. 16
Rincian Belanja Hibah per OPD TA 2025

No	OPD	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.902.137.103,00	31.026.137.103,00	94,29
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	488.640.000,00	488.200.000,00	99,90
3	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.900.000.000,00	7.900.000.000,00	100,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	1.499.904.000,00	1.499.904.000,00	100,00
6	Sekretariat Daerah	18.150.000.000,00	17.425.000.000,00	96,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	575.000.000,00	562.568.975,00	97,83
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.377.050.000,00	8.769.060.000,00	93,51
Jumlah		71.892.731.103,00	68.670.870.078,00	95,52

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.591.649.429,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.466.649.429,00 atau 95,18%. Hal tersebut terjadi karena terdapat penerima bantuan sosial yang tidak menerima penyaluran bantuan, sehingga sebagian anggaran bantuan sosial tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.966.884.900,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.466.649.429,00 mengalami penurunan sebesar Rp(8.500.235.471,00) atau (77,51%). Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian kebijakan penganggaran belanja daerah serta berkurangnya alokasi dan jumlah program atau kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Rincian terkait Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut.

Tabel 5. 17
Rincian Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Penerima TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	91.649.429,00	91.649.429,00	100,00	1.845.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.500.000.000,00	2.375.000.000,00	95,00	782.384.900,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Pemerintahan (Bidang Pendidikan dan Keagamaan)	0,00	0,00	0,00	8.339.500.000,00
Jumlah	2.591.649.429,00	2.466.649.429,00	95,18	10.966.884.900,00

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Pemerintahan pada Bidang Pendidikan dan Keagamaan sebesar Rp8.339.500.000,00 karena ketersediaan anggaran dan kemampuan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

keuangan daerah masih memadai. Namun pada Tahun Anggaran 2025, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah, belanja tersebut tidak lagi dianggarkan secara terpisah sebagai Belanja Bantuan Sosial, melainkan dialihkan dan digabungkan ke dalam Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sesuai kebutuhan serta prioritas Pemerintah Daerah.

Tabel 5. 18
Rincian Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Kegiatan TA 2025

Uraian Kegiatan	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%
Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Papua Selatan tahun 2025 pada Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra	91.649.429,00	91.649.429,00	100,00
Bantuan Tali Asih dari Bapak Gubernur Papua Selatan	2.500.000.000,00	2.375.000.000,00	95,00
Jumlah	2.591.649.429,00	2.466.649.429,00	95,18

Bantuan tali asih dari Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00, namun realisasinya tidak mencapai 100,00% karena terdapat 1 (Satu) penerima yang tidak menerima bantuan dimaksud. Atas kondisi tersebut, sisa dana sebesar Rp125.000.000,00 telah dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp313.695.989.999,47 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp269.433.338.367,00 atau 85,89% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp470.967.252.245,00 menunjukkan adanya penurunan (42,79%) atau sebesar Rp(201.533.913.878,00).

Rincian terkait Belanja Modal sebagai berikut.

Tabel 5. 19
Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Tanah	18.648.963.859,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.860.485.268,00	34.378.575.889,00	90,80	60.075.400.721,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung	8.341.204.622,00	5.988.701.069,00	71,80	7.908.063.606,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	245.883.519.550,47	228.008.536.409,00	92,73	402.485.243.478,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.761.816.700,00	1.057.525.000,00	38,29	498.544.440,00
	Jumlah	313.695.989.999,47	269.433.338.367,00	85,89	470.967.252.245,00

Penjelasan lebih lanjut atas perincian Belanja Modal sebagai berikut.

e. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp18.648.963.859,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Tidak terealisasinya anggaran tersebut disebabkan karena pengalokasian anggaran baru dimasukkan pada APBD Perubahan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tahun Anggaran 2025 sehingga waktu yang tersedia untuk proses pengadaan tanah tidak mencukupi. Anggaran tersebut direncanakan untuk pengadaan tanah pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) pada 4 (Empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke. Pada Tahun Anggaran 2024 juga tidak terdapat realisasi belanja modal tanah.

f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp37.860.485.268,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.378.575.889,00 atau 90,80%. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa pengadaan peralatan dan mesin yang belum dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran akibat keterlambatan proses pengadaan barang/jasa serta adanya penyesuaian kebutuhan pada perangkat daerah. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.075.400.721,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.378.575.889,00 mengalami penurunan sebesar Rp(25.696.824.832,00) atau (42,77%). Hal tersebut terjadi karena berkurangnya alokasi anggaran dan jumlah pengadaan peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Rincian terkait Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel 5. 20
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Belanja Modal Alat Besar	11.184.900,00	6.500.000,00	58,11	7.307.800,00
Belanja Modal Alat Angkutan	15.290.127.690,00	12.737.766.867,00	83,31	35.636.470.374,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	115.231.500,00	114.529.134,00	99,39	90.139.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	1.150.800,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.476.754.270,00	7.039.878.163,00	94,16	5.496.178.840,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	610.870.000,00	594.769.560,00	97,36	3.619.674.435,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.075.000.000,00	985.984.663,00	91,72	1.883.571.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	116.260.800,00
Belanja Modal Komputer	13.275.166.108,00	12.899.147.502,00	97,17	9.535.190.178,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	3.670.608.294,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah	37.860.485.268,00	34.378.575.889,00	90,80	60.075.400.721,00

Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 21
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD TA 2025

No	OPD	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.225.838.400,00	1.074.226.600,00	33,30
2	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.931.980.750,00	1.820.724.663,00	94,24
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.330.032.300,00	1.280.338.000,00	96,26
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja	2.065.857.600,00	1.947.372.600,00	94,26
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.002.900,00	64.380.000,00	99,04





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

No	OPD	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
6	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	7.485.261.790,00	7.169.520.670,00	95,78
7	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	421.003.000,00	351.407.198,00	83,46
8	Dinas Perhubungan	691.950.000,00	691.888.000,00	99,99
9	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	7.359.711.708,00	7.316.417.208,00	99,41
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	23.111.200,00	21.292.000,00	92,12
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	96.262.400,00	96.262.400,00	100,00
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	30.254.000,00	28.494.000,00	94,18
13	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	48.511.100,00	39.946.500,00	82,34
14	Sekretariat Daerah	6.981.108.920,00	6.507.493.000,00	93,21
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan	3.853.000.500,00	3.735.464.900,00	96,94
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.139.010.000,00	1.133.309.650,00	99,49
17	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	417.253.000,00	417.253.000,00	100,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	225.764.200,00	224.484.000,00	99,43
19	Inspektorat Daerah	186.506.300,00	186.506.300,00	100,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	283.065.200,00	271.795.200,00	96,01
Jumlah		37.860.485.268,00	34.378.575.889,00	90,80

g. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.341.204.622,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.988.701.069,00 atau 71,80%. Hal tersebut terjadi karena terdapat pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan bangunan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran serta adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.908.063.606,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.988.701.069,00 mengalami penurunan sebesar Rp(1.919.362.537,00) atau (24,27%). Hal tersebut terjadi karena berkurangnya alokasi anggaran serta menurunnya jumlah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 22
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD TA 2025

No	OPD	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.897.271.600,00	4.641.450.333,00	67,29
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	555.083.022,00	474.157.203,00	85,42
3	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	878.850.000,00	873.093.533,00	99,34
Jumlah		8.341.204.622,00	5.988.701.069,00	71,79



h. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp245.883.519.550,47 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp228.008.536.409,00 atau 92,73%. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa pekerjaan fisik yang pelaksanaannya belum terealisasi secara optimal sesuai target yang ditetapkan, antara lain disebabkan oleh proses pelaksanaan pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan penyesuaian volume pekerjaan berdasarkan kondisi lapangan serta efisiensi penggunaan anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp402.485.243.478,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp228.008.536.409,00 mengalami penurunan sebesar Rp(174.476.707.069,00) atau (43,35%). Hal tersebut terjadi karena pada Tahun Anggaran 2025 terdapat penurunan alokasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan dibandingkan tahun sebelumnya serta adanya beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Rincian terkait Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 5. 23
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	180.874.999.902,47	166.934.708.603,00	92,29	331.612.109.669,00
Belanja Modal Bangunan Air	43.225.279.379,00	40.137.887.830,00	92,86	28.202.822.722,00
Belanja Modal Instalasi	21.783.240.269,00	20.935.939.976,00	96,11	31.198.444.276,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	11.471.866.811,00
Jumlah	245.883.519.550,47	228.008.536.409,00	92,73	402.485.243.478,00

i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal tersebut terjadi karena pengadaan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak dapat direalisasikan akibat belum terpenuhinya kebutuhan dan prioritas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Pada Tahun Anggaran 2024 juga tidak terdapat realisasi belanja aset tetap lainnya.

j. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.761.816.700,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.057.525.000,00 atau 38,29%. Hal tersebut terjadi karena pengadaan aset tak berwujud tidak seluruhnya terealisasi sesuai kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp498.544.440,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.057.525.000,00 mengalami



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

kenaikan sebesar Rp558.980.560,00 atau 112,12%. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya pengadaan website serta sistem aplikasi untuk mendukung kebutuhan operasional, digitalisasi layanan dan peningkatan pelayanan pemerintahan.

k. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga tahun 2025 dianggarkan seluruhnya di BPPKAD sebesar Rp6.343.587.297,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.693.076.600,00 atau 89,75%. Hal tersebut terjadi karena realisasi belanja tak terduga disesuaikan dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat, keperluan mendesak dan pengeluaran yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya pada tahun anggaran berjalan. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.230.470.050,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.693.076.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp(36.537.393.450,00) atau (86,52%). Hal tersebut terjadi karena pada Tahun Anggaran 2025 kebutuhan pendanaan untuk penanganan keadaan darurat (*force major*) dan belanja mendesak lebih rendah dibandingkan Tahun Anggaran 2024, sehingga penggunaan belanja tak terduga mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan jumlah realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5.693.076.600,00 terdapat penggunaan anggaran yang seharusnya tidak dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga, yaitu:

- 1) Belanja hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan dan bantuan kegiatan keagamaan sebesar Rp1.713.440.000,00 yang secara substansi lebih tepat direalisasikan pada jenis Belanja Hibah
- 2) Belanja bantuan sosial kepada 5 (Lima) orang penerima bantuan berupa bantuan studi dan bantuan modal usaha sebesar Rp276.000.000,00 yang seharusnya direalisasikan pada jenis Belanja Bantuan Sosial

Adapun penggunaan Belanja Tak Terduga selain yang disebutkan di atas telah sesuai dengan peruntukan Belanja Tak Terduga, antara lain digunakan untuk:

- 1) Pembayaran bantuan kegiatan penjemputan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2025 sebesar Rp2.750.000.000,00
- 2) Pembayaran belanja bantuan pengamanan VVIP RI sebesar Rp622.500.000,00
- 3) Pembayaran belanja bantuan pengamanan penerimaan SK Seleksi CPNS tahun 2025 sebesar Rp90.000.000,00
- 4) Pembayaran belanja bantuan akomodasi duka Oktovianus J. Binar sebesar Rp4.065.000,00
- 5) Pembayaran belanja bantuan akomodasi kegiatan Misa 50 Tahun Pastor sebesar Rp103.656.600,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 6) Pembayaran belanja bantuan akomodasi pemulangan korban kerusuhan dari Boven Digoel ke Makassar sebesar Rp133.415.000,00

Belanja Transfer/Bagi Hasil

Anggaran Belanja Transfer/Bagi Hasil tahun 2025 sebesar Rp97.686.854.431,89 dengan realisasi sebesar Rp94.686.854.431,89 atau 96,93% dari total anggaran belanja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp133.902.571.536,00 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp(39.215.717.104,11) atau (29,29%).

Rincian terkait Belanja Transfer/Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5. 24
Rincian Belanja Transfer/Bagi Hasil TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Bagi Hasil Pajak	85.986.854.431,89	85.986.854.431,89	100,00	108.770.413.823,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	11.700.000.000,00	8.700.000.000,00	74,36	25.132.157.713,00
Jumlah		97.686.854.431,89	94.686.854.431,89	96,93	133.902.571.536,00

Rincian Belanja Transfer/Bagi Hasil diuraikan sebagai berikut.

l. Belanja Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp85.986.854.431,89 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.986.854.431,89 atau 100,00%. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp108.770.413.823,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.986.854.431,89 mengalami penurunan sebesar Rp(22.783.559.391,11) atau (20,95%). Hal tersebut terjadi karena menurunnya penerimaan bagi hasil pajak rokok yang diterima dari Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024, sehingga alokasi bagi hasil pajak yang disalurkan kepada kabupaten/kota dan desa turut mengalami penurunan.

Rincian terkait Belanja Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5. 25
Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%
Kabupaten Merauke	32.329.981.978,89	32.329.981.978,89	100,00
Kabupaten Asmat	15.475.331.558,00	15.475.331.558,00	100,00
Kabupaten Boven Digoel	26.276.368.389,00	26.276.368.389,00	100,00
Kabupaten Mappi	11.905.172.506,00	11.905.172.506,00	100,00
Jumlah	85.986.854.431,89	85.986.854.431,89	100,00

m. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp11.700.000.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.700.000.000,00 atau 74,36%. Hal tersebut terjadi karena penyaluran bantuan keuangan disesuaikan dengan kesiapan administrasi, usulan penerima serta kemampuan realisasi pelaksanaan kegiatan pada pemerintah daerah penerima sampai dengan akhir tahun anggaran.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.132.157.713,00 jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.700.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(16.432.157.713,00) atau (65,38%). Hal tersebut terjadi karena pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi belanja bantuan keuangan antar Daerah Provinsi sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat realisasi untuk jenis belanja tersebut, sehingga total realisasi Bantuan Keuangan mengalami penurunan.

Rincian terkait Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut.

Tabel 5. 26
Rincian Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	25.132.157.713,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota	11.700.000.000,00	8.700.000.000,00	74,36	0,00
Jumlah	11.700.000.000,00	8.700.000.000,00	74,36%	25.132.157.713,00

Realisasi belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp.8.700.000.000,00 merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk pembayaran pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) dengan SP2D Nomor 93.00/04.0/000075/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025.

3. Defisit

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.368.026.140.438,76 dibandingkan realisasi belanja dan transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.489.715.574.313,43 sehingga mengalami defisit sebesar Rp(121.689.433.874,67).

4. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp408.525.193.618,63 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp407.683.124.008,63 atau 99,79%. Hal tersebut terjadi karena terdapat koreksi SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp842.069.610,00 yang merupakan kekurangan kas di Bendahara Pengeluaran tahun sebelumnya dan telah dikoreksi menjadi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara setelah terbit SKTJM yang didukung dengan jaminan, surat kuasa menjual jaminan, dan surat kuasa pemotongan gaji yang dilakukan oleh TPKD kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran.

Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp407.683.124.008,63 jika dibandingkan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp482.618.354.638,00 mengalami penurunan sebesar Rp(74.935.230.629,37) atau (15,53%). Hal tersebut terjadi karena menurunnya SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan, seiring dengan semakin





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

optimalnya penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas perencanaan keuangan daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan selama tahun 2025

c. Pembiayaan Bersih

Realisasi penerimaan pembiayaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp407.683.124.008,63 dibandingkan realisasi pengeluaran pembiayaan netto per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sehingga pembiayaan netto per 31 Desember 2025 sebesar Rp407.683.124.008,63

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai berikut.

Total Pendapatan tahun 2025 : Rp1.368.026.140.438,76

Total Belanja dan Transfer tahun 2025 : Rp1.489.715.574.313,43

Total Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 : Rp407.683.124.008,63

Total Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 : Rp0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) : Rp285.993.690.133,96

SILPA Bebas : Rp221.962.890.271,99

SILPA Terikat : Rp64.030.799.861,97

a. DAU Bidang Pendidikan : Rp6.332.643.174,00

b. DAU Bidang Kesehatan : Rp6.505.849.739,00

c. DBH Sawit : Rp1.581.763.000,00

d. Utang Belanja : Rp1.382.689.831,00

e. Utang Transfer/Bagi Hasil : Rp48.227.854.117,97



5.1.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

SAL awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp408.525.193.618,63 atau mengalami penurunan sebesar Rp(74.093.161.019,37) atau (15,35%) dibandingkan SAL awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp482.618.354.638,00. Hal tersebut terjadi karena pendapatan yang berkurang sesuai efisiensi dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Tabel 5. 27
Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024
1	Kas Di Kas Daerah	403.317.440.222,63	453.422.350.697,00
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	885.676,00	13.843.741.526,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.206.867.720,00	15.279.673.893,00
4	Kas Di Bendahara BOS	0,00	72.588.522,00
5	Kas Lainnya	9.533.097.956,00	0,00
6	Utang PFK	(9.533.097.956,00)	0,00
Jumlah		408.525.193.618,63	482.618.354.638,00

2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL tahun berjalan sebesar Rp407.683.124.008,63, atau terdapat selisih sebesar Rp842.069.610,00 dibandingkan SAL akhir tahun sebelumnya sebesar Rp408.525.193.618,63. Hal tersebut disebabkan selisih sebesar Rp842.069.610,00 merupakan kekurangan kas di Bendahara Pengeluaran tahun sebelumnya yang telah direklasifikasi ke Piutang Tuntutan Perbendaharaan.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA per 31 Desember 2025 sebesar Rp285.993.690.133,96 mengalami penurunan sebesar Rp(122.531.503.484,67) atau (29,99%) dari SILPA/SIKPA per 31 Desember 2024 sebesar Rp408.525.193.618,63. Hal tersebut terjadi karena pendapatan transfer yang berkurang sesuai efisiensi dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain

Realisasi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp(842.069.610,00) mengalami penurunan sebesar Rp(842.069.610,00) atau (100,00%) dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024. Hal tersebut terjadi karena terdapat reklasifikasi Kas Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat MRPS sebesar Rp588.797.732,00 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

sebesar Rp253.271.878,00 ke Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

SAL akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp285.993.690.133,96 mengalami penurunan sebesar Rp(122.531.503.484,67) atau (29,99%) dibandingkan SAL akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp408.525.193.618,63. Hal tersebut terjadi karena pendapatan transfer yang berkurang sesuai efisiensi dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Rincian perbandingan SAL akhir diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 28
Perbandingan Koreksi Kesalahan LPSAL TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
SAL Akhir	285.993.690.133,96	408.525.193.618,63	(120.938.422.308,67)	(29,60)
a. Bebas	221.962.890.271,99	0,00	0,00	0,00
b. Terikat	64.030.799.861,97	0,00	0,00	0,00
Rincian SAL Terikat				
a. DAU Bidang Pendidikan	6.332.643.174,00	0,00	0,00	0,00
b. DAU Bidang Kesehatan	6.505.849.739,00	0,00	0,00	0,00
c. DBH sawit	1.581.763.000,00	0,00	0,00	0,00
d. Utang Belanja	1.382.689.831,00	0,00	0,00	0,00
e. Utang Transfer/Bagi Hasil	48.227.854.117,97	0,00	0,00	0,00

Rincian saldo kas sesuai LPSAL sebagai berikut.

Tabel 5. 29
Saldo Rincian Kas LPSAL TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	281.004.847.870,96	403.317.440.222,63
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.105.661,00	885.676,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.987.736.602,00	5.206.867.720,00
4	Kas Lainnya	111.605.712,00	9.533.097.956,00
5	Utang PFK	(111.605.712,00)	(9.533.097.956,00)
Jumlah		285.993.690.133,96	408.525.193.618,63





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

5.1.3. Neraca

1. Aset

a. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp281.004.847.870,96 mengalami penurunan sebesar Rp(122.312.592.351,67) atau (30,33%) jika dibandingkan dengan saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp403.317.440.222,63. Hal tersebut karena penyerapan anggaran di perangkat daerah Provinsi Papua Selatan yang meningkat dan pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan yang menurun.

Rincian saldo Kas di Kas Daerah sebagai berikut.

Tabel 5. 30
Rincian Saldo Kas di Kas Daerah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
RKUD Provinsi Papua Selatan (No. Rek : 4000102111122)	88.732.399.119,23	207.782.062.830,63	(119.049.663.711,40)	(57,30)
Dana Otsus yang Ditentukan Provinsi Papua Selatan (No. Rek: 4000102000274)	92.360.516.382,31	70.375.798.738,00	21.984.717.644,31	31,24
Dana Otsus yang Tidak Ditentukan Provinsi Papua Selatan (No. Rek: 4000102000226)	81.401.873.568,40	81.529.451.886,00	(127.578.317,60)	(0,16)
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan (No. Rek: 4000102000204)	17.832.430.658,02	41.315.219.133,00	(23.482.788.474,98)	(56,84)
Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Selatan (No. Rek: 4000102000241)	677.628.143,00	2.314.907.635,00	(1.637.279.492,00)	(70,73)
Jumlah	281.004.847.870,96	403.317.440.222,63	(122.312.592.351,67)	(30,33)

Penjelasan terkait perhitungan saldo kas di kas daerah sebagai berikut:

1) Perhitungan saldo RKUD

Tabel 5. 31
Perhitungan Saldo RKUD TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	207.782.062.830,63
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	207.782.062.830,63
Mutasi Tambah:	
1) Pendapatan Bulan Januari	72.051.628.717,00
2) Setoran Pengembalian Kas di Bulan Januari	2.542.378.714,00
3) Pendapatan Bulan Februari	32.459.133.468,00
4) Pendapatan Bulan Maret	56.905.114.045,00
5) Setoran Pengembalian Kas di Bulan Maret	540.753.796,00
6) Pengembalian Pencairan SP2D No.0026/SP2D/I/2025 Atas APBD Mendahului Tahun 2025	8.000.000.000,00
7) Pengembalian Pencairan SP2D No.0026/SP2D/I/2025 Atas APBD Mendahului Tahun 2025 Tahap II	827.000.000,00
8) Pendapatan Bulan April	62.656.482.988,00
9) Setoran Pengembalian Kas di Bulan April	20.000.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
10) Pendapatan Bulan Mei	67.685.140.063,00
11) Setoran Pengembalian Kas di Bulan Mei	154.494.233,00
12) Pendapatan Bulan Juni	261.939.894.870,00
13) Setoran Pengembalian Kas di Bulan Juni	211.791.750,00
14) Pendapatan Bulan Juli	59.329.813.721,00
15) Setoran Pengembalian Kas di Bulan Juli	2.345.187.574,00
16) Kormut Tanggal 11 Juli 2025 SP2D No.93.00/04.0/000022/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/P2/7/2025	108.500.000,00
17) Pendapatan Bulan Agustus	75.759.971.235,99
18) Setoran Pengembalian Kas di Bulan Agustus	493.715.060,00
19) Pinbuk Jasa Giro Dana DAK, OTSUS, DTI Bulan Januari s.d Agustus	1.141.982.246,00
20) Pendapatan Bulan September	59.820.732.676,00
21) Setoran Pengembalian Kas di Bulan September	1.019.180.277,00
22) Pinbuk Ses Surat BPPKAD No.900/808/BPPKAD-PPS/IX/02/2025	2.154.300.000,00
23) Pinbuk Ses Surat BPPKAD No.900/838 Tanggal 09 September 2025 PemindahBukuan Dari Rek DAK PPS Ke RKUD PPS	449.361.900,00
24) Koreksi Mutasi Tanggal 16 September 2025 SP2D No.93.00/04.0/000086/GU/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/9/2025	518.260.020,00
25) Pinbuk Jasa Giro Dana DAK, OTSUS, DTI Bulan September	138.902.679,00
26) Pendapatan Bulan Oktober	355.017.130.408,00
27) Pengembalian Sisa Kas di Bulan Oktober	1.513.026.193,73
28) Pinbuk Dari Rek Dana Alokasi Khusus PPS Ke RKUD PPS	1.474.254.840,00
29) Pemindahbukuan Ses Surat No.900/1018/BPPKAD-PPS/X/2025 Tgl 21 Oktober 2025	20.700.000,00
30) Pinbuk Jasa Giro Dana DAK, OTSUS, DTI Bulan Oktober	104.558.680,00
31) Pendapatan Bulan November	57.317.318.039,77
32) Setoran Pengembalian Kas di Bulan November	1.857.888.476,00
33) Pinbuk Jasa Giro Dana DAK, OTSUS, DTI Bulan November	100.748.232,00
34) Pendapatan Bulan Desember	203.548.784.699,00
35) Setoran Pengembalian Kas di Bulan Desember	9.354.430.191,00
36) Pinbuk Jasa Giro Dana DAK, OTSUS, DTI Bulan Desember	211.698.725,00
37) BPPKAD PPS STS 003/Warsini/Pengem Pencairan SP2D 0026/SP2D/2025 Atas APBD Mendahului Tahun 2025	1.173.000.000,00
38) Pinbuk Dana Alokasi Khusus PPS Ke RKUD PPS Ses Surat BPPKAD PPS No 900/1271 Tanggal 03 Desember 2025	51.208.075,00
39) Pinbuk No.900/1344/BPPKAD-PPS/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	26.804.900,00
40) Pinbuk Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Selatan Ses Surat Tanggal 19 Desember 2025	529.501.327,00
41) Penutupan Rekening 24.20.01 Deposito Biasa 1 Bulan - 4000301004372	50.000.000.000,00
42) 4000102111122-BNINIDJA Deposito	50.000.000.000,00
43) Bunga Deposito	134.037.661,00
Mutasi Kurang:	
1) Belanja Bulan Januari	8.004.130.715,00
2) Pencairan Kas mendahului APBD Tahun 2025 berdasarkan SK Gubernur Papua Selatan	10.000.000.000,00
3) Belanja Bulan Februari	44.623.788.893,00
4) Belanja Bulan Maret	57.164.812.348,00
5) Belanja Bulan April	37.426.279.192,00
6) Belanja Bulan Mei	72.622.416.356,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
7) Belanja Bulan Juni	67.589.076.089,00
8) Pinbuk Dana Otsus Tidak Ditentukan Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/495/BPPKAD-PPS/VI/2025	47.457.902.100,00
9) Pinbuk Dana Otsus Yang Ditentukan Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/495/BPPKAD-PPS/VI/2025	57.960.598.200,00
10) Pinbuk Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/495/BPPKAD-PPS/VI/2025	95.893.265.400,00
11) Belanja Bulan Juli	85.878.189.895,00
12) Belanja Bulan Agustus	51.459.803.085,00
13) Belanja Bulan September	60.364.657.577,00
14) Belanja Bulan Oktober	161.612.045.633,00
15) Belanja Bulan November	113.557.350.920,00
16) Pinbuk Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/1134/BPPKAD-PPS/XI/2025	143.839.898.100,00
17) Belanja Bulan Desember	178.502.152.938,89
18) Pinbuk Dana Otsus Tidak Ditentukan Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/1255/BPPKAD/PPS/XI/2025	158.127.750.450,00
19) Pinbuk No.900/1343/BPPKAD-PPS/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	167.759.804.750,00
20) Pinbuk Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/1385/BPPKAD-PPS/XII/2025	914.551.550,00
Saldo Akhir	88.732.399.119,23

Penjelasan lebih lanjut terkait saldo kas di kas daerah Tahun Anggaran 2025 (Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Selatan) sebagai berikut.

- Koreksi mutasi tanggal 11 Juli 2025 SP2D Nomor 93.00/04.0/000022/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/P2/7/2025 sebesar Rp108.500.000,00 karena kesalahan mutasi kredit seharusnya keluar lewat rekening Dana Tambahan Infrastruktur
- Koreksi mutasi tanggal 16 September 2025 SP2D Nomor 93.00/04.0/000086/GU/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/9/2025 sebesar Rp518.260.020,00 karena ada koreksi salah atas mutasi kredit seharusnya keluar langsung dari rekening Otonomi Khusus yang ditentukan Provinsi Papua Selatan
- Terdapat penyesuaian pengakuan pendapatan atas bunga deposito pada Bank Negara Indonesia sebesar Rp134.037.661,00 yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanggal 9 Maret 2026, sehingga mengakibatkan terjadinya selisih antara saldo rekening koran RKUD dan saldo kas per 31 Desember 2025

2) Perhitungan saldo Dana Otsus yang Ditentukan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 32
Perhitungan Saldo Dana Otsus yang Ditentukan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	70.375.798.738,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	70.375.798.738,00
Mutasi Tambah:	
1) Pendapatan Jasa Giro Bulan Januari	44.828.418,00
2) Pendapatan Jasa Giro Bulan Februari	40.515.972,00
3) Pendapatan Jasa Giro Bulan Maret	44.882.761,00
4) Pendapatan Jasa Giro Bulan April	43.462.590,00
5) Pendapatan Jasa Giro Bulan Mei	44.739.311,00
6) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juni	49.245.123,00
7) Pinbuk Dana Otsus Yang Ditentukan Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/495/BPPKAD-PPS/VI/2025	57.960.598.200,00
8) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juli	65.683.033,00
9) Pendapatan Jasa Giro Bulan Agustus	52.458.335,00
10) Pendapatan Jasa Giro Bulan September	45.964.186,00
11) Pinbuk 93.00/04.0/000086/GU/ 1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/9/2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	518.260.020,00
12) Pendapatan Jasa Giro Bulan Oktober	41.830.418,00
13) Pendapatan Jasa Giro Bulan November	27.652.973,00
14) Pendapatan Jasa Giro Bulan Desember	67.788.709,00
15) Pinbuk Dana Otsus Yang Ditentukan Prov Papua Selatan Ses Surat No.900/1255/ BPPKAD-PPS/XI/2025	86.940.897.300,00
16) Pinbuk No.900/1343/BPPKAD-PPS/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	48.300.498.500,00
Mutasi Kurang:	
1) Belanja Bulan Mei	360.000.000,00
2) Belanja Bulan Juni	16.695.000,00
3) Belanja Bulan Juli	37.187.825.082,00
4) Belanja Bulan Agustus	11.121.560.977,00
5) Pinbuk Jasa Giro Bulan Januari s.d Agustus ke RKUD	385.815.543,00
6) Belanja Bulan September	8.310.700.230,00
7) Koreksi Mutasi Tanggal 16 September 2025 SP2D No.93.00/04.0/000086/GU/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/9/2025	518.260.020,00
8) Pinbuk Jasa Giro Bulan September ke RKUD	45.964.186,00
9) Belanja Bulan Oktober	10.863.119.652,00
10) Pinbuk Jasa Giro Bulan Oktober ke RKUD	41.830.418,00
11) Belanja November	55.808.466.448,28
12) Pinbuk Jasa Giro Bulan November ke RKUD	27.652.973,00
13) Belanja Desember	47.548.908.966,41
14) Pinbuk Jasa Giro Bulan Desember ke RKUD	67.788.709,00
Saldo Akhir	92.360.516.382,31

Penjelasan lebih lanjut terkait saldo kas di kas daerah Tahun Anggaran 2025 Dana Otonomi Khusus yang ditentukan Provinsi Papua Selatan sebagai berikut.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Koreksi mutasi tanggal 16 September 2025 SP2D Nomor 93.00/04.0/000086/GU/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/9/2025 sebesar Rp518.260.020,00 karena ada koreksi salah koreksi kredit dari RKUD seharusnya langsung keluar dari rekening Otonomi Khusus yang ditentukan Provinsi Papua Selatan.

3) Perhitungan saldo Dana Otsus yang Tidak Ditentukan

Tabel 5. 33
Perhitungan Saldo Dana Otsus yang Tidak Ditentukan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	81.529.451.886,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	81.529.451.886,00
Mutasi Tambah:	
1) Pendapatan Jasa Giro Bulan Januari	51.933.122,00
2) Pendapatan Jasa Giro Bulan Februari	46.937.212,00
3) Pendapatan Jasa Giro Bulan Maret	51.373.401,00
4) Pendapatan Jasa Giro Bulan April	49.114.733,00
5) Pendapatan Jasa Giro Bulan Mei	49.450.454,00
6) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juni	50.743.917,00
7) Kormut Tanggal 05 Juni 2025 SP2D No.93.00/04.0/000023/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/P1/6/2025 gaji 13 PNS Bulan Juni 2025 Bapperida PPS	225.568.369,00
8) Pinbuk Dana Otsus Tidak Ditentukan Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/495/BPPKAD-PPS/VI/2025	47.457.902.100,00
9) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juli	74.041.739,00
10) Kormut Tanggal 26 Juni 2025 Atas Pencairan SP2D No.93.00/04.0/000044/TU/2.19.3.26.1.01.01.0000/P2/6/2025 Permohonan TU Dispora	374.582.000,00
11) Pendapatan Jasa Giro Bulan Agustus	67.887.929,00
12) Kormut Tanggal 04 Agustus 2025 SP2D No.93.00/04.0/000050/TU/1.05.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 Yang Terbuku Dua Kali	307.240.000,00
13) Pendapatan Jasa Giro Bulan September	54.957.106,00
14) Pendapatan Jasa Giro Bulan Oktober	45.604.549,00
15) Pendapatan Jasa Giro Bulan November	33.007.447,00
16) Pendapatan Jasa Giro Bulan Desember	76.165.442,00
17) Pinbuk Dana Otsus Tidak Ditentukan Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/1255/BPPKAD-PPS/XI/2025	71.186.853.150,00
18) Pinbuk No.900/1343/BPPKAD-PPS/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	39.548.251.750,00
Mutasi Kurang:	
1) Belanja Bulan Maret	1.912.754.500,00
2) Belanja Bulan April	980.450.000,00
3) Belanja Bulan Mei	3.025.264.790,00
4) Belanja Bulan Juni	2.289.002.369,00
5) Belanja Bulan Juli	7.239.108.850,00
6) Belanja Bulan Agustus	15.385.156.334,60
7) Pinbuk Jasa Giro Bulan Januari s.d Agustus ke RKUD	441.482.507,00
8) Belanja Bulan September	15.159.485.054,00
9) Pinbuk Ses Surat BPPKAD No.900/808/BPPKAD-PPS/IX/02/2025	2.154.300.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
10) Pinbuk Jasa Giro Bulan September ke RKUD	54.957.106,00
11) Belanja Bulan Oktober	15.649.053.722,00
12) Pinbuk Jasa Giro Bulan Oktober ke RKUD	45.604.549,00
13) Belanja Bulan November	26.481.558.452,00
14) Pinbuk Jasa Giro Bulan November ke RKUD	33.007.447,00
15) Belanja Bulan Desember	68.951.841.615,00
16) Pinbuk Jasa Giro Bulan Desember ke RKUD	76.165.442,00
Saldo Akhir	81.401.873.568,40

Penjelasan lebih lanjut terkait saldo kas di kas daerah Tahun Anggaran 2025 Dana Otsus yang tidak ditentukan Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

- a.) Koreksi mutasi tanggal 05 Juni 2025 SP2D Nomor 93.00/04.0/000023/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/P1/6/2025 gaji 13 PNS bulan Juni 2025 Bapperida Provinsi Papua Selatan sebesar Rp225.568.369,00 karena salah pencairan SP2D seharusnya dicairkan di RKUD
- b.) Koreksi mutasi tanggal 04 Agustus 2025 SP2D Nomor 93.00/04.0/000050/TU/1.05.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025 sebesar Rp307.240.000,00 dikarenakan ada 2 kali terbuku dinilai kredit sehingga dikoreksi mutasi di debet

4) Perhitungan saldo Dana Tambahan infrastruktur

Tabel 5. 34
Perhitungan Saldo Dana Tambahan Infrastruktur TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	41.315.219.133,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	41.315.219.133,00
Mutasi Tambah:	
1) Pendapatan Jasa Giro Bulan Januari	26.317.202,00
2) Pendapatan Jasa Giro Bulan Februari	23.785.524,00
3) Pendapatan Jasa Giro Bulan Maret	26.349.132,00
4) Pendapatan Jasa Giro Bulan April	25.515.390,00
5) Pendapatan Jasa Giro Bulan Mei	26.382.178,00
6) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juni	35.399.445,00
7) Pinbuk Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/495/BPPKAD-PPS/VI/2025	95.893.265.400,00
8) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juli	80.313.665,00
9) Pendapatan Jasa Giro Bulan Agustus	62.038.882,00
10) Pendapatan Jasa Giro Bulan September	36.757.533,00
11) Pendapatan Jasa Giro Bulan Oktober	16.960.677,00
12) Pendapatan Jasa Giro Bulan November	39.935.532,00
13) Pinbuk Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan Ses Surat No.900/1134/ BPPKAD-PPS/XI/2025	143.839.898.100,00
14) Pendapatan Jasa Giro Bulan Desember	67.550.906,00
15) Pinbuk No. 900/1343/BPPKAD-PPS/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	79.911.054.500,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
Mutasi Kurang:	
1) Belanja Bulan Juli	35.527.264.100,00
2) Belanja Bulan Agustus	21.347.865.299,00
3) Pinbuk Jasa Giro Bulan Januari s.d Agustus ke RKUD	303.101.418,00
4) Belanja Bulan September	34.829.777.495,60
5) Pinbuk Jasa Giro Bulan September ke RKUD	36.757.533,00
6) Belanja Bulan Oktober	39.265.685.577,52
7) Pinbuk Jasa Giro Bulan Oktober ke RKUD	16.960.677,00
8) Belanja Bulan November	54.405.059.757,00
9) Pinbuk Jasa Giro Bulan November ke RKUD	39.935.532,00
10) Belanja Bulan Desember	157.754.354.245,86
11) Pinbuk Jasa Giro Bulan Desember ke RKUD	67.550.906,00
Saldo Akhir	17.832.430.658,02

5) Perhitungan saldo Dana Alokasi Khusus

Tabel 5. 35
Perhitungan Saldo Dana Alokasi Khusus TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	2.314.907.635,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	2.314.907.635,00
Mutasi Tambah:	
1) Pendapatan Jasa Giro Bulan Januari	1.474.546,00
2) Pendapatan Jasa Giro Bulan Februari	1.332.688,00
3) Pendapatan Jasa Giro Bulan Maret	1.476.344,00
4) Pendapatan Jasa Giro Bulan April	1.429.620,00
5) Pendapatan Jasa Giro Bulan Mei	1.478.173,00
6) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juni	1.431.420,00
7) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juli	1.480.033,00
8) Pendapatan Jasa Giro Bulan Agustus	1.479.954,00
9) Pendapatan Jasa Giro Bulan September	1.223.854,00
10) Pendapatan Jasa Giro Bulan Oktober	163.036,00
11) Pendapatan Jasa Giro Bulan November	152.280,00
12) Pendapatan Jasa Giro Bulan Desember	193.668,00
13) Pinbuk Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Selatan Ses Surat NO.900/1385/BPPKAD-PPS/XII/2025	914.551.550,00
Mutasi Kurang:	
1) Pinbuk Jasa Giro Bulan Januari s.d Agustus ke RKUD	11.582.778,00
2) Pinbuk Jasa Giro Bulan September ke RKUD	1.223.854,00
3) Pinbuk Ses Surat BPPKAD No 900/838 Tanggal 09 September 2025 Pemindahbukuan Dari Rek DAK PPS Ke RKUD PPS	449.361.900,00
4) Pinbuk Jasa Giro Bulan Oktober ke Rek RKUD	163.036,00
5) Pinbuk Dari Rek Dana Alokasi Khusus PPS Ke RKUD PPS	1.474.254.840,00
6) Pemindahbukuan Ses Surat NO.900/1018 /BPPKAD-PPS/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025	20.700.000,00
7) Pinbuk Jasa Giro Bulan November ke RKUD	152.280,00
8) Pinbuk Jasa Giro Bulan Desember ke RKUD	193.668,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
9) Pinbuk Dana Alokasi Khusus PPS Ke RKUD PPS Ses Surat BPPKAD PPS No 900/1271 Tanggal 03 Desember 2025	51.208.075,00
10) Pinbuk NO 900/1344/BPPKAD-PPS/ XII/2025 Tanggal 12 DES 2025	26.804.900,00
11) Pinbuk Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Selatan Ses Surat Tanggal 19 Desember 2025	529.501.327,00
Saldo Akhir	677.628.143,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.987.736.602,00 mengalami penurunan sebesar Rp(219.131.118,00) atau (4,21%) jika dibandingkan dengan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.206.867.720,00. Hal tersebut karena keterlambatan penyetoran sisa kas bendahara pengeluaran sebelum lewat tahun berjalan.

Penjelasan terkait perhitungan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel 5. 36
Perhitungan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	5.206.867.720,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	5.206.867.720,00
Mutasi Tambah:	
1) Sisa Kas Tahun 2025 Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.922.365,00
2) Sisa Kas Tahun 2025 Bendahara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	229.423.298,00
3) Sisa Kas Tahun 2025 Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90.818.524,00
4) Sisa Kas Tahun 2025 Bendahara Sekretariat Daerah	101.553.159,00
5) Sisa Kas Tahun 2025 Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	30.916.368,00
6) Sisa Kas Tahun 2025 Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00
7) Sisa Kas Tahun 2025 Sekretariat Majelis Rakyat Papua Selatan	4.340.816.071,00
Mutasi Kurang:	
1) Setoran Kas Bendahara Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	333.647.510,00
2) Setoran Kas Bendahara Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	246.177.100,00
3) Setoran Kas Bendahara Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	288.672.602,00
4) Setoran Kas Bendahara Tahun 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	492.813.796,00
5) Setoran Kas Bendahara Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	19.262.602,00
6) Setoran Kas Bendahara Tahun 2024 Sekretariat Majelis Rakyat Papua Selatan	2.664.538.163,00
7) Setoran Kas Bendahara Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	72.499.520,00
8) Setoran Kas Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	266.900.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
9) Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran MRP ke Aset Lain lain TGR	588.797.732,00
10) Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran Baskesbangpol ke Aset Lain-lain TGR	253.271.878,00
Saldo Akhir	4.987.736.602,00

Terdapat reklasifikasi Kas Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat MRPS sebesar Rp588.797.732,00 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp253.271.878,00 ke Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat MRPS dan Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di depan Pemeriksa BPK disertai dengan jaminan, surat kuasa menjual dan surat kuasa pemotongan penghasilan.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel 5. 37
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sisa Kas UP/GU	894.086.549,00	1.397.318.498,00	(503.231.949,00)	(36,01)
Sisa kas TU	3.932.152.049,00	3.127.879.344,00	804.272.705,00	25,71
Sisa Kas LS	4,00	0,00	4,00	100,00
Sisa Kas UP/GU/TU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023	161.498.000,00	681.669.878,00	(520.171.878,00)	(76,31)
Jumlah	4.987.736.602,00	5.206.867.720,00	(219.131.118,00)	(4,21)

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 38
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per OPD TA 2025 dan TA 2024

No	OPD	Jumlah Sisa Kas s.d 31 Des 2025 (Un-Audited)	Koreksi/ Reklas	Jumlah Sisa Kas s.d 31 Des 2025 (Audited)	Setoran Tahun 2026	
					Sebelum LK Unaudited	Setelah LK Unaudited
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.922.365,00	0,00	113.922.365,00	113.922.365,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	229.423.298,00	0,00	229.423.298,00	229.423.298,00	0,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.630.494,00	0,00	119.630.494,00	119.630.494,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	101.553.159,00	0,00	101.553.159,00	101.553.159,00	0,00
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan	30.916.368,00	0,00	30.916.368,00	30.916.368,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	514.769.878,00	253.271.878,00	261.498.000,00	261.498.000,00	0,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

No	OPD	Jumlah Sisa Kas s.d 31 Des 2025 (Un- Audited)	Koreksi/ Reklas	Jumlah Sisa Kas s.d 31 Des 2025 (Audited)	Setoran Tahun 2026	
					Sebelum LK Unaudited	Setelah LK Unaudited
7	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Selatan	4.719.590.650,00	588.797.732,00	4.130.792.918,00	3.987.909.771,00	142.883.147,00
Jumlah		5.829.806.212,00	842.069.610,00	4.987.736.602,00	4.844.853.455,00	142.883.147,00

Sisa kas di bendahara pengeluaran tahun 2025 sebesar Rp4.987.736.602,00 telah disetor sebelum LK Unaudited sebesar Rp4.844.853.455,99 dan setoran setelah LK Unaudited disampaikan atau saat pemeriksaan BPK sebesar Rp142.883.147,00.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.105.661,00 dalam bentuk jasa giro mengalami kenaikan sebesar Rp219.985,00 atau 24,84% jika dibandingkan dengan saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp885.676,00. Hal tersebut karena kenaikan jasa giro kas di bendahara penerimaan tahun 2025. Penjelasan terkait perhitungan saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 5. 39
Perhitungan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	885.676,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	885.676,00
Mutasi Tambah:	
1) Jasa Giro Bulan Desember 2025	1.105.661,00
Mutasi Kurang:	
1) Jasa Giro Bulan Desember 2024	885.676,00
Saldo Akhir	1.105.661,00

Saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp1.105.661,00 diantaranya terdapat mutasi kredit sebesar Rp1.715.173.000,00 pada tanggal 21 Oktober 2025 pada rekening Bendahara Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan merupakan bagian dari penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Boven Digoel. Transaksi tersebut dilakukan melalui mekanisme pencairan SP2D Nomor 93.02/04.0/030163/LS/5.02.0.00. 0.00.47.0000/P3/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025 dengan keterangan tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kendaraan dinas milik pemerintah ke rekening Bendahara Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya, dana dimaksud telah dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening UPTP Samsat Boven Digoel pada tanggal 13 November 2025 sesuai dengan Surat Kepala BPPKAD Nomor 900.1.13.1/1087/BPPKAD/XI/2025. Atas transaksi tersebut juga telah dilakukan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) milik Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 20 Desember 2025.



d. Kas di Bendahara BOS

Saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan atau 0,00% dengan saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2024. Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang dimiliki oleh SLB Animha. Penjelasan terkait perhitungan saldo Kas di Bendahara BOS sebagai berikut

Tabel 5. 40
Perhitungan Saldo Kas di Bendahara BOS TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	0,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	0,00
Mutasi Tambah:	
1) Permintaan Pengesahan Belanja BOS (SP3B) Tahun 2025	775.930.000,00
Mutasi Kurang:	
1) Pengesahan Belanja BOS (SP2B) Tahun 2025	775.930.000,00
Saldo Akhir	0,00

e. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp111.605.712,00 mengalami penurunan sebesar Rp (9.421.492.244,00) atau (98,83%) jika dibandingkan dengan saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.533.097.956,00. Hal tersebut karena sebagian besar utang PFK telah disetor ke Kas Negara pada tahun berjalan sehingga saldo akhir tahun menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan terkait perhitungan saldo Kas Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5. 41
Perhitungan Saldo Kas Lainnya TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	9.533.097.956,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	9.533.097.956,00
Mutasi Tambah:	
1) PFK BUD Tahun 2025	3.218.327,00
2) PFK OPD Tahun 2025	108.387.385,00
Mutasi Kurang:	
1) Setoran PFK BUD Tahun 2024 ke Kas Negara	9.326.331.978,00
2) Setoran PFK OPD Tahun 2024 ke Kas Negara	206.765.978,00
Saldo Akhir	111.605.712,00

Rincian lebih lanjut saldo kas lainnya disajikan pada **Lampiran 5.1.**

f. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.554.000,00 mengalami kenaikan Rp12.823.000,00 atau 19,81% jika dibandingkan dengan saldo piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Rp64.731.000,00. Hal tersebut karena adanya penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum direalisasikan pembayarannya oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode. Penjelasan terkait perhitungan saldo Piutang Pajak sebagai berikut.

Tabel 5. 42
Perhitungan Saldo Piutang Pajak TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	64.731.000,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	0,00
Mutasi Tambah:	20.226.000,00
1) Piutang pajak kendaraan bermotor	20.226.000,00
2) Piutang pajak bea balik nama kendaraan bermotor	0,00
Mutasi Kurang:	7.403.000,00
1) Piutang pajak kendaraan bermotor	7.403.000,00
2) Piutang pajak bea balik nama kendaraan bermotor	0,00
Saldo Akhir	77.554.000,00

Rincian saldo piutang pajak sebagai berikut.

Tabel 5. 43
Rincian Saldo Piutang Pajak TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	74.392.000,00	61.569.000,00	12.823.000,00	20,83
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	0,00
Jumlah	77.554.000,00	64.731.000,00	12.823.000,00	19,81

g. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara per 31 Desember 2025 sebesar Rp842.069.610,00 mengalami kenaikan sebesar Rp842.069.610,00 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut karena adanya SKTJM di depan pemeriksa pada Bendahara MRPS sebesar Rp588.797.732,00 dan Bendahara Bakesbangpol sebesar Rp253.271.878,00.

h. Piutang Transfer

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.000.000.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan saldo piutang transfer per 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena pada tahun 2024 belum dilakukan pengakuan piutang atas komitmen pembayaran dari Pemerintah Kabupaten kepada Daerah Otonomi Baru sebesar Rp20.000.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan pembayaran sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga masih



terdapat sisa piutang transfer sebesar Rp18.000.000.000,00. Informasi terkait komitmen pembayaran piutang transfer tertuang dalam Berita Acara Kesediaan Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang ditandatangani oleh 5 perwakilan yaitu Provinsi Papua oleh Asisten 2 (Dua) Sekretariat Daerah, Kabupaten Merauke oleh Sekretaris Daerah, Kabupaten Mappi oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, Kabupaten Asmat oleh Kepala BPKAD dan Kabupaten Boven Digoel oleh Asisten 1 (Satu) Sekretariat Daerah pada tanggal 7 September 2022.

Penjelasan terkait perhitungan saldo piutang transfer sebagai berikut.

Tabel 5. 44
Perhitungan Saldo Piutang Transfer TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	0,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	0,00
Mutasi Tambah:	18.000.000.000,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten Merauke	18.000.000.000,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo Akhir	18.000.000.000,00

i. Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp(23.987.505,00) mengalami penurunan sebesar Rp(1.538.515,00) atau (6,03%) jika dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp(25.526.020,00). Hal tersebut karena adanya penambahan/pengurangan pada piutang pajak. Penjelasan terkait perhitungan saldo penyisihan piutang sebagai berikut.

Tabel 5. 45
Perhitungan Saldo Penyisihan Piutang TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	25.526.020,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	0,00
Mutasi Tambah:	
Koreksi pengakuan penyisihan piutang tahun sebelumnya	64.075,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.602.590,00
Saldo Akhir	23.987.505,00

Rincian saldo penyisihan piutang sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 46
Rincian Saldo Penyisihan Piutang TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	20.825.505,00	22.364.020,00	(1.538.515,00)	(6,88)
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	0,00
Jumlah	23.987.505,00	25.526.020,00	(1.538.515,00)	(6,03)

Penghitungan penyisihan piutang menggunakan kriteria sebagai berikut.

Tabel 5. 47
Kriteria Penyisihan Piutang TA 2025

No	Uraian	Piutang	Kriteria Penyisihan Piutang				Penyisihan
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,50% < 1 Tahun	10% >= 1 s.d 2 Tahun	50% > 2 s.d 5 Tahun	100% > 5 Tahun	
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	74.392.000,00	165.205,00	3.399.800,00	3.162.000,00	10.603.000,00	20.825.505,00
2	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.162.000,00	0,00	0,00	0,00	3.162.000,00	3.162.000,00
Jumlah		77.554.000,00	165.205,00	3.399.800,00	3.162.000,00	13.765.000,00	23.987.505,00

j. Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp617.214.873,53 mengalami kenaikan sebesar Rp617.214.873,53 atau 100,00% dibandingkan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024. Hal tersebut karena adanya pengakuan penggunaan manfaat sewa gedung kantor pada 8 SKPD yaitu Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Selatan.

Penjelasan terkait perhitungan saldo beban dibayar dimuka sebagai berikut.

Tabel 5. 48
Perhitungan Saldo Beban Dibayar Dimuka TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	0,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	0,00
Mutasi Tambah:	0,00
Sewa Kantor Inspektorat Daerah 1	250.378.477,17
Sewa Kantor Inspektorat Daerah 2	49.063.752,44





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
Sewa Kantor Dinas Kesehatan, PPKB	15.711.475,41
Sewa Kantor Dinas Sosial dan P3A	3.032.786,89
Sewa Kantor Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	9.342.465,75
Sewa Kantor BKPSDM	93.169.398,91
Sewa Kantor Damkar SatPolPP	17.013.934,43
Sewa Kantor Bakesbangpol	47.945.205,48
Sewa Kantor Sekretariat MRPS	131.557.377,05
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo Akhir	617.214.873,53

k. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.249.872.662,62 mengalami penurunan sebesar Rp(4.917.580.548,47) atau (15,29%) jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.167.453.211,09. Hal tersebut oleh meningkatnya pemakaian persediaan d.h.i persediaan barang habis pakai untuk kegiatan perangkat daerah, penyaluran kepada masyarakat dan pemanfaatan bahan material untuk kegiatan fisik. Selain itu, penyesuaian hasil *stock opname* pada akhir periode juga turut mempengaruhi penurunan saldo persediaan sehingga nilai yang disajikan telah mencerminkan kondisi fisik yang sebenarnya. Penjelasan terkait perhitungan saldo Persediaan sebagai berikut.

Tabel 5. 49
Perhitungan Saldo Persediaan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	32.167.453.211,09
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	32.167.453.211,09
Mutasi Tambah:	
Hibah	19.035.387.332,93
Pembelian	306.017.095.839,85
Mutasi Kurang:	
Pemakaian	329.970.063.721,25
Saldo Akhir	27.249.872.662,62

Rincian saldo persediaan per jenis Persediaan sebagai berikut.

Tabel 5. 50
Mutasi Persediaan TA 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Hibah	Pembelian	Pemakaian	Saldo 2025
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.062.241.095,00	0,00	15.622.967.444,18	16.598.979.528,18	86.229.011,01
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	1.979.200,00	0,00	246.342.350,00	248.321.550,00	0,00
3	Persediaan Bahan Baku/Material	6.028.806.172,56	0,00	58.358.638.817,59	62.331.456.313,13	2.055.988.677,02
4	Persediaan Bahan Makanan Pokok	3.647.129.819,74	0,00	102.294.346.943,00	105.794.077.345,91	147.399.416,83





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

No	Uraian	Saldo Awal	Hibah	Pembelian	Pemakaian	Saldo 2025
5	Persediaan Bahan Obat-Obatan	10.517.620.235,09	19.035.387.332,93	2.585.505.554,00	23.672.002.356,54	8.466.510.765,49
6	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	0,00	837.046.720,00	839.296.720,00	0,00
7	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Masyarakat	10.907.426.688,71	0,00	126.072.248.011,08	120.485.929.907,50	16.493.744.792,29
Jumlah		32.167.453.211,09	19.035.387.332,93	306.017.095.839,85	329.970.063.721,25	27.249.872.662,62

Rincian saldo persediaan per jenis OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 51
Perbandingan Saldo Persediaan per SKPD TA 2025 dan TA 2024

No	SKPD	TA 2025	TA 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.880.812.801,60	144.087.600,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.830.043.975,49	30.878.025.271,09
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.371.822.000,00	598.744.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.639.000,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.381.100,00	3.923.700,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3.150.000,00	17.745.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	2.236.125,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	15.785.620,53	1.188.300,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.993.700,00	3.688.800,00
10	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.606.300,00
11	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	1.437.500,00	457.155.000,00
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	0,00	30.562.740,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.673.000,00
14	Sekretariat DPRPS	2.370.000,00	1.970.000,00
15	Sekretariat MRPS	0,00	1.261.700,00
16	Inspektorat Daerah	12.222.440,00	14.663.900,00
17	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan	4.410.000,00	3.150.000,00
18	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan	116.508.600,00	2.000.000,00
19	Biro Pemerintahan, Otsus, dan Kesra Setda	698.800,00	1.368.900,00
Jumlah		27.249.872.662,62	32.167.453.211,09

Perincian Persediaan Barang Diserahkan ke Masyarakat sebagai berikut.

Tabel 5. 52
Rincian Persediaan Barang Diserahkan ke Masyarakat per SKPD TA 2025 dan TA 2024

No	SKPD	TA 2025	TA 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.869.728.301,60	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	4.260.744.490,69	10.233.054.688,71
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.363.272.000,00	590.972.000,00
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD)	0,00	83.400.000,00
Jumlah		16.493.744.792,29	10.907.426.688,71



l. Aset Tetap Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp82.885.519.558,75 mengalami kenaikan sebesar Rp25.905.879.277,98 atau 45,47% jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.979.640.280,77. Hal tersebut karena penambahan Aset Tanah dari Hibah Tahap II Pemerintah Provinsi Papua dan penyesuaian nilai Aset Tanah untuk tanah kompleks perkantoran Kawasan Pusat Pemerintahan Salor dengan keterangan 9 unit tanah berstatus Sertifikat Hak Pakai dan 9 unit tanah belum bersertifikat. Penjelasan terkait perhitungan saldo Aset Tetap Tanah sebagai berikut.

Tabel 5. 53
Perhitungan Saldo Aset Tetap Tanah TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	56.979.640.280,77
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	56.979.640.280,77
Mutasi Tambah:	
Aset Tetap dari Hibah	11.033.453.203,90
Reklasifikasi dari KIB C	5.069.400.000,00
Aset tetap diterima dari SKPD lain	43.726.325.292,52
Penyesuaian aset tanah nilai 0 dari Kab	9.803.026.074,07
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap diterima dari SKPD Lain	43.726.325.292,52
Saldo Akhir	82.885.519.558,75

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi aset sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal sehingga saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp56.979.640.280,77
- 2) Terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Tanah diterima dari SKPD lain sebesar Rp43.726.325.292,52 pada 3 SKPD yang terdiri dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima mutasi tanah dari Sekretariat Daerah Biro Umum Provinsi Papua Selatan
- 3) Terdapat mutasi tambah Aset Tetap reklasifikasi dari KIB C Gedung dan Bangunan senilai Rp5.069.400.000,00 dengan rincian penimbunan dan pembuatan talud di Samsat Mappi sebesar Rp2.493.400.000,00 dan penimbunan dan pembuatan talud di Samsat Boven Digoel sebesar Rp2.576.000.000,00
- 4) Terdapat Hibah Tahap II dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp11.033.453.203,90 pada 5 SKPD yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Pertanahan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

- 5) Terdapat penyesuaian Aset Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Salor dari nilai sebelumnya sebesar Rp0,00 menjadi Rp9.803.026.074,07. Nilai tersebut dari nilai KIB yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Merauke
- 6) Terdapat hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Tahap II sebesar Rp524.413.903,91 yang belum disajikan dalam Neraca. Hal tersebut disebabkan aset dimaksud masih dalam proses inventarisasi oleh Pemerintah Provinsi Papua, Perincian lebih lanjut terkait aset tanah yang dikembalikan ke Pemprov Papua disajikan pada **Lampiran 5.2.**

Rincian saldo Aset Tetap Tanah sebagai berikut.

Tabel 5. 54
Rincian Saldo Aset Tetap Tanah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.248.566.000,00	45.091.009.711,77	(43.842.443.711,77)	(97,23)
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	3.483.007.547,00	0,00	3.483.007.547,00	100,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	76.203.946.011,75	3.000.000.000,00	73.203.946.011,75	2.440,17
Tanah Persil Lainnya	0,00	8.888.630.569,00	(8.888.630.569,00)	(100,00)
Tanah Kampung	1.950.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00	100,00
Jumlah	82.885.519.558,75	56.979.640.280,77	25.905.879.277,98	45,47

Rincian lebih lanjut terkait saldo Aset Tetap Tanah disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A.

m. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp166.490.686.915,81 mengalami penurunan sebesar Rp(10.140.711.978,52) atau (5,74%) dibandingkan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp176.631.398.894,33. Hal tersebut karena ada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang diserahkan ke Pihak Ketiga. Penjelasan terkait perhitungan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel 5. 55
Perhitungan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	176.631.398.894,33
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	176.631.398.894,33
Mutasi Tambah:	
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	34.378.575.889,00
Reklasifikasi Aset Tetap Antar Belanja Modal sebelum tahun 2025	2.862.579.399,00
Reklasifikasi Belanja Barang Jasa ke Aset Tetap	959.359.198,50





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
Aset Tetap Diterima dari SKPD Lain	5.487.808.865,71
Aset Tetap dari Hibah	3.844.758.045,53
Aset Tetap dari Dana BOS	12.481.000,00
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap Bukan Belanja Modal/Diserahkan Pihak ketiga/Masyarakat	52.110.244.110,55
Aset Tetap Diserahkan ke SKPD Lain	5.487.808.865,71
Belanja Modal Bukan Aset Tetap/Ekstra Komtabel	88.221.400,00
Saldo Akhir	166.490.686.915,81

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi aset sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal sehingga saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp176.631.398.894,33
- 2) Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp34.378.575.889,00 tercatat di 20 SKPD Provinsi Papua Selatan
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap antar Belanja Modal sebelum Tahun 2025 adalah Aset Tetap Tahun Sebelumnya yang baru dicatat pada Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp2.862.579.399,00 pada 1 SKPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
- 4) Reklasifikasi Belanja Barang Jasa ke Aset Tetap sebesar Rp959.359.198,50 pada 4 SKPD yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Selatan
- 5) Terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap diterima dari SKPD lain sebesar Rp5.487.808.865,71 pada 3 SKPD yang terdiri dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima mutasi Aset Peralatan dan Mesin dari Sekretariat Daerah Biro Umum Provinsi Papua Selatan
- 6) Terdapat Hibah Tahap II dari Pemerintah Provinsi Papua, BNPB, Kementerian dan APBN sebesar Rp3.844.758.045,53 pada 7 SKPD yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
- 7) Terdapat Aset Tetap dari Dana BOS sebesar Rp12.481.000,00 pada 1 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 8) Terdapat Aset Tetap Bukan Belanja Modal/Diserahkan ke Pihak ketiga/Masyarakat sebesar Rp52.110.244.110,55 ada 5 SKPD yang menyerahkan Aset Tetap ke Pihak Ketiga terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan Sekretariat Daerah Biro Umum Provinsi Papua Selatan
- 9) Nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.242.361.212,45 telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Papua disebabkan kondisi aset yang mengalami rusak berat serta terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, aset sebesar Rp4.168.659.500,00 belum disajikan dalam neraca karena masih menunggu proses inventarisasi dan penetapan dari Pemerintah Provinsi Papua sebagai pihak pemberi hibah, rincian lebih lanjut terkait aset peralatan dan mesin yang dikembalikan ke Pemprov Papua disajikan pada **Lampiran 5.3**.

Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel 5. 56
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Hauler	877.506.400,00	877.506.400,00
Alat Pengangkat	536.201.706,00	536.201.706,00
Electric Generating Set	7.000.000,00	7.000.000,00
Pompa	9.807.800,00	8.307.800,00
Perlengkapan Kebakaran Hutan	57.500.000,00	0,00
Peralatan SAR Mountenering	26.085.000,00	0,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.466.251.407,00	34.056.219.570,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.406.000.000,00	7.835.170.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.810.070.030,00	22.099.692.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.549.793.452,53	9.453.467.452,53
Kendaraan Bermotor Khusus	1.909.829.000,00	762.200.000,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	780.000,00	780.000,00
Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	830.925.000,00	1.014.020.000,00
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	343.755.900,00
Perkakas Pengangkat	0,00	18.585.840,00
Perkakas Standard (Standard Tools)	8.400.000,00	2.731.375.144,00
Perkakas Bengkel Kerja	0,00	89.160.750,00
Peralatan Tukang Besi	0,00	2.945.940,00
Peralatan Tukang Kayu	0,00	2.197.800,00
Peralatan Bengkel Khusus Peladam	11.606.250,00	11.606.250,00
Alat Ukur Universal	32.000.000,00	32.000.000,00
Alat Kalibrasi	114.920.000,00	0,00
Alat Ukur/Pembanding	8.019.000,00	0,00
Alat Panen	11.086.000,00	11.086.000,00
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	361.739.250,00	440.532.510,00
Alat Laboratorium Pertanian	293.950.000,00	293.950.000,00
Mesin Ketik	5.148.000,00	5.148.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	TA 2025	TA 2024
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	43.661.520,00	43.661.520,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	217.975.000,00	190.675.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.844.473.139,50	1.962.666.723,00
Alat Kantor Lainnya	4.607.658.231,39	7.199.161.794,22
Mebel	9.234.954.170,18	8.736.915.818,51
Alat Pengukur Waktu	11.016.900,00	15.107.300,00
Alat Pembersih	173.159.460,00	204.050.760,00
Alat Pendingin	6.771.851.118,37	2.959.321.603,50
Alat Dapur	18.598.000,00	16.434.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.896.474.177,75	3.836.212.187,75
Alat Pemadam Kebakaran	73.550.480,00	73.550.480,00
Meja Kerja Pejabat	531.530.150,82	826.645.811,62
Meja Rapat Pejabat	206.847.333,33	57.294.000,00
Kursi Kerja Pejabat	2.328.431.926,35	1.594.468.926,35
Kursi Rapat Pejabat	10.525.567,41	10.525.567,41
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	20.329.650,00	37.479.150,00
Lemari dan Arsip Pejabat	704.664.148,50	679.809.748,50
Peralatan Studio Audio	2.373.968.333,30	621.055.833,30
Peralatan Studio Video dan Film	572.906.914,08	832.369.191,18
Peralatan Cetak	311.020.000,00	225.553.160,00
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1.064.199.560,00	31.600.000,00
Alat Studio Lainnya	0,00	738.400.000,00
Alat Komunikasi Telephone	349.068.258,31	251.497.058,31
Alat Komunikasi Sosial	14.667.000,00	8.217.000,00
Alat-alat Sandi	8.500.000,00	0,00
Alat Komunikasi Khusus	63.251.200,00	63.251.200,00
Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	3.500.000,00	0,00
Alat Komunikasi Lainnya	0,00	21.000.000,00
Peralatan Antena SHF/Parabola	4.600.000,00	4.600.000,00
Program Input Equipment	33.222.550,00	33.222.550,00
Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	84.423.995,00	44.873.995,00
Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	1.000.000,00	0,00
Sumber Tenaga	0,00	1.563.829.500,00
Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	348.750.000,00
Alat Kedokteran Umum	107.580.000,00	116.927.400,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	4.708.200,00	5.940.000.000,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat	66.000.000,00	66.000.000,00
Alat Kedokteran Lainnya	0,00	699.389.000,00
Alat Kesehatan Umum Lainnya	45.499.996,00	60.727.994,00
Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	37.823.500,00	0,00
Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	116.260.800,00	116.260.800,00
Alat Laboratorium Umum	4.000.000,00	52.081.200,00
Alat Laboratorium Biologi	9.206.784,47	0,00
Alat Laboratorium Immunologi	280.500.000,00	0,00
Alat Laboratorium Kimia	0,00	126.540.000,00
Alat Laboratorium Patologi	0,00	600.000.000,00
Alat Laboratorium Film	5.105.600,00	5.105.600,00
Alat Laboratorium Farmasi	3.657.500,00	0,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	TA 2025	TA 2024
Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	0,00	297.258.000,00
Alat Laboratorium Pembuatan Pola	0,00	7.992.000,00
Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	0,00	2.664.000,00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	0,00	24.442.130,00
Alat Laboratorium Pertanian	154.892.907,00	165.865.800,00
Laboratorium Kearsipan	0,00	5.994.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	20.901.750,00	6.000.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	73.050.000,00
System/Power Supply	10.793.215,52	0,00
Alat Laboratorium Penunjang	302.974.400,00	28.429.000,00
Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik	146.299.661,00	0,00
Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	53.403.999,00	0,00
Alat Keamanan	116.551.000,00	455.071.000,00
Alat Nuklir, Biologi dan Kimia	150.000.000,00	0,00
Alat Dalmas/Alat Dakhura	635.470.794,80	615.470.794,80
Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	574.331.934,00	125.954.550,00
Alsus Fotografi Kepolisian	3.000.000,00	25.114.700,00
Komputer Jaringan	0,00	7.975.000,00
Personal Computer	24.080.316.159,82	39.094.673.166,82
Peralatan Mainframe	457.900.294,29	45.135.100,00
Peralatan Mini Computer	29.729.500,00	29.729.500,00
Peralatan Personal Computer	4.439.798.968,09	3.940.686.867,44
Peralatan Jaringan	4.648.012.755,00	3.748.814.642,00
Peralatan Komputer Lainnya	8.695.084,00	6.508.784,00
Elektronik/Electric	27.865.500,00	27.865.500,00
Topi Kerja	23.700.000,00	23.700.000,00
Sepatu Lapangan	31.500.000,00	0,00
Alat Penolong	9.600.000,00	0,00
Alat Pendukung Pencarian	826.295.000,00	0,00
Alat Kerja Bawah Air	65.502.000,00	0,00
Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	3.825.747.879,00	2.556.654.782,87
Solid Material Handling Equipment	228.018.000,00	75.000.000,00
Heat Generating Equipment	25.000.000,00	0,00
Rambu Tidak Bersuar	3.670.608.294,00	0,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	964.100.000,00
Peralatan Olahraga Atletik	0,00	908.239.131,72
Peralatan Permainan	29.788.360,00	648.429.057,28
Peralatan Senam	299.000.000,00	1.072.440.452,22
Jumlah	166.490.686.915,81	176.631.398.894,33

Rincian lebih lanjut terkait saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Selain saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp166.490.686.915,81, terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel sebesar Rp88.221.400,00 pada 7 SKPD dengan rincian disajikan pada Lampiran 5.4.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

n. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.849.525.016,04 mengalami kenaikan sebesar Rp54.966.404.068,28 atau 108,02% jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.883.120.947,76. Hal tersebut karena Hibah Tahap II Aset dari Pemerintah Provinsi Papua dan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Merauke. Penjelasan terkait perhitungan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Tabel 5. 57
Perhitungan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	50.883.120.947,76
Koreksi Saldo Awal	0
Saldo Awal Setelah Koreksi	50.883.120.947,76
Mutasi Tambah:	
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	5.988.701.069,00
Reklasifikasi Belanja Barang Jasa ke Aset Tetap	140.216.942,00
Hutang Belanja Tahun 2025	108.581.281,00
Aset Tetap diterima dari SKPD Lain	30.915.350.891,76
Aset Tetap dari Hibah	69.234.465.226,28
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap Bukan Belanja Modal/Diserahkan Pihak ketiga/Masyarakat	11.137.839.000,00
Koreksi Beban	88.689.000,00
Aset Tetap Diserahkan ke SKPD Lain	30.915.350.891,76
Reklasifikasi ke KIB A	5.069.400.000,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	1.119.026.000,00
Reklasifikasi ke KIB F	608.422.000,00
Koreksi Ekuitas	2.309.957.450,00
Koreksi Kurvol	172.227.000,00
Saldo Akhir	105.849.525.016,04

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi aset sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal, sehingga saldo awal tahun 2025 sebesar Rp50.883.120.947,76
- 2) Realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp5.988.701.069,00. Pada 3 SKPD yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
- 3) Reklasifikasi belanja barang dan jasa ke Aset Tetap sebesar Rp140.216.942,00 pada 2 SKPD yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
- 4) Hutang belanja tahun 2025 sebesar Rp108.581.281,00 Pada 1 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 5) Terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap diterima dari SKPD lain sebesar Rp30.915.350.891,76 pada 4 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima mutasi Aset Gedung dan Bangunan dari Sekretariat Daerah Biro Umum Provinsi Papua Selatan
- 6) Terdapat Hibah Tahap II Aset dari Pemerintah Provinsi Papua dan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Merauke sebesar Rp69.234.465.226,28 pada 7 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Sekretariat Daerah Biro Umum Provinsi Papua Selatan
- 7) Terdapat Aset Tetap diserahkan ke Pihak ketiga/Masyarakat sebesar Rp11.137.839.000,00, ada 2 SKPD yang menyerahkan Aset Tetap ke Pihak Ketiga terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 8) Terdapat mutasi kurang berupa koreksi beban senilai Rp2.398.646.450,00 dengan rincian koreksi beban sebesar Rp676.221.000,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp1.722.425.450,00
- 9) Terdapat mutasi kurang reklasifikasi ke KIB A Tanah senilai Rp5.069.400.000,00 dengan rincian penimbunan dan pembuatan talud di Samsat Mappi sebesar Rp2.493.400.000,00 dan penimbunan dan pembuatan talud di Samsat Boven Digoel sebesar Rp2.576.000.000,00
- 10) Terdapat mutasi kurang reklasifikasi ke properti investasi senilai Rp1.119.026.000,00 berupa gedung ATM senilai Rp199.570.000,00 dan ruang kantin senilai Rp919.456.000,00
- 11) Terdapat mutasi kurang reklasifikasi ke KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp608.422.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp235.422.000,00 dan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp373.000.000,00
- 12) Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp66.169.839.145,00 telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Papua disebabkan kondisi aset yang mengalami rusak berat serta terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, aset sebesar Rp11.904.061.536,00 belum disajikan dalam neraca karena masih menunggu proses inventarisasi dan penetapan dari Pemerintah Provinsi Papua sebagai pihak pemberi hibah, rincian lebih lanjut terkait aset tetap gedung dan bangunan yang dikembalikan ke Pemprov Papua disajikan pada **Lampiran 5.5**



- 13) Aset Hotel Asmat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya telah diserahkan kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) tahun. Namun demikian, penyerahan aset tersebut belum dapat dilaksanakan karena aset dimaksud masih dipertimbangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Papua. Sampai dengan Tahun Anggaran 2025, proses penyerahan aset Hotel Asmat kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan masih dalam tahapan penyelesaian administrasi dan koordinasi antar pemerintah daerah terkait.

Rincian saldo aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut.

Tabel 5. 58
Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Bangunan Gedung Kantor	27.790.955.373,73	8.522.181.500,00
Bangunan Gudang	13.174.316.690,10	2.936.229.690,16
Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	3.753.104.000,00	824.504.000,00
Bangunan Gedung Laboratorium	7.996.400.298,00	9.590.156.298,00
Bangunan Kesehatan	942.825.000,00	6.265.212.000,00
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.694.582.000,00	3.676.077.000,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.167.800.000,00	179.600.000,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	487.627.000,00	0,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	13.880.139.830,00	6.352.230.606,00
Bangunan Industri	3.694.927.847,35	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	19.889.950,00
Bangunan Fasilitas Umum	16.224.100.342,00	2.786.750.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	373.000.000,00
Rumah Negara Golongan I	1.078.977.398,20	852.860.000,00
Rumah Negara Golongan II	9.051.519.236,66	3.331.898.903,60
Rumah Negara Golongan III	873.392.000,00	776.715.000,00
Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	709.500.000,00	709.500.000,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	964.637.000,00
Bangunan Peninggalan	0,00	494.091.000,00
Pagar	1.400.000.000,00	0,00
Tugu/Tanda Batas Lainnya	1.929.358.000,00	2.227.588.000,00
Jumlah	105.849.525.016,04	50.883.120.947,76

Rincian lebih lanjut terkait saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C.

o. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.199.094.747.657,87 mengalami kenaikan sebesar Rp1.471.806.423.736,85 atau 202,37% jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp727.288.323.921,02. Hal tersebut karena Hibah Tahap II Aset dari Pemerintah Provinsi Papua dan Hibah dari Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Merauke. Penjelasan terkait perhitungan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 5. 59
Perhitungan Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	727.288.323.921,02
Koreksi Saldo Awal	0
Saldo Awal Setelah Koreksi	727.288.323.921,02
Mutasi Tambah:	
Perolehan Aset dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	228.008.536.409,00
Reklasifikasi dari KIB F	7.123.645.232,80
Reklasifikasi Belanja Barang Jasa ke Aset Tetap	37.592.154.056,98
Aset Tetap Diterima dari SKPD Lain	78.940.779.251,82
Aset Tetap dari Hibah	1.338.251.894.622,25
Koreksi Penambahan Aset Tetap Karena BAST Belum Ada	2.442.800.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap Antar Belanja Modal	52.257.083.355,00
Aset Tetap Bukan Belanja Modal/Diserahkan Pihak ketiga/Masyarakat	15.826.743.400,00
Aset Tetap Diserahkan ke SKPD Lain	78.940.779.251,82
Hutang Belanja (SP2D Terproses Tahun 2025)	5.874.582.300,00
Koreksi Beban	59.882.568.807,18
Koreksi Ekuitas	1.244.337.000,00
Reklasifikasi ke KIB F	2.211.977.722,00
Koreksi Kurvol	4.315.314.000,00
Saldo Akhir	2.199.094.747.657,87

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi aset sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal sehingga saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp727.288.323.921,02
- 2) Realisasi belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp228.008.536.409,00 pada 1 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Rekalsifikasi Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap sebesar Rp7.123.645.232,80 pada 1 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Rekalsifikasi belanja barang dan jasa ke Aset Tetap sebesar Rp37.592.154.056,98 pada 1 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5) Terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap diterima dari SKPD lain sebesar Rp78.940.779.251,82 pada 4 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Sekretariat Daerah Biro Umum Provinsi Papua Selatan;





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 6) Terdapat hutang belanja (SP2D tidak terproses Tahun 2025) sebesar Rp5.874.582.300,00 pada 1 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Terdapat mutasi kurang senilai Rp61.126.905.807,18 dengan rincian berupa koreksi beban senilai Rp23.254.661.312,98 dan koreksi ekuitas senilai Rp37.872.244.494,20;
- 8) Terdapat perbedaan jumlah ruas jalan antara dokumen Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dimana pada SK Gubernur tercantum sebanyak 22 ruas jalan, sedangkan pada BAST hanya tercantum sebanyak 7 ruas jalan. Hal tersebut terjadi karena belum seluruh ruas jalan yang ditetapkan dalam SK Gubernur dituangkan dan diserahterimakan dalam dokumen BAST;
- 9) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp52.796.145.500,00 telah dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Papua setelah dilakukan inventarisasi, sehubungan dengan kondisi aset yang mengalami rusak berat serta adanya aset yang keberadaannya tidak lagi dapat diidentifikasi. Sementara itu, aset sebesar Rp2.527.800.000,00 belum diakui dalam neraca karena masih dalam proses inventarisasi, penelusuran titik koordinat aset, dan menunggu penetapan dari Pemerintah Provinsi Papua sebagai pihak pemberi hibah, rincian lebih lanjut terkait aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang dikembalikan ke Pemprov Papua berupa jalan propinsi yang terletak Kampung Tambat - Kab. Merauke dengan kode barang 04.13.01.02.008 tanggal perolehan 6 November 2013
- 10) Aset jalan yang memiliki SK ruas jalan akan tetapi belum ada BAST hal tersebut karena sampai dengan Tahun Anggaran 2025 masih dalam proses penyamaan persepsi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait status, kewenangan dan mekanisme penyerahan aset dimaksud.

Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 5. 60

Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Jalan Provinsi	1.961.760.994.667,07	300.253.144.851,02
Jalan Kabupaten	3.393.730.000,00	1.035.000.000,00
Landasan Pacu Pesawat Terbang	3.391.510.776,00	0,00
Jalan Khusus	0,00	270.145.000,00
Jalan Lainnya	0,00	292.446.079.063,00
Jembatan pada Jalan Provinsi	51.892.699.645,80	0,00
Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.389.631.000,00	0,00
Jembatan Lainnya	0,00	6.054.035.200,00
Bangunan Waduk Irigasi	0,00	957.846.000,00
Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	54.785.500,00
Bangunan Pelengkap Irigasi	67.209.000,00	67.209.000,00



Uraian	TA 2025	TA 2024
Bangunan Pengambilan Pasang Surut	1.398.544.717,00	0,00
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	30.067.195.110,00	8.946.239.636,00
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	410.467.000,00	410.467.000,00
Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	15.732.983.942,00	15.732.983.942,00
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	5.246.237.500,00	0,00
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	7.621.881.964,00	0,00
Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	1.468.827.480,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.764.108.098,00	4.064.108.098,00
Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	4.516.156.000,00
Bangunan Pembuang Air Kotor	2.514.341.825,00	12.759.235.000,00
Bangunan Pelengkap Air Kotor	10.996.968.742,00	6.001.322.583,00
Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	4.412.376.582,00
Instalasi Air Tanah Dalam	345.650.000,00	1.374.200.974,00
Instalasi Air Tanah Dangkal	1.364.395.547,00	0,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	59.400.372.825,00	44.098.257.031,00
Instalasi Air Buangan Domestik	3.286.740.717,00	0,00
Instalasi Lain	3.276.216.346,00	4.263.812.806,00
Jaringan Pembawa	11.867.179.147,00	0,00
Jaringan Induk Distribusi	14.376.530.860,00	0,00
Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	12.710.354.547,00
Jaringan Distribusi	2.529.158.229,00	2.529.158.229,00
Jaringan Telepon Lainnya	0,00	2.862.579.399,00
Jumlah	2.199.094.747.657,87	727.288.323.921,02

Rincian lebih lanjut terkait saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) D.

p. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp299.996.000,00 berupa alat music mengalami penurunan sebesar Rp(4.338.192.162,50) atau (93,53%) jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.638.188.162,50. Hal tersebut karena terdapat reklasifikasi aset tetap lainnya ke konstruksi dalam pengerjaan. Penjelasan saldo Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5. 61
Perhitungan Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	4.638.188.162,50
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	4.638.188.162,50
Mutasi Tambah:	
Tidak Ada Penambahan Aset Tetap Lainnya	0,00
Tanah Hibah Bapak Sunarjo, S.Sos	0,00
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap Bukan Belanja Modal/Diserahkan Pihak ketiga/Masyarakat	1.717.360.000,00
Reklasifikasi ke KIB F	2.421.772.162,50
Koreksi Ekuitas	199.060.000,00
Saldo Akhir	299.996.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi aset sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal sehingga saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp4.638.188.162,50;
- 2) Terdapat Aset Tetap diserahkan ke Pihak ketiga/Masyarakat sebesar Rp1.717.360.000,00 pada 1 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Terdapat mutasi kurang berupa Reklasifikasi ke KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.241.772.162,50 dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- 4) Terdapat mutasi kurang berupa koreksi ekuitas senilai Rp199.060.000,00 dengan rincian Rp119.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rp79.560.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 5) Terdapat mutasi tambah berupa tanah kosong hibah dari Bapak Sunarjo, S.Sos yang belum dapat diperoleh bukti kepemilikannya
- 6) Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.810.994.148,00 telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Papua dikarenakan kondisi aset yang belum diinventarisasi dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, aset sebesar Rp39.500.000,00 sudah diinventarisasi tetapi belum disajikan dalam neraca karena tidak dapat ditelusuri keberadaannya, rincian lebih lanjut terkait aset tetap lainnya yang dikembalikan ke Pemprov Papua disajikan pada Lampiran 5.6.

q. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.177.541.500,50 mengalami kenaikan sebesar Rp48.053.896.267,70 atau 674,57% jika dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.123.645.232,80. Hal tersebut karena pekerjaan fisik yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2025. Penjelasan terkait perhitungan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Tabel 5. 62
Perhitungan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	7.123.645.232,80
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	7.123.645.232,80
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi Aset Tetap Antar Belanja Modal	49.394.503.956,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Bangunan	608.422.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.211.977.722,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	2.421.772.162,50
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	2.485.014.660,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.123.645.232,80
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Waemeaman - Eci - Senggo - Tizain PT Citra Mulia Pasifik - CV Helio Megatama (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	1.944.149.000,00
Saldo Akhir	55.177.541.500,50

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi aset sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal, sehingga saldo awal tahun 2025 sebesar Rp7.123.645.232,80;
- 2) Reklasifikasi Aset Tetap antar belanja modal sebesar Rp49.394.503.956,00 Pada 1 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp7.123.645.232,80 pada 1 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Terdapat mutasi tambah reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp608.422.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp235.422.000,00 dan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp373.000.000,00;
- 5) Terdapat mutasi tambah reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.421.772.162,50 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6) Terdapat mutasi tambah reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp2.211.977.722,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Terdapat mutasi tambah reklasifikasi dari Aset Lain-lain senilai Rp2.485.014.660,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8) Nilai Aset KDP sebesar Rp497.272.500,00 telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Papua dikarenakan aset yang diterima hanya SLBN Animha dan Sekolah-sekolah yang lain diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Rumah Produksi senilai Rp79.625.500,00 tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, aset sebesar Rp46.346.224.086,00 sudah diinventarisasi tetapi belum disajikan dalam neraca karena induk daripada aset tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, rincian lebih lanjut terkait aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dikembalikan ke Pemprov Papua disajikan pada **Lampiran 5.7**.

Rincian saldo konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut.



Tabel 5. 63
Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	373.000.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	235.422.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Provinsi	35.576.526.760,00	7.123.645.232,80
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Propinsi Lokal	3.628.623.210,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	12.942.197.368,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	2.421.772.162,50	0,00
Jumlah	55.177.541.500,50	7.123.645.232,80

Rincian lebih lanjut terkait saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) F. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.177.541.500,50 merupakan kontrak pembangunan infrastruktur yang belum selesai per 31 Desember 2025 dengan rincian disajikan pada **Lampiran 5.8**.

r. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp(1.463.441.043.290,75) mengalami kenaikan sebesar Rp(1.343.163.265.448,88) atau 1.116,72% jika dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp(120.277.777.841,84). Hal tersebut karena Penambahan Aset Tetap yang signifikan hibah dari Pemprov Papua sehingga menyebabkan Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang signifikan. Penjelasan terkait perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5. 64
Perhitungan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(120.277.777.841,87)
Koreksi Saldo Awal	(1.267.821.407.867,68)
Saldo Awal Setelah Koreksi	(1.388.099.185.709,55)
Mutasi Tambah:	
Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(29.069.716.730,02)
Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(7.421.307.706,42)
Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	(49.237.452.107,19)
Mutasi Kurang:	
Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(4.740.452.028,09)
Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(5.646.166.934,34)
Saldo Akhir	(1.463.441.043.290,75)

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi aset sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal, sehingga saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp(120.277.777.841,87)
- 2) Mutasi tambah dan kurang penyusutan Aset Tetap mutasi antar OPD sebesar Rp(54.104.630.392,49) pada 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, pada 4 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Sekretariat Daerah Biro Umum Provinsi Papua Selatan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima Penyusutan Aset Tetap dari Sekretariat Daerah Biro Umum Provinsi Papua Selatan

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5. 65

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(47.637.588.448,11)	(34.620.251.124,18)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.490.674.569,19)	(5.937.728.685,50)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.402.312.780.273,45)	(79.719.798.032,19)
Jumlah	(1.463.441.043.290,75)	(120.277.777.841,87)

Peningkatan nilai akumulasi penyusutan dipengaruhi oleh penambahan aset hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Induk sebesar Rp1.333.862.263.622,25. Di samping itu, aset tersebut telah melewati masa manfaat jalan yang ditetapkan selama 10 tahun sehingga nilai akumulasi penyusutannya meningkat secara signifikan. Rincian lebih lanjut terkait saldo Akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada **Lampiran 5.9**.

s. Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp(21.000.000,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.000.000,00. Hal tersebut karena tagihan jangka panjang yang tercatat pada tahun sebelumnya telah diselesaikan seluruhnya pada Tahun Anggaran 2025 sehingga tidak terdapat saldo Tagihan Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2025.

t. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.160.660.290,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.123.525.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

atau 27,83% dibandingkan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.037.135.290,00. Hal tersebut karena penambahan atas pembelian Aset Tak Berwujud Tahun 2025. Penjelasan terkait perhitungan saldo Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

Tabel 5. 66
Perhitungan Saldo Aset Tak Berwujud TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	4.037.135.290,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	4.037.135.290,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian Aset Tidak Berwujud dari OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	96.000.000,00
Pembelian Aset Tidak Berwujud dari OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	363.525.000,00
Pembelian Aset Tidak Berwujud dari OPD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00
Pembelian Aset Tidak Berwujud dari OPD Sekretariat Daerah Biro Hukum	298.000.000,00
Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua	66.000.000,00
Mutasi Kurang:	
Nihil Tidak ada Transaksi Mutasi Kurang	0,00
Saldo Akhir	5.160.660.290,00

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal sehingga saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp4.037.135.290,00;
- 2) Pembelian Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp1.057.525.000,00 Pada 4 SKPD yaitu terdiri dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Sekretariat Daerah Biro Hukum, Aset Tak Berwujud dari pembelian Tahun 2025 berupa *Software*;
- 3) Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua berupa Aset Tak Berwujud Sebesar Rp66.000.000,00 berupa Perangkat Lunak Sistem Operasi dan Lisensi. Hibah berupa Aset Tak Berwujud pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp20.790.000,00 telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Papua disebabkan kondisi sistem operasi perangkat lunak yang mengalami rusak berat, rincian lebih lanjut terkait aset tak berwujud yang diserahkan kembali ke Pemprov Papua disajikan pada **Lampiran 5.10**.

Rincian saldo Aset Tak Berwujud sebagai berikut.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 67
Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per OPD TA 2025 dan TA 2024

OPD	TA 2025	TA 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	135.960.000,00	39.960.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	363.525.000,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	49.900.000,00	49.900.000,00
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	3.151.106.290,00	2.785.106.290,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	900.800.000,00	900.800.000,00
Inspektorat Daerah	26.415.000,00	26.415.000,00
Sekretariat Daerah Biro Umum	149.990.000,00	149.990.000,00
Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	84.964.000,00	84.964.000,00
Sekretariat Daerah Biro Hukum	298.000.000,00	0,00
Jumlah	5.160.660.290,00	4.037.135.290,00

Informasi penting terkait penyajian dan pengungkapan saldo Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

- 1) Terdapat 2 Jenis Aset Tak Berwujud berupa *software* atau perangkat lunak sebesar Rp5.122.160.290,00 dan berupa lisensi sebesar Rp38.500.000,00;
- 2) Tidak terdapat Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas;
- 3) Aset Tak Berwujud yang mengalami penurunan signifikan (>50%) yaitu Aset Tidak Berwujud berupa *software* atau perangkat lunak dan lisensi yang diterima dari Hibah Pemerintah Provinsi Papua Selatan;
- 4) Tidak terdapat Aset Tak Berwujud yang dihentikan dan/atau dilepaskan pemanfaatannya selama tahun 2025;
- 5) Tidak terdapat Aset Tak Berwujud yang dimiliki bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan pihak lain;
- 6) Tidak terdapat Aset Tak Berwujud yang berindikasi mengalami penurunan nilai lebih cepat dari perkiraan; dan
- 7) Nilai sebesar Rp66.000.000,00 berupa perangkat lunak sistem operasi dan lisensi merupakan Aset Tak Berwujud yang diperoleh pada tahun 2020 dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun. Aset tersebut telah habis masa amortisasinya, namun sampai dengan saat ini masih digunakan untuk mendukung operasional

u. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.385.590.003,54) mengalami kenaikan sebesar Rp1.074.815.593,39 atau 82,00% dibandingkan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp(1.310.774.410,15). Hal tersebut karena Penambahan Amortisasi Tahun Berjalan dari Pembelian Aset Tak Berwujud Tahun 2025 dan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun sebelumnya. Penjelasan terkait perhitungan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

Tabel 5. 68
Perhitungan Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.310.774.410,15
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	1.310.774.410,15
Mutasi Tambah:	
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.990.000,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.573.437,50
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	12.475.000,05
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	708.776.572,42
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	225.200.000,09
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Inspektorat Daerah	6.603.750,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Sekretariat Daerah Biro Umum	37.497.500,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	21.241.000,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari OPD Sekretariat Daerah Biro Hukum	43.458.333,33
Mutasi Kurang:	
Tidak Ada Mutasi Kurang Amortisasi	0,00
Saldo Akhir	2.385.590.003,54

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi aset sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal, sehingga saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp1.310.774.410,15
- 2) Mutasi tambah Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.074.815.593,39 merupakan amortisasi *software* di 9 SKPD pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

v. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.834.867.904,00 mengalami penurunan sebesar Rp(88.383.401.411,00) atau (90,91%) dibandingkan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.218.269.315,00. Hal tersebut karena Aset diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Penjelasan terkait perhitungan saldo Aset Lain-Lain sebagai berikut.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 69
Perhitungan Saldo Aset Lain-Lain TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	97.218.269.315,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	97.218.269.315,00
Mutasi Tambah:	
Tugu dan Gapura KTM Salor	1.412.900.000,00
Tanah Hibah	0,00
Koreksi kurang volume atas Pembangunan Dermaga Penyebrangan di Kabupaten Asmat CV. Ascon pada Dinas Perhubungan	144.685.000,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Putra - Putri Gereja Klasis di Kabupaten Asmat CV. Orion pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.458.000,00
Koreksi kurang volume atas Pembangunan Asrama Putra-Putri Gereja Klasis di Kabupaten Merauke CV. Yabru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.096.000,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Putra-Putri Gereja Klasis di Kabupaten Boven Digoel CV. Aji Kencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80.329.000,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Paket 3 Rumah Sakit Bunda Pengharapan (RSBP) CV. Wedateri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	17.193.000,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Paket 4 RSBP CV. Bintang Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	26.833.000,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Paket 6 RSBP CV. Agraloka Papua Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	26.069.000,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Paket 7 RSBP CV. Karyatama Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	24.655.000,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan BTS Kota Merauke Kumbé CV. Permata Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	45.579.000,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu CV. Putra Papua Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	120.007.000,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KOPEL TYPE 36 SLB ANIMHA MERAUKE (SUMBER DANA : OTSUS-BG) (1) CV Citra Papua Mandiri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.473.000,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KOPEL TYPE 36 SLB ANIMHA MERAUKE (SUMBER DANA : OTSUS-BG) (3) CV. Nivind Machan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.341.000,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KOPEL TYPE 36 SLB ANIMHA MERAUKE (SUMBER DANA : OTSUS-BG) (2) CV. TAKUM ABADI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.992.000,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KOPEL TYPE 36 SLB ANIMHA MERAUKE (SUMBER DANA : OTSUS-BG) (4) CV Hasdena Pratama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.450.000,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN JALAN SLB ANIMHA MERAUKE CV Windo Papua Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.944.000,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KELILING SLB ANIMHA MERAUKE CV Bintang Pratama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.027.000,00
Koreksi kurang volume atas Pek. Pemb. Lapangan Tempat Pengambilan Air Bersih SPAM Kaye Distrik Agats CV. Tonusa Patul Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	21.237.000,00
Koreksi kurang volume atas Pek. Pemasangan Jaringan Distribusi Dari Reservoir SPAM Kaye Ke RSUD Perpetua J. Safanpo Dist.Agats CV. Bintang Papua Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	8.430.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kampung Kumbe - Sumber Rejeki PT. Djaja Abadi Tunas Merauke - CV. Merunda Jaya (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	55.120.000,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kampung Wasur CV Papua Sumber Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	26.424.000,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kampung Kumbe - Sumber Rejeki (Paket 1) CV Karunia Timur Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	5.195.000,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe CV Papua Karya Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	46.202.000,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kumbe - Bian CV. Tunas Putri Marind pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	27.603.000,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kambapi - Ndalir CV. Sinar Kontractor Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	756.501.000,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Bian - Okaba PT Mulia Abadi Anim Ha - CV Mariana Putri Papua (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	360.967.000,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Waemeaman - Eci - Senggo - Tizain PT Citra Mulia Pasifik - CV Helio Megatama (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	386.719.000,00
Koreksi kurang volume atas Pembangunan Box Culvert di Ruas Jalan Waemeaman-Eci-Senggo-Tizain CV Arunika Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	35.439.000,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Okaba-Bade PT Bangun Bina Utama Papua - CV Papua Karya Abadi (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	323.590.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan BTS Kota Merauke Kumbepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV. Permata Papua	54.955.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erampupada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV. Putra Papua Jaya	82.447.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Kampung Kumbe - Sumber Rejekipada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) PT. Djaja Abadi Tunas Merauke - CV. Merunda Jaya (KSO)	23.861.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Kampung Wasurpada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV Papua Sumber Abadi	57.646.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV Papua Karya Abadi	18.810.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Kambapi - Ndalirpada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV. Sinar Kontractor Papua	919.759.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Bian - Okabapada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) PT Mulia Abadi Anim Ha - CV Mariana Putri Papua (KSO)	1.276.081.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Waemeaman - Eci - Senggo - Tizainpada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) PT Citra Mulia Pasifik - CV Helio Megatama (KSO)	1.557.430.000,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Okaba-Badepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) PT Bangun Bina Utama Papua - CV Papua Karya Abadi (KSO)	352.449.000,00
Koreksi temuan Perjalanan Disnakertrans ESDM	20.385.000,00
Koreksi temuan Perjalanan Bakesbangpol	33.865.220,00
Koreksi temuan Perjalanan DPMPTSP	67.888.417,00
Koreksi temuan Perjalanan Setwan	27.833.267,00
Mutasi Kurang:	





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	Nilai
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (Paket 1) pada Dinas PUPR sebesar Rp98.973.000,00	98.973.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Akses Menuju Universitas Musamus (Jl. Kamizaun) pada Dinas PUPR sebesar Rp65.640.000,00	65.640.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu pada Dinas PUPR sebesar Rp31.352.000,00	31.352.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (Paket 2) pada Dinas PUPR sebesar Rp172.835.000,00	172.835.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu sebesar Rp2.193.609.000,00	2.193.609.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Leproseri sebesar Rp100.976.000,00	100.976.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba sebesar Rp1.615.218.394,03	1.615.218.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kampung Telaga Sari sebesar Rp10.190.000,00	10.190.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pelebaran Jalan Salor - Merauke sebesar Rp207.764.000,00	207.764.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Amun Kai - Jembatan Hewu sebesar Rp243.707.000,00	243.707.000,00
Reklas dari Belanja Modal ke Aset Lain-lain (Atas pekerjaan di atas Aset yang bukan milik Provinsi Papua Selatan)	89.977.990.655,00
Reklasifikasi Aset Lain-lain ke KDP	2.485.014.660,00
Saldo Akhir	8.834.867.904,00

Rincian Saldo Aset Lain-Lain sebagai berikut.

Tabel 5. 70
Rincian Saldo Aset Lain-Lain TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Reklasifikasi Aset Tetap KIB B ke Aset Lain-Lain pada Biro Hukum sebab Kehilangan	15.000.000,00	15.000.000,00
Reklas dari Belanja Modal ke ALL (Atas pekerjaan di atas Aset yang bukan milik Provinsi Papua Selatan)	0,00	92.463.005.315,00
Tugu dan Gapura KTM Salor	1.412.900.000,00	0,00
Tanah Hibah	0,00	0,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (Paket 1) pada Dinas PUPR sebesar Rp98.973.000,00	0,00	98.973.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Akses Menuju Universitas Musamus (Jl. Kamizaun) pada Dinas PUPR sebesar Rp65.640.000,00	0,00	65.640.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu pada Dinas PUPR sebesar Rp31.352.000,00	0,00	31.352.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (Paket 2) pada Dinas PUPR sebesar Rp172.835.000,00	0,00	172.835.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu sebesar Rp2.193.609.000,00	0,00	2.193.609.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	TA 2025	TA 2024
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Leprosieri sebesar Rp100.976.000,00	0,00	100.976.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kota Merauke- Kumbé - Bian - Okaba sebesar Rp1.615.218.394,03	0,00	1.615.218.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kampung Telaga Sari sebesar Rp10.190.000,00	0,00	10.190.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pelebaran Jalan Salor - Merauke sebesar Rp207.764.000,00	0,00	207.764.000,00
Koreksi Aset sebab Temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Amun Kai - Jembatan Hewu sebesar Rp243.707.000,00	0,00	243.707.000,00
Koreksi kurang volume atas Pembangunan Dermaga Penyebrangan di Kabupaten Asmat CV. Ascon pada Dinas Perhubungan	144.685.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Putra - Putri Gereja Klasis di Kabupaten Asmat CV. Orion pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.458.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pembangunan Asrama Putra-Putri Gereja Klasis di Kabupaten Merauke CV. Yabru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.096.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Putra-Putri Gereja Klasis di Kabupaten Boven Digoel CV. Aji Kencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80.329.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Paket 3 Rumah Sakit Bunda Pengharapan (RSBP) CV. Wedateri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	17.193.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Paket 4 RSBP CV. Bintang Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	26.833.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Paket 6 RSBP CV. Agraloka Papua Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	26.069.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Paket 7 RSBP CV. Karyatama Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	24.655.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan BTS Kota Merauke Kumbé CV. Permata Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	45.579.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu CV. Putra Papua Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	120.007.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KOPEL TYPE 36 SLB ANIMHA MERAUKE (SUMBER DANA : OTSUS-BG) (1) CV Citra Papua Mandiri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.473.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KOPEL TYPE 36 SLB ANIMHA MERAUKE (SUMBER DANA : OTSUS-BG) (3) CV. Nivind Machan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.341.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KOPEL TYPE 36 SLB ANIMHA MERAUKE (SUMBER DANA :	36.992.000,00	0,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	TA 2025	TA 2024
OTSUS-BG) (2) CV. TAKUM ABADI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KOPEL TYPE 36 SLB ANIMHA MERAUKE (SUMBER DANA : OTSUS-BG) (4) CV Hasdena Pratama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.450.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN JALAN SLB ANIMHA MERAUKE CV Windo Papua Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.944.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KELILING SLB ANIMHA MERAUKE CV Bintang Pratama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.027.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pek. Pemb. Lapangan Tempat Pengambilan Air Bersih SPAM Kaye Distrik Agats CV. Tonusa Patul Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	21.237.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pek. Pemasangan Jaringan Distribusi Dari Reservoir SPAM Kaye Ke RSUD Perpetua J. Safanpo Dist. Agats CV. Bintang Papua Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	8.430.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kampung Kumbe - Sumber Rejeki PT. Djaja Abadi Tunas Merauke - CV. Merunda Jaya (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	55.120.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kampung Wasur CV Papua Sumber Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	26.424.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kampung Kumbe - Sumber Rejeki (Paket 1) CV Karunia Timur Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	5.195.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe CV Papua Karya Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	46.202.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kumbe - Bian CV. Tunas Putri Marind pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	27.603.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Kambapi - Ndalir CV. Sinar Kontractor Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	756.501.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Bian - Okaba PT Mulia Abadi Anim Ha - CV Mariana Putri Papua (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	360.967.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Waemeaman - Eci - Senggo - Tizain PT Citra Mulia Pasifik - CV Helio Megatama (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	386.719.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Pembangunan Box Culvert di Ruas Jalan Waemeaman-Eci-Senggo-Tizain CV Arunika Papua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	35.439.000,00	0,00
Koreksi kurang volume atas Peningkatan Jalan Okaba-Bade PT Bangun Bina Utama Papua - CV Papua Karya Abadi (KSO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	323.590.000,00	0,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan BTS Kota Merauke Kumbepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV. Permata Papua	54.955.000,00	0,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuprik - Jagebob - Erampupada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV. Putra Papua Jaya	82.447.000,00	0,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Uraian	TA 2025	TA 2024
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Kampung Kumbe - Sumber Rejekipada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) PT. Djaja Abadi Tunas Merauke - CV. Merunda Jaya (KSO)	23.861.000,00	0,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Kampung Wasurpada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV Papua Sumber Abadi	57.646.000,00	0,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV Papua Karya Abadi	18.810.000,00	0,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Kambapi - Ndalirpada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) CV. Sinar Kontractor Papua	919.759.000,00	0,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Bian - Okabapada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) PT Mulia Abadi Anim Ha - CV Mariana Putri Papua (KSO)	1.276.081.000,00	0,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Waemeaman - Eci - Senggo - Tizainpada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) PT Citra Mulia Pasifik - CV Helio Megatama (KSO)	1.557.430.000,00	0,00
Koreksi Temuan atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Peningkatan Jalan Okaba-Badepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) PT Bangun Bina Utama Papua - CV Papua Karya Abadi (KSO)	352.449.000,00	0,00
Koreksi temuan Perjalanan Disnakertrans ESDM	20.385.000,00	0,00
Koreksi temuan Perjalanan Bakesbangpol	33.865.220,00	0,00
Koreksi temuan Perjalanan DPMPSTP	67.888.417,00	0,00
Koreksi temuan Perjalanan Setwan	27.833.267,00	0,00
Jumlah	8.834.867.904,00	97.218.269.315,00

w. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp(1.427.900.000,00) mengalami kenaikan sebesar Rp15.898.763,67 atau 1,13% dibandingkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp(1.412.001.236,33). Hal tersebut karena Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dihapuskan disebabkan Aset diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) maka Akumulasi Penyusutannya juga ikut dihapus dari pembukuan. Penjelasan terkait perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebagai berikut.

Tabel 5. 71
Perhitungan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(1.412.001.236,33)
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	(1.412.001.236,33)
Mutasi Tambah:	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.415.474.926,70)
Mutasi Kurang:	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Pekerjaan yang bukan milik Provinsi Papua Selatan	(1.399.576.163,03)
Saldo Akhir	(1.427.900.000,00)





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Penjelasan lebih lanjut terkait akumulasi penyusutan aset lain-lain sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan saldo aset per 31 Desember 2024 (Audited) dan tidak terdapat koreksi saldo awal sehingga saldo awal tahun 2025 sebesar Rp(1.412.001.236,33); dan
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Pekerjaan yang bukan milik Pemerintah Provinsi Papua Selatan adalah Aset Tetap yang telah diserahkan ke Pihak Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang sehingga akumulasi penyusutannya juga ikut dihapus dari pembukuan.
- 3) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Pekerjaan yang bukan milik Provinsi Papua Selatan sebesar Rp(1.399.576.163,03) merupakan reklasifikasi keluar ke KDP berupa Jembatan Wayau-Ones.
- 4) Terdapat mutasi tambah yaitu koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp(1.415.474.926,70). Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pencatatan akumulasi penyusutan atas aset lain-lain berdasarkan hasil inventarisasi dan rekonsiliasi data aset tetap pada Tahun Anggaran 2025 sehingga nilai akumulasi penyusutan disajikan sesuai kondisi yang sebenarnya.

x. *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo TDF per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.484.342.103,00 mengalami penurunan sebesar Rp(33.853.841.174,00) atau (54,31%) dibandingkan saldo TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.338.183.277,00. Hal tersebut karena penggunaan TDF untuk pembayaran. Penjelasan terkait perhitungan saldo TDF sebagai berikut.

Tabel 5. 72
Perhitungan Saldo TDF TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	62.338.183.277,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	0,00
Mutasi Tambah:	
-	0,00
Mutasi Kurang:	
Penarikan Dana TDF 2024-THR 2024	16.926.920.587,00
Penarikan Dana TDF 2024-gaji ke-13	16.926.920.587,00
Saldo Akhir	28.484.342.103,00

y. Properti Investasi Bangunan

Saldo Properti Investasi Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.119.026.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.119.026.000,00 atau sebesar 100%. Hal tersebut terjadi karena terdapat gedung yang merupakan properti milik Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

disewakan untuk penempatan mesin ATM Bank Papua sebesar Rp199.570.000,00 dan kantin sebesar Rp919.456.000,00 yang berlokasi di Kantor Samsat Merauke yang sebelumnya masih diklasifikasikan sebagai aset tetap.

z. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Pemerintah Provinsi Papua Selatan belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan karena sampai dengan Tahun Anggaran 2025 belum terdapat kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan penyusutan properti investasi dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Permasalahan tersebut telah disajikan dalam temuan pemeriksaan BPK.

2. Kewajiban

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp111.605.712,00 mengalami penurunan sebesar Rp(9.421.492.244,00) atau (98,83%) dibandingkan saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.533.097.956,00. Hal tersebut karena telah dilakukan penyeteroran/pelunasan kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) secara signifikan ke kas negara, sehingga sisa kewajiban pada akhir tahun menjadi jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Penjelasan terkait perhitungan saldo Utang PFK sebagai berikut.

Tabel 5. 73
Perhitungan Saldo Utang PFK TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	9.533.097.956,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	9.533.097.956,00
Mutasi Tambah:	
1. PFK BUD Tahun 2025	3.218.327,00
2. PFK OPD Tahun 2025	108.387.385,00
Mutasi Kurang:	
1. Setoran PFK BUD Tahun 2024 ke Kas Negara	9.326.331.978,00
2. Setoran PFK OPD Tahun 2024 ke Kas Negara	206.765,978,00
Saldo Akhir	111.605.712,00

b. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.382.689.831,00 mengalami penurunan sebesar Rp(11.630.214.429,00) atau (89,37%) dibandingkan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.012.904.260,00. Hal tersebut karena realisasi pembayaran atas kewajiban belanja pada tahun anggaran 2025 yang sebelumnya masih tercatat sebagai utang pada tahun 2024, sehingga saldo utang belanja pada akhir periode mengalami penurunan. Penjelasan terkait perhitungan saldo Utang Belanja sebagai berikut.



Tabel 5. 74
Perhitungan Saldo Utang Belanja TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	13.012.904.260,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	13.012.904.260,00
Mutasi Tambah:	1.311.999.147,00
Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan MRP Tahun 2025	74.539.900,00
Hutang Belanja Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2026	1.237.459.247,00
Mutasi Kurang:	11.838.295.710,00
Utang Pembayaran Pajak Starlink yang belum diakomodir	225.605.600,00
Utang Belanja Bantuan Jasa Angkut Peternak Ayam	216.000.000,00
Belanja Hibah Uang Ke Sekolah Swasta	1.000.000.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan Provinsi (Pek. Pemeliharaan Jalan Garuda) sesuai Kontrak No.602.1/14/KONTRAK/DPUPR-PPS/BM/DTI/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 (Sumber Dana: OTSUS DTI)	328.876.460,00
Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Provinsi (Pek. Pembangunan Jembatan Balley di Kampung Ndalir Sesuai Kontrak No.602.1/16/KONTRAK/DPUPR-PPS/BM/DAU/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 Sumber Dana : DAU)	717.195.300,00
Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Provinsi (Pek. Pembangunan Jembatan Balley di Kampung Ndalir Sesuai Kontrak No.602.1/16/KONTRAK/DPUPR-PPS/BM/DAU/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 Sumber Dana : DAU)	5.157.387.000,00
Koreksi Atas Utang Dinas PUPR Atas Pek. Pemb Jembatan Wayau Ones Tahap II	4.193.231.350,00
Koreksi Utang Sekretariat MRP	1.103.917.866,00
Saldo akhir	1.382.689.831,00

Rincian saldo Utang Belanja sebagai berikut.

Tabel 5. 75
Rincian Saldo Utang Belanja TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Utang Belanja Barang dan Jasa	130.500.000,00	801.482.060,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.581.281,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	1.000.000.000,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.143.608.550,00	11.211.422.200,00
Jumlah	1.382.689.831,00	13.012.904.260,00

c. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.794.520,55 mengalami kenaikan sebesar Rp7.917.808,22 atau 66,67% dibandingkan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.876.712,33. Hal tersebut karena kenaikan nilai kontrak retribusi sewa fasilitas ATM Bank Papua per tahun, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan yang masih harus diakui sebagai pendapatan diterima dimuka pada akhir periode. Penjelasan terkait perhitungan saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut.

Tabel 5. 76
Perhitungan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	11.876.712,33
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	0,00
Mutasi Tambah:	19.794.520,55
Pengakuan pendapatan rill sewa ATM 2025	19.794.520,55
Mutasi Kurang:	11.876.712,33
Pengakuan pendapatan yang telah menjadi hak 2024	11.876.712,33
Saldo Akhir	19.794.520,55

d. Utang Transfer / Bagi Hasil

Saldo Utang Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.227.854.117,97 mengalami kenaikan sebesar Rp7.619.285.171,97 atau 18,76% dibandingkan saldo Utang Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.608.568.946,00. Hal tersebut karena adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (rokok) dan pajak daerah yang sampai dengan akhir periode kurang salur. Penjelasan terkait perhitungan saldo Utang Transfer sebagai berikut.

Tabel 5. 77
Perhitungan Saldo Utang Transfer TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	40.608.568.946,00
Koreksi Saldo Awal	0.00
Saldo Awal Setelah Koreksi	0.00
Mutasi Tambah:	30,227,854,117.97
Kurang Salur DBH Pajak ke Kabupaten Merauke	24.959.074.315,97
Kurang Salur DBH Pajak ke Kabupaten Boven Digoel	2.505.957.595,02
Kurang Salur DBH Pajak ke Kabupaten Mappi	811.250.061,00
Kurang Salur DBH Pajak ke Kabupaten Asmat	1.951.572.145,98
Mutasi Kurang:	22.608.568.946,00
Pelunasan atas Kurang Salur ke Kabupaten Merauke	9.641.663.441,00
Pelunasan atas Kurang Salur ke Kabupaten Boven Digoel	8.555.566.596,00
Pelunasan atas Kurang Salur ke Kabupaten Mappi	2.163.790.151,00
Pelunasan atas Kurang Salur ke Kabupaten Asmat	2.247.548.758,00
Saldo Akhir	48.227.854.117,97

3. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.469.268.454.957,27 mengalami kenaikan sebesar Rp18.011.601.233,05 atau 1,24% jika dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.451.256.853.724,22. Hal tersebut karena adanya surplus dari aktifitas operasi pada tahun berjalan. Penjelasan terkait perhitungan saldo Ekuitas sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 78
Perhitungan Saldo Ekuitas TA 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.451.256.853.724,22
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	1.451.256.853.724,22
Mutasi Tambah:	
Surplus - LO	1.368.665.680.732,19
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
Koreksi Kas	(842.069.610,00)
Koreksi Piutang	842.069.610,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.268.982.603.981,25)
Koreksi Aset Tetap	6.062.071.624,08
Koreksi Kewajiban	4.193.231.350,00
Koreksi lainnya	(91.926.778.491,97)
Mutasi Kurang:	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00
Saldo Akhir	1.469.268.454.957,27





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

5.1.4. Laporan Operasional

1. Pendapatan - LO

a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp171.103.320.670,00 mengalami penurunan sebesar Rp(14.687.078.139,00) atau (7,91%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.790.398.809,00. Hal tersebut karena realisasi pajak daerah tahun sebelumnya lebih besar dibanding Tahun 2025. Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO sebagai berikut.

Tabel 5. 79
Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	27.506.623.000,00	41.584.350.229,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	11.676.716.000,00	20.553.786.907,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	95.951.202.400,00	60.847.186.674,00
Pajak Air Permukaan-LO	362.769.574,00	357.280.142,00
Pajak Rokok-LO	34.022.021.443,00	62.447.794.857,00
Pajak Alat Berat-LO	631.659.111,00	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	952.329.142,00	0,00
Jumlah	171.103.320.670,00	185.790.398.809,00

Selama tahun 2025 pengakuan pendapatan pajak daerah LO berdasarkan realisasi kas yang masuk.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp39.172.191,78 mengalami kenaikan sebesar Rp19.048.904,11 atau 94,66% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.123.287,67. Hal tersebut karena realisasi pendapatan retribusi jasa usaha mengalami kenaikan.

c. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp18.621.987.130,76 mengalami kenaikan sebesar Rp5.796.667.333,02 atau 45,20% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.825.319.797,74. Hal tersebut karena adanya peningkatan penerimaan pendapatan pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah selama Tahun Anggaran 2025. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah - LO sebagai berikut.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 80
Rincian Lain-Lain PAD Sah - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Jasa Giro-LO	3.828.412.889,00	4.381.942.668,00
Pendapatan Bunga-LO	646.485.352,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	4.935.864.481,74
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	575.206.289,00	2.135.564.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	330.000,00	290.600,00
Pendapatan dari Penegembalian-LO	7.811.719.458,99	1.371.658.048,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	5.759.833.141,77	0,00
Jumlah	18.621.987.130,76	12.825.319.797,74

d. Dana Bagi Hasil Pajak Pusat

Dana Bagi Hasil Pajak - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp17.062.854.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.332.798.900,00 atau 24,27% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.730.056.000,00. Hal tersebut karena perbedaan pengklasifikasian rekening pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat - LO Tahun 2024 masih dalam masa transisi (Dana Perimbangan), sedangkan tahun 2025 telah menggunakan klasifikasi Transfer Ke Daerah secara penuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak - LO sebagai berikut.

Tabel 5. 81
Rincian DBH Pajak Pusat - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
DBH PBB-LO	9.005.832.300,00	5.739.285.000,00
DBH PPh Pasal 21-LO	7.763.291.900,00	7.665.628.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	293.730.700,00	325.143.000,00
Jumlah	17.062.854.900,00	13.730.056.000,00

e. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil SDA - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp42.561.837.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.234.082.000,00 atau 275,73% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.327.755.000,00. Hal tersebut karena tidak terdapat alokasi DBH SDA mineral dan batubara tahun 2024. Rincian Dana Bagi Hasil SDA - LO sebagai berikut.

Tabel 5. 82
Rincian DBH SDA - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	6.871.254.000,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	4.202.989.000,00	5.136.563.750,00
DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)-LO	31.487.594.000,00	6.191.191.250,00
Jumlah	42.561.837.000,00	11.327.755.000,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

f. Dana Bagi Hasil Lainnya

Dana Bagi Hasil Lainnya - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp3.874.230.124,00 mengalami penurunan sebesar Rp(1.183.603.304,00) atau (23,40%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.057.833.428. Hal tersebut karena menurunnya alokasi Transfer DBH Sawit Ke Daerah dari Pemerintah Pusat pada tahun 2025.

g. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp402.013.194.160,00 mengalami penurunan sebesar Rp(73.048.967.840) atau (15,38%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp475.062.162.000,00. Hal tersebut karena menurunnya alokasi Transfer Ke Daerah pada tahun 2025. Rincian Dana Alokasi Umum - LO sebagai berikut.

Tabel 5. 83
Rincian DAU - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	377.464.297.160,00	417.332.448.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	24.548.897.000,00	57.729.714.000,00
Jumlah	402.013.194.160,00	475.062.162.000,00

h. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp2.376.041.280,00 mengalami penurunan sebesar Rp(142.569.365.939,00) atau (98,36%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp144.945.407.219,00. Hal tersebut karena tidak terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Tahun Anggaran 2025. Rincian Dana Alokasi Khusus - LO sebagai berikut.

Tabel 5. 84
Rincian DAK - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	739.680.000,00	718.025.600,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	36.250.000,00	36.250.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi-LO	1.029.100.280,00	1.993.003.000,00
DAK Non Fisik BOKKB-BOKB-LO	0,00	320.000.000,00
DAK Non Fisik PK2UKM-LO	0,00	1.553.450.000,00
DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	1.300.256.000,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO	571.011.000,00	866.207.000,00
DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	4.800.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	0,00	0,00
DAK Fisik-LO	0,00	138.153.415.619,00
Jumlah	2.376.041.280,00	144.945.407.219,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

i. Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp671.039.219.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(170.279.426.000,00) atau (20,24%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp841.318.645.000,00. Hal tersebut karena penurunan alokasi Transfer Ke Daerah untuk Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2025. Perbedaan pengklasifikasian rekening pendapatan Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur - LO Tahun 2024 masih dalam masa transisi (Dana Perimbangan), sedangkan tahun 2025 telah menggunakan klasifikasi Transfer Ke Daerah. Rincian Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur - LO sebagai berikut.

Tabel 5. 85
Rincian Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur - LO
TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO	0,00	375.605.522.000,00
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO	0,00	465.713.123.000,00
Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-LO	158.193.007.000,00	0,00
Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-LO	193.201.994.000,00	0,00
DTI-Papua-LO	319.644.218.000,00	0,00
Jumlah	671.039.219.000,00	841.318.645.000,00

j. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp1.464.951.306.430,89 mengalami kenaikan sebesar Rp1.290.539.206.905,23 atau 739,94% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.412.099.525,66. Hal tersebut karena terdapat kenaikan yang signifikan pada pendapatan Hibah berupa barang dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Merauke, pendapatan hibah persediaan obat-obatan dan pendapatan hibah Daerah Otonom Baru (DOB) 2025. Rincian Pendapatan Hibah - LO sebagai berikut.

Tabel 5. 86
Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	19.163.835.332,93	13.690.486.804,60
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.445.430.571.097,96	160.434.948.721,06
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	356.900.000,00	156.800.000,00
Jumlah	1.464.951.306.430,89	174.412.099.525,66

k. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Lainnya - LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp(211.150.000,00) atau (100,00%) jika





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.150.000,00. Hal tersebut terjadi karena pendapatan dengan nilai tersebut merupakan pendapatan dari pihak ketiga yakni dealer motor/mobil yang seharusnya diakui pendapatan sumbangan pihak ketiga pada pendapatan hibah.

2. Beban

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp281.708.634.034,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.011.693.625,00 atau 25,37% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp224.696.940.409,00. Hal tersebut karena terdapat penambahan pegawai Pemerintah Provinsi Papua Selatan formasi tahun 2024 dan penambahan anggota DPRD Afirmasi periode tahun 2025-2030. Rincian Beban Pegawai sebagai berikut.

Tabel 5. 87
Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	106.496.966.259,00	76.635.957.057,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	123.625.133.499,00	110.971.207.012,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	20.910.845.428,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	36.435.441.851,00	6.994.173.150,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.157.013,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.818.973.000,00	409.173.972,00
Beban Gaji dan Tunjangan MRP	12.384.032.412,00	8.775.583.790,00
Beban Pegawai BOSP	775.930.000,00	0,00
Jumlah	281.708.634.034,00	224.696.940.409,00

b. Beban Barang Persediaan

Beban Barang Persediaan per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp467.635.132.459,92 mengalami kenaikan sebesar Rp174.610.240.884,36 atau 59,59% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp293.024.891.575,56. Hal tersebut karena pembelian barang untuk persediaan tahun 2025 lebih besar daripada tahun 2024. Rincian Beban Barang Persediaan sebagai berikut.

Tabel 5. 88
Rincian Beban Barang Persediaan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Barang Pakai Habis	467.541.392.059,92	265.817.934.466,56
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.600.000,00	0,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	88.140.400,00	27.206.957.109,00
Jumlah	467.635.132.459,92	293.024.891.575,56





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Terdapat beban barang persediaan sebesar Rp328.110.000,00 pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain, sesuai dengan hasil temuan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Papua Selatan.

c. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp162.950.412.037,47 mengalami penurunan sebesar Rp(19.672.503.282,02) atau (10,77%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp182.622.915.319,50. Hal tersebut karena menurunnya realisasi belanja jasa tahun 2025 dibanding tahun 2024. Rincian Beban Jasa sebagai berikut.

Tabel 5. 89
Rincian Beban Jasa TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Jasa Kantor	76.093.656.668,00	84.656.040.622,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.977.787.021,00	20.414.314.713,00
Beban Sewa Tanah	30.000.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	25.778.411.453,00	29.900.687.563,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	31.746.966.041,47	17.247.884.569,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	22.500.000,00	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	2.599.272.162,50
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.999.476.854,00	20.007.783.450,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.602.592.000,00	4.995.285.200,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	47.500.000,00	285.605.600,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	640.675.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.651.522.000,00	1.875.366.440,00
Jumlah	162.950.412.037,47	182.622.915.319,50

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp63.454.255.856,00 mengalami penurunan sebesar Rp(32.167.297.945,00) atau (33,64%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.621.553.801,00. Hal tersebut karena berkurangnya kegiatan pemeliharaan pada tahun 2025. Rincian Beban Pemeliharaan sebagai berikut.

Tabel 5. 90
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Pemeliharaan Tanah	488.750.000,00	9.839.209.214,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.355.931.505,00	3.210.795.183,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.086.896.468,00	4.966.992.944,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.272.677.883,00	77.604.556.460,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00	0,00
Jumlah	63.454.255.856,00	95.621.553.801,00





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Terdapat beban pemeliharaan sebesar Rp397.738.000,00 yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain, sesuai dengan hasil temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp138.071.195.766,27 mengalami kenaikan sebesar Rp1.114.308.522,27 atau 0,81% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.956.887.244,00. Hal tersebut karena peningkatan frekuensi perjalanan dinas pada tahun 2025. Rincian Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut.

Tabel 5. 91
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.071.195.766,27	136.803.425.575,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	153.461.669,00
Jumlah	138.071.195.766,27	136.956.887.244,00

Terdapat beban perjalanan dinas sebesar Rp149.971.904,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat DPRD/DPRP yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain, sesuai dengan hasil temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan.

f. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp55.567.702.818,00 mengalami penurunan sebesar Rp(2.781.075.732,00) atau (4,77%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.348.778.550,00. Hal tersebut karena adanya penurunan realisasi belanja yang bersifat bantuan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, berkurangnya program atau kegiatan penyaluran bantuan dan efisiensi atau rasionalisasi anggaran pada tahun 2025. Rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 92
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.437.433.418,00	55.663.647.950,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.130.269.400,00	2.685.130.600,00
Jumlah	55.567.702.818,00	58.348.778.550,00



g. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp(823.989.922,08) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp823.989.922,08. Hal tersebut terjadi karena tidak dianggarkan lagi barang dan jasa BOS pada tahun 2025.

h. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp70.384.310.078,00 mengalami penurunan sebesar Rp(5.971.417.330,90) atau (7,82%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.355.727.408,90. Hal tersebut karena penurunan realisasi belanja hibah pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, dikarenakan berkurangnya beban hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Lainnya. Rincian Beban Hibah sebagai berikut.

Tabel 5. 93
Rincian Beban Hibah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.400.000.000,00	28.288.160.409,00
Beban Hibah kepada BUMN	1.499.904.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.815.346.078,00	48.067.566.999,90
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.669.060.000,00	0,00
Jumlah	70.384.310.078,00	76.355.727.408,90

Terdapat reklasifikasi dari Beban Tak Terduga pada Pos Luar Biasa ke beban hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.713.440.000,00 pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, sesuai temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan.

i. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp2.742.649.429,00 mengalami penurunan sebesar Rp(8.224.235.471,00) atau (74,99%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.966.884.900,00. Hal tersebut karena berkurangnya belanja bantuan sosial pada Tahun 2025 kepada Individu dan kepada Lembaga Non Pemerintahan. Rincian Beban Bantuan Sosial sebagai berikut



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 5. 94
Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	367.649.429,00	1.845.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.375.000.000,00	782.384.900,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	8.339.500.000,00
Jumlah	2.742.649.429,00	10.966.884.900,00

Terdapat reklasifikasi dari Beban Tak Terduga pada Pos Luar Biasa ke Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp276.000.000,00 pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, sesuai temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan.

j. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp(10.743.310,00) atau 100,00% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.743.310,00. Hal tersebut karena terjadi koreksi atas penyisihan piutang pada tahun sebelumnya.

k. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp75.596.136.394,33 mengalami kenaikan sebesar Rp6.429.753.679,82 atau 9,30% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.166.382.714,51. Hal tersebut karena penambahan aset atau reklasifikasi aset ke aset tetap. Rincian Beban Penyusutan sebagai berikut.

Tabel 5. 95
Rincian Beban Penyusutan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	23.548.543.515,06	25.064.996.306,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.775.140.772,08	865.357.496,72
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	50.272.452.107,19	43.236.028.911,62
Jumlah	75.596.136.394,33	69.166.382.714,51

l. **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp1.074.815.593,39 mengalami kenaikan sebesar Rp179.781.538,49 atau 20,09% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp895.034.054,90. Hal tersebut terjadi karena penambahan nilai amortisasi aset tidak berwujud (*software*) pada Tahun 2025.

m. **Beban Bagi Hasil**

Beban Bagi Hasil per 31 Desember 2025 merupakan bagi hasil atas pajak daerah ke pemerintah kabupaten disajikan sebesar Rp93.606.139.603,86





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

mengalami penurunan sebesar Rp(55.772.843.165,14) atau (37,34%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.378.982.769,00. Hal tersebut karena menurunnya transfer bagi hasil pajak daerah ke Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2025.

n. **Beban Transfer Bantuan Keuangan**

Beban Transfer Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp8.700.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(6.432.157.713,00) atau (65,38%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.132.157.713,00. Hal tersebut karena menurunnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2025.

3. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.793.643.162.887,43 dan Beban-LO sebesar Rp1.421.491.384.070,24 sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp1.372.151.778.817,19, mengalami kenaikan sebesar Rp831.452.698.441,57 atau 153,77% dari surplus per 31 Desember 2024 sebesar Rp540.699.080.375,62 yang disebabkan karena penerimaan hibah aset tetap dari Pemprov Papua.

4. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional**

Surplus dari kegiatan non operasional tahun 2025 sebesar Rp1.538.515,00.

5. **Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Surplus dari kegiatan operasional tahun 2025 sebesar Rp1.372.151.778.817,19 dengan Surplus dari kegiatan non operasional tahun 2025 sebesar Rp1.538.515,00, sehingga surplus sebelum pos luar biasa Tahun 2025 sebesar Rp1.372.153.317.332,19.

6. **Pos Luar Biasa**

a. **Pendapatan Luar Biasa**

Nihil

b. **Beban Tak Terduga**

Beban Tak Terduga per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp3.487.636.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp(38.742.833.450,00) atau (91,74%) jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.230.470.050,00. Hal tersebut karena menurunnya realisasi belanja untuk keperluan darurat pada Tahun 2025.

Terdapat reklasifikasi dari Beban Tak Terduga sebesar Rp1.989.440.000,00 pada BPPKAD ke Beban Bantuan Sosial sebesar Rp276.000.000,00 dan Beban Hibah sebesar Rp1.713.440.000,00, sesuai temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

7. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus LO per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp1.368.665.680.732,19 mengalami kenaikan sebesar Rp870.197.070.406,57 atau 174,57% jika dibandingkan dengan penyajian per 31 Desember 2024 sebesar Rp498.468.610.325,62 Perhitungan Surplus/Defisit LO sebagai berikut.

Tabel 5. 96
Perhitungan Surplus LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Jumlah Pendapatan - LO	2.793.643.162.887,43	1.864.700.950.067,07
Jumlah Beban-LO	1.421.491.384.070,24	1.324.001.869.691,45
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	1.372.151.778.817,19	540.699.080.375,62
Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional	1.538.515,00	0,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	1.372.153.317.332,19	540.699.080.375,62
Surplus/Defisit LO	1.368.665.680.732,19	498.468.610.325,62





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

5.1.5. Laporan Arus Kas

1. Aktivitas Operasi
 - a. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.368.026.140.438,76 mengalami penurunan sebesar Rp(350.385.352.537,98) atau (20,39%) dari arus kas masuk aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.718.411.492.976,74. Hal tersebut karena penurunan realisasi beberapa pendapatan daerah seperti pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik dan dana otonomi khusus disebabkan adanya opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), penurunan transfer Pemerintah Pusat berupa cukai rokok, kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat dan turunnya pagu dana Otsus dari Pemerintah Pusat. Rincian perbandingan Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 5. 97
Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Penerimaan Pajak Daerah	171.090.497.670,00	185.801.714.809,00
Penerimaan Retribusi Daerah	47.090.000,00	32.000.000,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	18.621.987.130,76	12.825.319.797,74
Penerimaan Dana Bagi Hasil	97.352.763.198,00	57.928.430.151,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	402.013.194.160,00	475.062.162.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	138.153.415.619,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	2.376.041.280,00	6.791.991.600,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	671.039.219.000,00	841.318.645.000,00
Penerimaan Hibah	5.485.348.000,00	286.664.000,00
Penerimaan Lainnya	0,00	211.150.000,00
Jumlah	1.368.026.140.438,76	1.718.411.492.976,74

- b. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.220.282.235.946,43 mengalami penurunan sebesar Rp(101.225.165.804,68) atau (7,66%) dari arus kas keluar aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.321.537.401.751,11 Hal tersebut karena turunnya anggaran belanja daerah yang berakibat turunnya realisasi belanja dibanding realisasi belanja tahun lalu. Rincian perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi sebagai berikut.



Tabel 5. 98
Perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Pembayaran Pegawai	281.708.634.034,00	224.696.940.409,00
Pembayaran Barang dan Jasa	767.056.151.373,54	823.560.780.758,50
Pembayaran Belanja Hibah	68.670.870.078,00	86.179.754.097,61
Pembayaran Bantuan Sosial	2.466.649.429,00	10.966.884.900,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.693.076.600,00	42.230.470.050,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	85.986.854.431,89	108.770.413.823,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Ke Daerah Provinsi	8.700.000.000,00	25.132.157.713,00
Jumlah	1.220.282.235.946,43	1.321.537.401.751,11

c. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp147.743.904.492,33 mengalami penurunan sebesar Rp(240.130.164.733,30) atau (62,77%) dari arus kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp396.874.091.225,63. Hal tersebut karena turunnya realisasi pendapatan dan realisasi belanja dibanding tahun sebelumnya.

2. Aktivitas investasi

a. Arus Kas Masuk

Nihil

b. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp269.433.338.367,00 mengalami penurunan sebesar Rp(201.533.913.878,00) atau (42,79%) dari arus kas keluar aktivitas investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp470.967.252.245,00. Hal tersebut karena turunnya anggaran belanja modal yang berakibat turunnya realisasi belanja modal dibanding realisasi tahun lalu. Rincian perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Tabel 5. 99
Perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.378.575.889,00	60.075.400.721,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.988.701.069,00	7.908.063.606,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	228.008.536.409,00	402.485.243.478,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.057.525.000,00	498.544.440,00
Jumlah	269.433.338.367,00	470.967.252.245,00

c. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp(269.433.338.367,00) mengalami penurunan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Rp(201.533.913.878,00) atau (42,79%) dari arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp(470.967.252.245,00). Hal tersebut karena turunnya realisasi belanja modal dibanding realisasi tahun lalu.

3. Aktivitas Pendanaan

a. Arus Kas Masuk

Nihil

b. Arus Kas Keluar

Nihil

c. Arus Kas Bersih

Nihil

4. Aktivitas Transitoris

a. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 sebesar Rp355.708.934.016,00 mengalami penurunan sebesar Rp(133.868.870.852,00) atau (27,34%) dari arus kas masuk aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 sebesar Rp489.577.804.868,00. Hal tersebut karena turunnya penerimaan pajak, penerimaan setoran sisa kas UP, GU, TU dan kas bendahara penerimaan yang belum disetorkan dikarenakan turunnya realisasi belanja pada perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan setoran kas bendahara penerimaan lewat tahun. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris terdapat penyesuaian sebesar Rp87.231.669.687,00 dari sebesar Rp402.346.135.181,00 menjadi Rp489.577.804.868,00.

Rincian perbandingan Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Tabel 5. 100
Perbandingan Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	116.664.371.749,00	123.031.102.731,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara	219.003.683.972,27	274.085.284.960,00
Penerimaan Sisa UP/GU Tahun Berjalan	3.698.960.594,00	7.098.078.935,00
Penerimaan Sisa TU Tahun Berjalan	11.956.520.731,73	34.106.862.390,00
Penerimaan Sisa TU Tahun Sebelumnya	0,00	14.525.504.495,00
Penerimaan Sisa Kas Tahun Sebelumnya	4.384.511.293,00	0,00
Kiriman Uang Masuk	885.676,00	13.916.330.048,00
Jumlah	355.708.934.016,00	489.577.804.868,00

b. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 sebesar Rp355.490.022.883,00 mengalami penurunan sebesar Rp(110.099.531.440,00) atau (23,65%) dari arus kas keluar aktivitas





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

transitoris per 31 Desember 2024 sebesar Rp465.589.554.323,00. Hal tersebut karena penyeteroran pajak ke kas negara dan pemberian uang UP, GU dan TU menurun berakibat turunnya setoran pajak ke Kas Negara dan penyeteroran sisa kas ke Kas Daerah. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris terdapat penyesuaian sebesar Rp64.671.455.965,00,00 dari sebesar Rp400.918.098.358,00 menjadi Rp465.589.554.323,00.

Rincian perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Tabel 5. 101
Perbandingan Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.664.371.749,00	113.704.770.753,00
Pemberian Kembali Uang Persediaan Kepada Bendahara	238.824.545.469,00	319.742.924.607,00
Selisih Pembulatan	4,00	0,00
Kiriman Uang Keluar	1.105.661,00	885.676,00
Jumlah	355.490.022.883,00	465.589.554.323,00

c. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 sebesar Rp218.911.133,00 mengalami penurunan sebesar Rp(23.769.339.412,00) atau (99,09%) dari arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.988.250.545,00. Hal tersebut karena turunnya penerimaan dan setoran pajak serta penerimaan sisa kas dan setoran sisa kas. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris terdapat penyesuaian sebesar Rp22.560.213.722,00,00 dari sebesar Rp1.428.036.823,00 menjadi Rp23.988.250.545,00.

5. Kenaikan/Penurunan Kas

Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan kas sebesar Rp(121.470.522.741,67) selama tahun 2025 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi : Rp147.743.904.492,33

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi : Rp(269.433.338.367,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan : Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris : Rp218.911.133,00

Kenaikan/(Penurunan) Kas
: Rp(121.470.522.741,67)

6. Saldo Kas Awal

Saldo awal kas per 31 Desember 2025 merupakan saldo kas di kas daerah sebesar Rp403.317.440.222,63 mengalami penurunan sebesar Rp(50.104.910.474,37) atau (11,05%) dari saldo awal kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp453.422.350.697,00. Hal tersebut karena penyerapan anggaran yang meningkat dibanding tahun lalu.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

7. Saldo Kas Akhir

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan saldo akhir kas di kas daerah sebesar Rp281.004.847.870,96 mengalami penurunan sebesar Rp(122.312.592.351,67) atau (30,33%) dari saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp403.317.440.222,63. Hal tersebut karena realisasi pendapatan menurun dan penyerapan anggaran yang meningkat.



5.1.6. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.451.256.853.724,22 mengalami kenaikan sebesar Rp455.343.071.638,12 atau 45,72% dari ekuitas awal per 31 Desember 2024 sebesar Rp995.913.782.086,10. Hal tersebut karena pendapatan hibah aset tahun sebelumnya, dan mutasi tambah kurang aset tetap yang mempengaruhi akumulasi penyusutan aset tetap.

2. Surplus/Defisit LO

Surplus LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.368.665.680.732,19 mengalami kenaikan sebesar Rp870.197.070.406,57 atau 174,57% dari Surplus LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp498.468.610.325,62. Hal tersebut karena terdapat penambahan pendapatan hibah aset tanah dan hibah persediaan obat-obatan.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 sebesar Rp(1.350.654.079.499,14) mengalami kenaikan sebesar Rp(1.307.528.540.811,64) atau sebesar 3.031,91% dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp(43.125.538.687,50). Hal tersebut karena terdapat pendapatan hibah aset tahun sebelumnya, dan mutasi tambah kurang aset tetap yang mempengaruhi akumulasi penyusutan aset tetap. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar sebagai berikut.

Tabel 5. 102
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar
TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Koreksi/Selisih Kas	(842.069.610,00)	0,00
Koreksi/Selisih Piutang	842.069.610,00	0,00
Koreksi/Selisih Nilai Aset Tetap	6.062.071.624,08	2.276.565.600,00
Koreksi/Selisih Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.268.982.603.981,25)	(45.406.304.287,50)
Koreksi/Selisih Nilai Kewajiban	4.193.231.350,00	4.200.000,00
Lain-Lain	(91.926.778.491,97)	0,00
Jumlah	(1.350.654.079.499,14)	(43.125.538.687,50)

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.469.268.454.957,27 mengalami kenaikan sebesar Rp18.011.601.233,05 atau 1,74% dari ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.451.256.853.724,22. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya pengakuan hibah aset dari tahun sebelumnya serta mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap yang berdampak pada nilai akumulasi penyusutan aset tetap.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

5.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akuntansi atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua pada Pemerintah Daerah

5.2.1. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Sebagai kesimpulan definisi, peristiwa adalah kejadian, berbentuk kejadian transaksional maupun kejadian non transaksional.

Adapun peristiwa setelah tanggal pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

1. Penyesuaian pengakuan Pendapatan LRA atas bunga deposito pada Bank BNI sebesar Rp134.037.661,00 yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanggal 09 Maret 2026
2. Pendapatan Jasa Giro atas Rekening Bendahara Penerimaan untuk bulan Desember 2025 sebesar Rp1.105.661,00 baru disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 26 Februari 2026. Penyetoran tersebut terjadi setelah tanggal pelaporan laporan keuangan
3. Terdapat pengesahan realisasi atas belanja TU pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua sebesar Rp1.030.917.866,00 pada bulan Januari 2026. Pengesahan belanja tersebut merupakan bagian dari penyelesaian administrasi atas penggunaan dana yang telah terjadi pada Tahun Anggaran 2025, sementara pengakuan secara administratif dilakukan pada Tahun Anggaran 2026

5.2.2. Komitmen dan Kontijensi

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi selama tahun 2025.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON- KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Domisili, Bentuk Hukum, dan Yurisdiksi Entitas

Papua Selatan adalah entitas hukum publik yang sah dengan bentuk pemerintahan adalah Provinsi yang merupakan daerah otonom dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan merupakan Daerah Otonom (Provinsi) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berasal dari pemekaran Provinsi Papua.

Provinsi Papua Selatan adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia yang berbentuk Provinsi dengan sistem Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, didukung oleh DPR Papua Selatan dan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) dengan pimpinan sebagai berikut:

Gubernur	: Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT.
Wakil Gubernur	: Paskalis Imadawa, S.Pd.
Ketua DPRP	: Heribertus Silvinus Silubun, SH.
Wakil Ketua 1	: Ir. Fadli Burhan, ST, MT.
Wakil Ketua 2	: Viktorianus Ohoiwutun, S.Sos.
Wakil Ketua 3	: Yoseph Albin Gebze
Ketua MRPS	: Damianus Katayu, S.IP, M.A.
Wakil Ketua	: Antoneta Mokom Metemko

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029, menetapkan Visi Pembangunan “TERWUJUDNYA MASYARAKAT PAPUA SELATAN YANG BERMARTABAT, AMAN, DAMAI, SEJAHTERA DAN PEMERINTAH YANG ASPIRATIF.

1. Bidang Pendidikan

Salah satu misi Pemerintah Provinsi Papua Selatan adalah meningkatkan Pelayanan Pendidikan, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan. Misi ini berfokus pada afirmasi dan prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan. Pemberdayaan OAP menjadi pondasi pembangunan Papua kedepan dengan memastikan akses yang mudah, berkualitas dan berkeadilan terhadap layanan dasar pendidikan. Adapun kondisi sarana dan prasarana pendidikan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut



Tabel 6. 1
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2025	2024	2023
Tenaga Pendidik			
a. PNS	17	18	20
b. PPPK	3	1	1
c. Non PNS/PPPK	13	13	10
Bangunan Sekolah Negeri			
a. Baik/Layak	10	5	5
b. Rusak Ringan	6	2	2
c. Rusak Berat	-	3	3
Kuangan			
a. Anggaran	775,930,000,00	765,210,000,00	1.063.940.000,00
b. Realisasi	775,930,000,00	765,210,000,00	1.063.940.000,00
c. Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: SLB Negeri ANIMHA Merauke, 2026

2. Bidang Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu misi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan. Misi ini berfokus pada pelayanan Kesehatan yang memadai bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan. Adapun kondisi sarana dan prasarana kesehatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 2
Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2025	2024	2023
Tenaga Kesehatan			
a. PNS	104	47	31
b. PPPK	-	-	-
c. Non PNS/PPPK	68	72	34
Bangunan Faskes			
a. Baik/Layak	-	-	-
b. Rusak Ringan	-	-	-
c. Rusak Berat	-	-	-
Kuangan			
a. Anggaran	113.117.477.507,00	117.031.926.043,00	113.501.626.127,00
b. Realisasi	83.634.252.606,69	76.924.021.342,11	70.145.959.387,00
c. Prosentase	73,94%	65,73%	61,80%

Sumber: Data Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Selatan, 2026

3. Bidang Infrastruktur

Ditetapkannya Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), maka akan ada perubahan struktur tata ruang di Provinsi Papua Selatan, termasuk berkembangnya pusat kegiatan nasional dan regional. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Provinsi Papua Selatan menetapkan rencana tata ruang wilayah yang baru berdasarkan pada data dan kebutuhan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

pengembangan wilayah di Provinsi Papua Selatan yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aksesibilitas, infrastruktur dan kegiatan ekonomi dan sosial dengan memperhatikan keberlanjutan Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu paru-paru nasional dan dunia.

Mengingat perkembangan kegiatan pelayanan dan ekonomi ke depan, Provinsi Papua Selatan juga perlu menyiapkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik dan mendorong Kabupaten/Kota agar dapat menyediakan infrastruktur dasar pelayanan dengan baik. Adapun kondisi sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Selatan dari tahun 2023 s.d tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 3
Kondisi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2025	2024	2023
Legalitas Tanah Pemda			
a. Sertifikat Hak Pakai	9	6	-
b. Belum Bersertifikat	8	4	2
Kendaraan Dinas			
a. Baik/Layak	463	205	170
b. Rusak Ringan	-	-	-
c. Rusak Berat	-	-	-
Bangunan Gedung			
a. Baik/Layak	121	79	41
b. Rusak Ringan	-	-	-
c. Rusak Berat	-	-	-
Jalan Provinsi			
a. Baik/Layak	76	45	23
b. Rusak Ringan	-	-	-
c. Rusak Berat	-	-	-
Bangunan Irigasi/Saluran			
a. Baik/Layak	82	40	41
b. Rusak Ringan	-	-	-
c. Rusak Berat	-	-	-
Jembatan			
a. Baik/Layak	6	3	1
b. Rusak Ringan	-	-	-
c. Rusak Berat	-	-	-
Keuangan			
a. Anggaran	846.156.036.753,18	0,00	0,00
b. Realisasi	684.581.668.333,54	0,00	0,00
c. Presentase	80,90%	0,00%	0,00%

Sumber: Data Aset Provinsi Papua Selatan, 2026

Dalam rangka mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dibentuklah perangkat daerah Provinsi Papua Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Papua Selatan, Kepala Daerah wajib membentuk perangkat daerah. Pembentukan perangkat daerah tersebut dengan susunan sebagai berikut.

Tabel 6. 4
Organisasi Pemerintahan Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2025	2024	2023
Sekretariat	3	3	3
Inspektorat	1	1	1
Badan	4	4	4
Dinas	14	14	14
Sekolah Negeri	1	1	-
Lainnya	-	-	-
Jumlah	23	23	22

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2026

Organisasi pemerintahan tahun 2025 terakhir diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran 6.1.

6.3. Pengungkapan Lain

Realisasi kinerja keuangan daerah pada tahun 2025 dipengaruhi secara substantif oleh fungsi legislasi DPRD/DPRP Provinsi Papua Selatan, sebagai bentuk legitimasi atas perencanaan dan pengawasan anggaran guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Pengaruh DPRD/DPRP Terhadap pelaksanaan APBD baik APBD induk maupun APBD perubahan serta terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan hal-hal lain sesuai dengan fungsi DPRD/DPRP, antara lain:

6.3.1. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD/DPRP

Pada pelaksanaan fungsi anggaran DPRD/DPRP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan:

1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025
3. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan anggaran
4. Pelaksanaan evaluasi secara periodik terhadap realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

6.3.2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD/DPRP

DPRD/DPRP melakukan pembahasan, evaluasi dan penetapan berbagai Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 pada seluruh SKPD di wilayah kerja Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari penguatan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6.3.3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD/DPRP

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD/DPRP melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

6.3.4. Kemampuan Pemda membayar seluruh realisasi belanja dalam tahun berjalan

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai seluruh realisasi belanja pada tahun anggaran berjalan. Hal ini terutama didukung oleh SiLPA bebas yang relatif besar dan dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3.5. Pemutakhiran Aplikasi SIPD

Penerapan SIPD RI yang menggantikan sistem sebelumnya (SIKD) menyebabkan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan keuangan, dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu sistem nasional. Implementasi sistem tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan sinkronisasi data, penguatan pengendalian administrasi keuangan daerah, serta standarisasi proses pengelolaan keuangan di seluruh pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala teknis dan administratif, antara lain keterbatasan fitur aplikasi, proses pemutakhiran sistem yang masih berlangsung, gangguan akses sistem, serta belum optimalnya sinkronisasi data antar modul dalam SIPD RI. Selain itu, kondisi infrastruktur jaringan internet di Provinsi Papua Selatan yang belum sepenuhnya stabil turut menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran operasional sistem.

Di samping itu, rentang koordinasi yang cukup jauh dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku pengelola SIPD pusat juga berdampak pada lambatnya penanganan permasalahan teknis yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap proses penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, khususnya dalam hal





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

ketepatan waktu penyusunan laporan, keakuratan data keuangan, serta kelancaran proses verifikasi dan validasi transaksi. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu melakukan pengecekan data secara berkala serta menyusun backup data secara manual sebagai langkah mitigasi risiko untuk menjaga keandalan informasi keuangan daerah.

6.3.6. Pengaruh Perubahan Peraturan dan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya terkait penerapan opsen pajak daerah, memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025. Pengaruh tersebut terutama berkaitan dengan struktur pendapatan daerah, mekanisme pemungutan pajak, serta pengakuan dan penyajian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaruh dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Pengaruh terhadap Struktur Pendapatan Asli Daerah

Penerapan opsen pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengubah mekanisme pengelolaan dan pembagian penerimaan pajak daerah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi tersebut mempengaruhi komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025, khususnya pada kelompok Pajak Daerah.

b. Pengaruh terhadap Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah

Penerapan opsen mengakibatkan adanya penyesuaian dalam pengakuan pendapatan pajak daerah sesuai dengan hak pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu melakukan penyesuaian pencatatan akuntansi atas penerimaan pajak yang menjadi bagian pemerintah provinsi maupun yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

c. Pengaruh terhadap Penyajian Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

Penerapan opsen pajak daerah mempengaruhi penyajian pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Kondisi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian klasifikasi dan kode rekening pendapatan sesuai ketentuan pengelolaan pajak daerah yang baru.

d. Pengaruh terhadap Rekonsiliasi dan Penatausahaan Pendapatan

Pelaksanaan opsen pajak daerah memerlukan rekonsiliasi yang lebih tertib antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait data objek pajak, realisasi penerimaan,





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

serta pembagian hak penerimaan daerah. Hal tersebut berpengaruh terhadap penatausahaan pendapatan daerah dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 agar lebih akurat dan akuntabel.

e. Pengaruh terhadap Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Penerapan opsen pajak daerah perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025. Pengungkapan tersebut meliputi dasar hukum penerapan opsen, jenis pajak yang dikenakan opsen serta pengaruhnya terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah.

f. Pengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Penerapan opsen pajak daerah bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak. Bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kebijakan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah dan mendukung kemampuan pendanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan opsen pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pengaruh terhadap penyesuaian pengelolaan pendapatan daerah, pengakuan dan penyajian pajak daerah dalam laporan keuangan, peningkatan kualitas penatausahaan pendapatan, serta penguatan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya terkait PSAP 17 tentang Properti Investasi, PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama, dan PSAP 20 tentang Agribisnis, memberikan pengaruh terhadap penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025. Pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut:

a. PSAP 17 tentang Properti Investasi

Penerapan PSAP 17 mempengaruhi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset daerah yang dimiliki untuk memperoleh manfaat ekonomi atau sosial dalam bentuk pendapatan sewa, kenaikan nilai aset atau pemanfaatan lainnya yang tidak digunakan langsung untuk operasional pemerintahan. Pengaruh terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yaitu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan klasifikasi aset yang





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

memenuhi kriteria properti investasi, aset yang sebelumnya disajikan sebagai aset tetap dapat direklasifikasi menjadi properti investasi, mempengaruhi penyajian nilai aset pada Neraca serta mempengaruhi pengungkapan kebijakan akuntansi dan rincian aset pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penerapan standar ini juga meningkatkan tertib administrasi dan akurasi pencatatan aset daerah yang dimanfaatkan melalui kerja sama pemanfaatan atau penyewaan aset.

b. PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

PSAP 18 mengatur pengakuan pendapatan yang diperoleh pemerintah tanpa memberikan imbal balik langsung yang sebanding kepada pihak pemberi, seperti pajak daerah, transfer pemerintah pusat, hibah dan bantuan keuangan

Pengaruh terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan antara lain pengakuan pendapatan dilakukan secara lebih akurat sesuai basis akrual, meningkatkan ketepatan penyajian Pendapatan Asli Daerah, transfer pemerintah pusat, dan hibah, mempengaruhi penyajian pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) serta memperkuat pengungkapan kebijakan pengakuan pendapatan dalam CaLK.

Penerapan PSAP 18 juga mendukung peningkatan kualitas rekonsiliasi pendapatan daerah dan pengelolaan piutang pendapatan

c. PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama

PSAP 19 mengatur perlakuan akuntansi atas kerja sama atau pengaturan bersama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak lain, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan atau pengelolaan aset tertentu.

Pengaruh terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yaitu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi atas kerja sama yang memenuhi kriteria pengaturan bersama, mempengaruhi pengakuan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam kerja sama, mempengaruhi penyajian aset, kewajiban, pendapatan maupun beban yang timbul dari pengaturan bersama serta meningkatkan pengungkapan informasi kerja sama daerah dalam CaLK.

Penerapan standar ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas atas kerja sama pemanfaatan aset maupun pelaksanaan proyek pembangunan daerah.



d. PSAP 20 tentang Agribisnis

PSAP 20 mengatur perlakuan akuntansi atas aset agribisnis dan aktivitas agribisnis yang dikelola pemerintah daerah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Pengaruh terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yaitu pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan penilaian aset agribisnis yang dikuasai atau dikelola, mempengaruhi penyajian aset biologis atau aset agribisnis dalam Neraca, meningkatkan kualitas pencatatan atas kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan yang menjadi bagian program pemerintah daerah serta memperkuat pengungkapan kebijakan akuntansi agribisnis dalam CaLK.

Penerapan standar ini mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih mencerminkan kondisi riil aset dan potensi ekonomi daerah.

Penerapan PSAP 17, PSAP 18, PSAP 19 dan PSAP 20 dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan, penyesuaian klasifikasi dan pengakuan aset maupun pendapatan, penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kualitas pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan PSAP tersebut belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

3. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020

Penerapan Perpres 33 Tahun 2020 memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang tercermin dalam seluruh tahapan siklus keuangan daerah. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, Perpres ini menjadi acuan dalam penyusunan standar biaya kegiatan sehingga alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan dan APBD lebih terukur dan rasional. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan batasan standar biaya yang ditetapkan, sehingga meningkatkan disiplin dan pengendalian belanja daerah. Selanjutnya, pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, penerapan standar tersebut mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal, transparan dan akuntabel serta memudahkan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, Perpres ini berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

4. Peraturan Presiden 72 Tahun 2025

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian kebijakan fiskal nasional, termasuk efisiensi belanja dan pengendalian anggaran memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah diantaranya rasionalisasi dan realokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi dengan tetap menjaga prioritas pembangunan daerah. Pembatasan belanja yang bersifat non-prioritas, antara lain perjalanan dinas, kegiatan seremonial serta belanja pendukung lainnya, sehingga terjadi penghematan belanja daerah dan penyesuaian target pendapatan daerah dan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD), sehingga pemerintah daerah melakukan langkah-langkah antisipatif melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020

Dengan berlakunya Permendagri 77 Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sejak Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan dimaksud. Pada tahap penganggaran, penyusunan dokumen perencanaan dan APBD telah dilakukan secara terintegrasi dan berbasis kinerja sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, seluruh transaksi keuangan daerah dicatat dan dikelola melalui mekanisme administrasi yang tertib, meliputi penerbitan dokumen SPP, SPM dan SP2D serta penggunaan Rekening Kas Umum Daerah secara sesuai ketentuan

Pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran. Adapun dalam tahap pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penerapan Permendagri 77 Tahun 2020 tersebut juga didukung oleh penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, sehingga menghasilkan penyajian laporan keuangan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025, khususnya dalam pelaksanaan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

belanja daerah, penatausahaan aset serta akuntabilitas realisasi anggaran. Pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan Akuntabilitas Belanja Daerah

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara lebih tertib, transparan, efektif dan akuntabel. Hal tersebut mempengaruhi proses realisasi belanja barang dan jasa maupun belanja modal pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan sehingga setiap pengeluaran daerah harus didukung dokumen pengadaan yang lengkap dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Pengaruh terhadap Realisasi Belanja Daerah

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengacu pada ketentuan baru mengakibatkan beberapa perangkat daerah melakukan penyesuaian proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan mempengaruhi tingkat realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya pada belanja modal dan belanja barang dan jasa.

c. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Aset Tetap

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendorong tertib administrasi dalam pengadaan aset daerah. Hal tersebut berpengaruh terhadap penyajian aset tetap dalam neraca Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dimana pengakuan aset harus didukung dokumen kontrak, berita acara serah terima, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pengaruh terhadap Pengendalian Intern

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memperkuat pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja daerah melalui pengawasan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa. Kondisi tersebut mendukung peningkatan keandalan penyajian laporan keuangan serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun penyimpangan penggunaan anggaran.

e. Pengaruh terhadap Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, khususnya terkait pelaksanaan belanja modal, penyelesaian pekerjaan konstruksi, pengadaan aset tetap serta kendala pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi realisasi anggaran Tahun 2025.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

f. Pengaruh terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Penyesuaian proses pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan baru berpotensi menyebabkan sebagian kegiatan belum dapat direalisasikan sampai akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi peningkatan SiLPA Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan pengaruh terhadap peningkatan tertib administrasi, akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah, kualitas penatausahaan aset tetap serta kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 merupakan pedoman utama pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun 2025, mulai dari perencanaan anggaran, pengalokasian belanja, sampai penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Regulasi ini mengatur sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, efisiensi belanja, penandaan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruhnya terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mempengaruhi Struktur Penganggaran dan Penyajian APBD

Permendagri ini mengharuskan APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan serta sumber pendanaan yang jelas. Sedangkan, dampaknya dalam laporan keuangan Papua Selatan adalah penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan menjadi lebih rinci, akun belanja harus sesuai nomenklatur SIPD dan mempengaruhi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO dan CaLK. Hal ini juga menyebabkan adanya penyesuaian rekening dan pemetaan akun pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2025.

b. Pengaruh terhadap Efisiensi Belanja Daerah

Permendagri 15 Tahun 2024 menekankan agar pemerintah daerah dapat mengelola belanja secara efektif dan efisien dan memprioritaskan belanja pelayanan publik dibanding belanja penunjang. Sehingga pengaruhnya dalam laporan keuangan Papua Selatan adalah terjadinya rasionalisasi belanja perjalanan dinas, ATK, rapat, dan belanja operasional, sebagian kegiatan non-prioritas dibatasi dan realisasi belanja pada beberapa OPD menjadi lebih rendah dibandingkan anggaran. Akan tetapi, kondisi tersebut berdampak pada





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

rendahnya serapan anggaran, munculnya SILPA dan perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi dalam LRA.

c. Pengaruh terhadap Penganggaran DAK dan Belanja Modal

Permendagri mengarahkan agar belanja disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kepastian transfer pusat. Dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dijelaskan bahwa kegiatan fisik yang bersumber dari DAK sudah tidak dianggarkan lagi pada tahun 2025, realisasi belanja modal menjadi lebih rendah dan terdapat kegiatan yang ditunda atau tidak dapat dilaksanakan. Hal ini mempengaruhi nilai aset tetap yang bertambah lebih rendah dari target, realisasi DAK yang rendah pada LRA dan serta potensi SILPA meningkat.

d. Pengaruh terhadap Penandaan (Earmarking) Anggaran

Permendagri 15 Tahun 2024 mewajibkan penandaan anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, stunting, kemiskinan ekstrem dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga pengaruhnya terhadap laporan keuangan Papua Selatan mewajibkan belanja harus dapat diidentifikasi sesuai mandatory spending, pemerintah daerah wajib menunjukkan keterkaitan belanja dengan target nasional serta mempengaruhi pengungkapan dalam CaLK. Apabila realisasi mandatory spending tidak tercapai, hal tersebut dapat menjadi catatan dalam evaluasi APBD maupun pemeriksaan BPK.

e. Pengaruh terhadap Pengelolaan Kas dan SILPA

Kebijakan APBD 2025 mengarahkan pengelolaan kas daerah lebih tertib dan terukur. Dampaknya dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan adalah rekonsiliasi RKUD menjadi lebih ketat, penyesuaian pendapatan bunga deposito dan jasa giro harus dilakukan secara akrual serta akan mempengaruhi saldo kas daerah dan SILPA akhir tahun. Hal ini terlihat dari perlunya penyesuaian atas pendapatan bunga deposito yang diterima setelah tanggal pelaporan namun berkaitan dengan tahun anggaran sebelumnya.

f. Pengaruh terhadap Kualitas Pengungkapan dalam CaLK

Permendagri ini menekankan sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional dan kinerja daerah. Dalam CaLK Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025, pemerintah daerah perlu menjelaskan beberapa hal yaitu penyebab rendahnya realisasi DAK, efisiensi belanja, perubahan kebijakan penganggaran serta faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan dan belanja. Karena itu, analisis dalam CaLK menjadi lebih rinci dibanding tahun sebelumnya.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Secara umum, pengaruh Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 terhadap laporan keuangan Papua Selatan Tahun 2025 adalah meningkatnya disiplin penganggaran, penyesuaian struktur belanja, penguatan akuntabilitas laporan keuangan, efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatnya kualitas pengungkapan dan sinkronisasi program dengan prioritas nasional.

8. Surat Edaran Menteri Keuangan SE-20/MK/PK/2025

Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-20/MK/PK/2025 sebagai tindak lanjut atas PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan pengaruh terhadap penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan realisasi belanja daerah Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat.

Pengaruh tersebut terutama berkaitan dengan penyesuaian target pendapatan transfer daerah, kemampuan pendanaan program dan kegiatan daerah, serta pengelolaan arus kas daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Tambahan alokasi kurang salur DBH yang diterima pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga memberikan ruang terhadap optimalisasi realisasi belanja daerah, khususnya belanja prioritas dan pelayanan publik yang pendanaannya bersumber dari transfer pusat.

Penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai dampak dari SE -20/MK/PK/2025 dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Surat Edaran Menteri Keuangan SE-3/MK.08/2025

Penerapan Surat Edaran Menteri Keuangan SE-3/MK.08/2025 memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan di Pemerintah Provinsi Papua Selatan, terutama dalam aspek pengelolaan APBD, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Surat Edaran tersebut mendorong efisiensi belanja, termasuk pembatasan belanja yang kurang prioritas (misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial) dan optimalisasi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat (hibah, bansos dan layanan publik).

Dampak pada realisasi anggaran adanya kebijakan efisiensi dan pengetatan prosedur adalah menurunnya realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

10. Surat Edaran Gubernur Papua Selatan Nomor 700/378.a/PPS/V/2025

Dalam rangka melaksanakan prinsip efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menetapkan





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

kebijakan melalui Surat Edaran Gubernur Papua Selatan Nomor 700/378.a/PPS/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Honorarium. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengendalikan belanja yang bersifat operasional, khususnya perjalanan dinas dan pemberian honorarium.

Implementasi kebijakan dimaksud dilakukan melalui penyesuaian standar pelaksanaan kegiatan, pembatasan frekuensi perjalanan dinas serta rasionalisasi pemberian honorarium sesuai kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, perangkat daerah wajib memastikan bahwa setiap pengeluaran telah sesuai dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan serta didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Selanjutnya, dampak kebijakan tersebut tercermin dalam realisasi anggaran tahun 2025, dimana terjadi pengendalian belanja yang lebih optimal sehingga mendukung peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan, kebijakan ini berkontribusi terhadap penyajian belanja yang lebih wajar, terkendali dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta memperkuat kualitas informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian, penerapan kebijakan efisiensi melalui surat edaran tersebut mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB VII PENUTUP

Demikian informasi penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. Laporan Keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian dan pengungkapan tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca laporan dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta.

Merauke, Mei 2026

GOVERNOR PAPUA SELATAN

Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.



Lampiran 5.1 - 6.1

Perincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025

No	OPD	Tanggal Setor	ID Billing	NTPN	Keterangan	Nilai
1	DINKES-PPKB	03/02/2026	041611468654848	34A1C4F9A6IAUI80	POT PAJAK BUD	2.596.371,00
2	DINKES-PPKB	03/02/2026	041635702499900	13AA44F9A414QHS	POT PAJAK BUD	621.956,00
3	INSPEKTORAT	13/03/2026	041856409883846	254BC4F9HAM53L66	POT PAJAK BENDAHARA	38.888.889,00
4	INSPEKTORAT	12/03/2026	041830085077882	FB3DD684G7ACKARQ	POT PAJAK BENDAHARA	42.777.778,00
5	BAPPERIDA	04/01/2026	041553873617079	47BCA8OV7R7DLG5N	POT PAJAK BENDAHARA	165.272,00
6	BAPPERIDA	05/01/2026	041542594392427	0BC9E5BMO103NSBB	POT PAJAK BENDAHARA	61.419,00
7	BAPPERIDA	04/01/2026	041587517193337	15A8E68495D9RV3P	POT PAJAK BENDAHARA	307.703,00
8	BAPPERIDA	04/01/2026	041533457395599	31AAA8OV786V7RSF	POT PAJAK BENDAHARA	160.743,00
9	BAPPERIDA	08/01/2026	041608761422162	CF8671QOQKAFTCAI	POT PAJAK BENDAHARA	151.636,00
10	BAPPERIDA	04/01/2026	041605389762375	EBAO14F9AOT5LFQ7	POT PAJAK BENDAHARA	841.332,00
11	BAPPERIDA	04/01/2026	041639888823461	3BD690TJBMNOT955	POT PAJAK BENDAHARA	594.595,00
12	BAPPERIDA	04/01/2026	041591425895363	41EC12ME9UO7S2U3	POT PAJAK BENDAHARA	418.182,00
13	BAPPERIDA	04/01/2026	041566497208927	86CB86848HQRKUIV	POT PAJAK BENDAHARA	635.268,00
14	BAPPERIDA	05/01/2026	041572179564470	437260TJ9NLSALTM	POT PAJAK BENDAHARA	39.654,00
15	BAPPERIDA	04/01/2026	041512295512938	5DD9574HMPTT9ERA	POT PAJAK BENDAHARA	41.959,00
16	BAPPERIDA	04/01/2026	041559767418516	FFE345BMOGVT71KK	POT PAJAK BENDAHARA	2.523.063,00
17	BAPPERIDA	08/01/2026	041628326152658	EF14F74HQ5VSNIEI	POT PAJAK BENDAHARA	101.091,00
18	BAPPERIDA	05/01/2026	041580533842086	940B51Q0PQ180056	POT PAJAK BENDAHARA	331.532,00
19	BAPPERIDA	04/01/2026	041555918294129	AC2EE8OV7T4BK33H	POT PAJAK BENDAHARA	234.257,00
20	BAPPERIDA	05/01/2026	041566101668151	A774A74HOC1ER09N	POT PAJAK BENDAHARA	42.684,00
21	BAPPERIDA	04/01/2026	041566649025377	A28O16848HVCOR1	POT PAJAK BENDAHARA	344.054,00
22	BAPPERIDA	08/01/2026	041639275543391	A46CFOTJBM5G1EQV	POT PAJAK BENDAHARA	101.091,00
23	BAPPERIDA	04/01/2026	041541017439393	AE4672ME8FPUK351	POT PAJAK BENDAHARA	4.658.629,00
24	BAPPERIDA	05/01/2026	041523151403617	C172E0TJ8A0NDUJ1	POT PAJAK BENDAHARA	290.796,00
25	BAPPERIDA	05/01/2026	041525763614002	C4A242ME81JBE99I	POT PAJAK BENDAHARA	17.027,00
26	BAPPERIDA	04/01/2026	041509762048214	C8E413IRND8RI86M	POT PAJAK BENDAHARA	40.541,00
27	BAPPERIDA	04/01/2026	041511013975195	C22E14F979OHT14R	POT PAJAK BENDAHARA	1.717.883,00
28	BAPPERIDA	05/01/2026	041513444114113	D26AF3IRNGMJ1VM1	POT PAJAK BENDAHARA	313.014,00
29	BAPPERIDA	04/01/2026	041629552683929	DB4A94F9AEAJDUV9	POT PAJAK BENDAHARA	94.257,00
30	BAPPERIDA	11/03/2026	041540103166324	D17033IS1URT2ASU	POT PAJAK BENDAHARA	990.991,00
31	BAPPERIDA	04/01/2026	041506626492968	FE88474HMKKUSMH8	POT PAJAK BENDAHARA	3.390.180,00
32	BAPPERIDA	04/01/2026	041503452015047	F7C766846N3V2AE7	POT PAJAK BENDAHARA	1.211.992,00
33	BAPPERIDA	04/01/2026	041558037154968	6C39274HO4H3TJ4O	POT PAJAK BENDAHARA	1.178.784,00
34	BAPPERIDA	04/01/2026	041698432446369	DB85C80VC1RJMRT1	POT PAJAK BENDAHARA	114.727,00
35	BAPPERIDA	04/01/2026	041505679474030	1F0DE015NV5KFVBE	POT PAJAK BENDAHARA	1.932.432,00
36	BAPPERIDA	04/01/2026	041522064011921	ADD150TJ890ADCKH	POT PAJAK BENDAHARA	263.514,00
37	BAPPERIDA	04/01/2026	041560404915161	B64EB0TJ9CMV4SUP	POT PAJAK BENDAHARA	462.297,00
38	BAPPERIDA	04/01/2026	041686529384890	123DC015T7JCD8DQ	POT PAJAK BENDAHARA	650.893,00
39	BAPPERIDA	04/01/2026	041621298174313	240012MEAQIG9MB9	POT PAJAK BENDAHARA	88.758,00
40	BAPPERIDA	04/01/2026	041669669125760	4120C015SNST6VK0	POT PAJAK BENDAHARA	51.689,00
41	BAPPERIDA	04/01/2026	041677438344448	79EF074HRJNHON80	POT PAJAK BENDAHARA	691.216,00
42	BAPPERIDA	04/01/2026	041625474306722	A6CD21Q0R3SII4L2	POT PAJAK BENDAHARA	379.054,00
43	BAPPERIDA	04/01/2026	041652380222017	C407D684B1QC2GI1	POT PAJAK BENDAHARA	50.451,00
44	BAPPERIDA	04/01/2026	041629552683929	5C91B80VA1MQRASP	POT PAJAK BENDAHARA	15.174,00
45	BAPPERIDA	04/01/2026	041650369271336	0950E5BMR5C1S5H8	POT PAJAK BENDAHARA	111.278,00
46	BAPPERIDA	04/01/2026	041539301282818	4A6AE74HNJ2O0502	POT PAJAK BENDAHARA	45.455,00
47	BAPPERIDA	04/01/2026	041651800477110	761FF015S78CB3DM	POT PAJAK BENDAHARA	50.451,00
48	BAPPERIDA	11/03/2026	041877331376295	F961C4F9HU5LCU57	POT PAJAK BENDAHARA	180.180,00
49	BAPPERIDA	05/01/2026	04152846123991	4661F2ME843O39JC	POT PAJAK BENDAHARA	450.405,00
50	BAPPERIDA	08/01/2026	041631698481630	8C320015RKHI9ISEU	POT PAJAK BENDAHARA	101.091,00
51	BAPPERIDA	04/01/2026	041600981274093	1D0B82MEA7LOJ3FD	POT PAJAK BENDAHARA	81.081,00
52	BIRO PEREKONOMIAN	16/03/2026	041809629686440	084560160Q820AL8	POT PAJAK BENDAHARA	180,00
53	BIRO PEREKONOMIAN	16/03/2026	041812488737361	92DDB0TJGNFL0KIH	POT PAJAK BENDAHARA	7,00
54	BPPKAD	13/03/2026	041526345192327	F78D73IRNSN2FKS7	POT PAJAK BENDAHARA	756,00
JUMLAH						111.605.712,00

Perincian Aset Tetap Tanah Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi

[illegible]

Perincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Lokasi	Nilai
Unintemuptible P.S.(Ups)	02.07.01.01.052	ICA / Line Interactive UPS 2022B, 4000VA/2000W	2022	UPPD Boven Digul	Boven Digoel	10.793.215,54
Stabilizer	02.06.02.06.020	LEXUS / Dual Input (1 Phase)/ ST 7500 SD	2022	UPPD Boven Digul	Boven Digoel	9.206.784,47
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Penghalus	02.04.01.06.004	Pro Most (Power Products)	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	4.500.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
Mesin Pompa Air	02.04.01.06.004	BODI DAN ALAT PARUTAN	2021	CDK LH ASMAT	Asmat	1.950.000,00
BUS Air Kapasitas 50	02.03.01.01.004	- / Lain-Lain	2009	Dinas Perhubungan	Boven Digoel	483.955.560,00
BUS Air Kapasitas 50	02.03.01.01.004	- / Lain-Lain	2009	Dinas Perhubungan	Asmat	483.955.560,00
Lain-Lain	02.03.01.01.004	- / Lain-Lain	2009	Dinas Perhubungan	Asmat/ Boven digoel	2.816.944.880,00
Sepeda Motor	02.03.01.05.001	Yamaha / Xeon 125 CC	2015	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Merauke	19.250.000,00

Perincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Folding Container Box	1.3.2.05.01.04.022	Box Kontainer	15/12/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Ezy Box	460.000,00
Kursi Biasa	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	10/12/2025	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Napolly	195.800,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Kursi Biasa	1.3.2.05.02.01.033	Kursi	12/09/2025	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD)	Napolly	227.100,00
Kursi Biasa	1.3.2.05.02.01.033	Kursi	12/09/2025	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD)	Napolly	227.100,00
Kursi Biasa	1.3.2.05.02.01.033	Kursi	12/09/2025	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD)	Napolly	227.100,00
Kursi Biasa	1.3.2.05.02.01.033	Kursi	12/09/2025	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD)	Napolly	227.100,00
Kursi Biasa	1.3.2.05.02.01.033	Kursi	12/09/2025	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD)	Napolly	227.100,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		18/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		18/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Konektor RJ 45	18/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Konektor RJ 45	18/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Konektor RJ 45	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Konektor RJ 45	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Konektor RJ 45	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		25/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00

[illegible]

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	12/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel LAN	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel LAN	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel LAN	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel LAN	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Bilden	1.700.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021		20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	RJ45	200.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	Rak Modem	20/11/2025	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian		300.000,00
Tas Masker	1.3.2.09.02.01.090	Tas Masker	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	ONAMED C	250.000,00
Tas Masker	1.3.2.09.02.01.090	Tas Masker	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	ONAMED C	250.000,00
Tas Masker	1.3.2.09.02.01.090	Tas Masker	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	ONAMED C	250.000,00
Tas Masker	1.3.2.09.02.01.090	Tas Masker	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	ONAMED C	250.000,00

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Tas Masker	1.3.2.09.02.01.090	Tas Masker	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	ONAMED C	250.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	SAFETY HAIDAR IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Sarung Tangan Pelindung	1.3.2.09.02.04.090	Sarung Tangan Pelindung	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	NOMEX IIIA IIIA	300.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00

[illegible]

[illegible]

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Kabel UTP	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	15/07/2025	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	BELDEN COAX 50 OHM	100.000,00
Alat Dapur Lainnya	1.3.2.05.02.05.026	Piring	09/01/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Lokal	20.250,00
Alat Dapur Lainnya	1.3.2.05.02.05.026	Piring	09/01/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Lokal	20.250,00
Alat Dapur Lainnya	1.3.2.05.02.05.026	Piring	09/01/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Lokal	20.250,00
Alat Dapur Lainnya	1.3.2.05.02.05.026	Piring	09/01/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Lokal	20.250,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Merk	Nilai
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Higrometer Ruangan	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Meina	250.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Thermometer Digital kulkas	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Aji Medika	91.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Thermometer Digital kulkas	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Aji Medika	91.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Thermometer Digital kulkas	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Aji Medika	91.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Thermometer Digital kulkas	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Aji Medika	91.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Thermometer Digital kulkas	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Aji Medika	91.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Thermometer Digital kulkas	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Aji Medika	91.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Thermometer Digital kulkas	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Aji Medika	91.000,00
Alat Kesehatan Lainnya	1.3.2.07.02.05.025	Thermometer Digital kulkas	29/12/2023	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Aji Medika	91.000,00
JUMLAH						88.221.400,00

Perincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi

Nama Barang	Kode Barang	Spesifikasi Barang	Tahun	Pengguna	Lokasi	Nilai
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Lainnya	03.11.01.21.004	Pembangunan terminal penumpang type B	-	Dinas Perhubungan	Jl. Paulus Nafi	1.065.740.000,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Lainnya	03.11.01.21.004	Pembangunan Terminal Penumpang Type B	21/08/2017	Dinas Perhubungan	Jl. Paulus Nafi	4.452.960.000,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Lainnya	03.11.01.21.004	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Lainnya	01/11/2017	Dinas Perhubungan	Jl. Paulus Nafi	3.794.481.536,00
Flat Lainnya	03.11.02.08.003	Flat Lainnya	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PU	717.552.000,00
Flat Lainnya	03.11.02.08.003	Flat Lainnya	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PU	715.865.000,00
Flat Lainnya	03.11.02.08.003	Flat Lainnya	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PU	1.107.063.000,00
Bang.Ged.Pertem. Permanen	03.11.01.09.001	Bang.Ged.Pertem. Permanen	-	Biro Umum	Jl. Kurik Okaba (BBI Padi Merauke)	50.400.000,00
Ged.Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	Ged.Pendidikan Permanen	29/06/2020	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jl. Biangkuk	-
JUMLAH						11.904.061.536,00

Perincian Aset Tetap Lainnya Pemrov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas UPPD/SAMSAT Merauke 1 unit tunggal, CV. Design Papua Consultant No. SPK 640/1715/BAPPENDA Tanggal 08 November 2021, BAST No. 640/2130/BAPPENDA Tanggal 07 Desember 2021	001	2021	UPPD Samsat Merauke	39.500.000,00
Penyusunan Laporan Identifikasi Karbon Di Kab. Mappi dan Mamberamo Raya Tahun 2011	004	2011	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	76.000.000,00
Survey Detail untuk Memanfaatkan Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Asmat (Kontrak No. 027/173.e)	0005	2008	Dinas Pertambangan dan Energi	349.000.000,00
Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Mineral Lokasi: Kabupaten Merauke	0018	2009	Dinas Pertambangan dan Energi	247.200.000,00
Nomor Kontrak 027/413.a Tgl.10 Juli 2015 PT.Intimulya Multikencana (Konsultansi Pemetaan Sumber Daya Mineral untuk mendukung Wilayah Pertambangan Skala 1:50.000 Kabupaten Bovendigoel	0040	2015	Dinas Pertambangan dan Energi	696.000.000,00
Nomor Kontrak 027/461 Tgl. 30 Juli 2015 PT. Andra Cipta Consult Survey Rinci Potensi Emas Alluvial Skla 1:10.000 di Senggo Serapi Kabupaten Mappi	0048	2015	Dinas Pertambangan dan Energi	665.100.000,00
Nomor Kontrak 027/525/DESD tGL.26 Agustus 2015 PT.Bernala Nirwana	0052	2015	Dinas Pertambangan dan Energi	575.400.000,00
Perencanaan Teknis Air Baku dan PLTM Kabupaten Boven Digoel (Kontrak Nomor: 050.1/1217)	0004	2008	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	585.656.000,00
Perencanaan Teknis Pengamanan Pantai Di Bandara Ever Kabupaten Asmat	0044	2009	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	488.845.000,00
Survey Investigasi dan DED Air Baku di Kabupaten Mappi	0067	2010	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	457.310.000,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) No. 050/8726 Tgl. 19 Juni 2012	0009	2012	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	264.605.000,00
Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) No. 050/8727 Tgl. 19 Juni 2012	0010	2012	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	198.972.000,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabirwe dan merauke aktif dan kreatif berbahasa indonesia xi IPA /IPS no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 136eksxrp 56552 = rp 7691072	0078	2009	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	56.552,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabirwe dan merauke aktif dan kreatif berbahasa indonesia xi IPA /IPS no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 136eksxrp 56552 = rp 7691072	0417 s/d 0551	2009	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.634.520,00
Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Asrama Putri KPG Merauke Tahun 2014 (SILPA).	0601	2015	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	50.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 3 Kabupaten Merauke. BAST 04/BA-STP/AC/Renc.GKPA/IV/2018 PPTK Yohana Rumayom, M.Pd, SPK 050/723/B, CV. Aneka Cipta	0004	2018	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	35.585.000,00
Belanja Dana BOS SMKN 3 Kabupaten Mappi , Tahun Anggaran 2020	0001 s/d 0030	2020	SMKN 3 Mappi	1.410.000,00
Belanja Dana BOS SMKN 1 Okaba Kabupaten Merauke , Tahun Anggaran 2020	0001 s/d 0008	2020	SMKN 1 Okaba	1.072.500,00
Belanja Dana BOS SMA NEGERI KURULU Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2020 (dari format k 08)	0001 s/d 0038	2020	SMAN KURULU	2.470.000,00
Pengadaan Alat Praktek Siswa (APS) Teknik Konstruksi Batu SMK Negeri Boven Digoel, 050/984/B.PPAD/VI/2020, Tanggal 18 Juni 2020, CV. KUMESER INDAH, No. 050/1753/B.PPAD/X/2020, Tanggal 30 Oktober 2020, ERIKS YEFERSON MONIM, M.Pd	0001 s/d 0004	2020	SMKN 1 BOVEN DIGOEL	13.200.000,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
pengadaan buku modul di 4 KPG di kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 ilmu pengetahuan alam 46eks x rp 32056 = rp 1474576	0003		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	32.056,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 ilmu pengetahuan alam 2 SD/MI Kelas 2 46eks x rp 41716 = rp 1918936	0004		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	41.716,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 senang belajar IPA SD/MI Kelas 2 46eks x rp 44352 = rp 2040192	0005		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	44.352,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 ilmu pengetahuan alam 4 untuk SD/MI Kelas 4 46eks x rp 39768 = rp 1829328	0006		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	39.768,00
pengadaan modul buku di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 senang belajar IPA SD/MI Kelas 5 46eks x rp 44352 = rp 2040192	0007		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	44.352,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eks x rp 50400 x rp 2318400	0008		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	50.400,00
Pegadaan buku modul di 4 kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 pendidikan kewarganegaraan kls 1SD/MI 46EKS x rp 26800 = rp 1232800	0009		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	26.800,00
pengadaan buku modul di 4 KPG Kab Sorong Mimika Nabire dan Merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 pendidikan kewarganegaraan kls 2 46eks x rp 34056 = rp 1566576	0010		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	34.056,00
pegadaan buku modul di 4 KPG Kab Sorong Mimika Nabire dan Merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 pendidikan kewarganegaraan kls 3 SD/MI 46eks x rp 28596= rp 1315416	0011		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	28.596,00
Pegadaan buku modul di 4 KPG Kab Sorong Mimika Nabire dan meraukeno 050/1298/B Tanggal 15 juni 2009 46eks x rp 26800 = 1232800 pendidikan kewarganegaraan kls SD/MI	0012		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	26.800,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG Kab Sorong Mimika Nabire dan Merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 pendidikan kewarganegaraan 46 eks x rp 17548 = rp 807208	0013		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	17.548,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
pengadaan buku modul 4 KPG di KabSORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 pendidikan kewarganegaraan 46 eks x rp 27708 = rp 1274568	0014		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	27.708,00
pengadaan buku modul di 4 kab sorong mimika nabire dan meraweke 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 pendidikan kewarganegaraan 46eks x rp 27708 = rp 1274568	0015		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	27.708,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 trampil dan cerdas belajar IPS 46eks x rp 46252 = rp 2127592	0016		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	46.252,00
pengadaan buku modul di 4 KPG di kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 ilmu pengetahuan alam 46eks x rp 32056 = rp 1474576	0017 s/d 0061		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.442.520,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 ilmu pengetahuan alam 2 SD/MI Kelas 2 46eks x rp 41716 = rp 1918936	0062 s/d 0106		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.877.220,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 senang belajar IPA SD/MI Kelas 2 46eks x rp 44352 = rp 2040192	0107 s/d 0151		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.995.840,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 senang belajar IPA SD/MI Kelas 2 46eks x rp 44352 = rp 2040192	0152 s/d 0196		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.995.840,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 ilmu pengetahuan alamm 4 untuk SD/MI Kelas 4 46eks x rp 39768 = rp 1829328	0197 s/d 0241		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.789.560,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eks x rp 50400 x rp 2318400	0242 s/d 0286		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	2.268.000,00
Pegadaan buku modul di 4 kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 pendidikan kewarganegaraan kls 1SD/MI 46EKS x rp 26800 = rp 1232800	0287 s/d 0330		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.179.200,00
pengadaan buku modul di 4 KPG Kab Sorong Mimika Nabire dan Merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 pendidikan kewarganegaraan kls 2 46eks x rp 34056 = rp 1566576	0331 s/d 0375		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.532.520,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
pegadaan buku modul di 4 KPG Kab Sorong Mimika Nabire dan Merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 pendidikan kewarganegaraan kls 3 SD/MI 46eks x rp 28596= rp 1315416	0376 s/d 0420		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.286.820,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG Kab Sorong Mimika Nabire dan Merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 pendidikan kewarganegaraan 46 eks x rp 17548 = rp 807208	0421 s/d 0465		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	789.660,00
pengadaan buku modul 4 KPG di KabSORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 pendidikan kewarganegaraan 46 eks x rp 27708 = rp 1274568	0466 s/d 0510		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.246.860,00
pengadaan buku modul di 4 kab sorong mimika nabire dan meraweke 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 pendidikan kewarganegaraan 46eks x rp 27708 = rp 1274568	0511 s/d 0555		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.246.860,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 trampil dan cerdas belajar IPS 46eks x rp 46252 = rp 2127592	0556 s/d 0600		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	2.081.340,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0001 s/d 0011		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	407.440,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG Kab sorong mimika nabire dan meraweke no 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 2 SD/MI 46 EKS X RP 27828=1280088	0012		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	27.828,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0013 s/d 0022		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	370.400,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0024 s/d 0033		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	370.400,00
pengadaan buku modul di 4kpg kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 ilmu pengetahuan sosial SD/MI KLS 4 46EKSX RP 55420 = rp 2549320	0034		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	55.420,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0035 s/d 0044		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	370.400,00
pengadaan buku modul di 4 KPG Kab sorong nabire mimika dan merauke no 050/1298/B TANGGAL 15 juni 2009 ilmu pengetahuan sosial 46eks x rp 34320 = rp 1578720	0045		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	34.320,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0046		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	37.040,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG Kab sorong mimika nabire dan meraweke no 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 2 SD/MI 46 EKS X RP 27828=1280088	0047 s/d 0055		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	250.452,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0056		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	37.040,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG Kab sorong mimika nabire dan meraweke no 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 2 SD/MI 46 EKS X RP 27828=1280088	0057 s/d 0066		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	278.280,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0067		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	37.040,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG Kab sorong mimika nabire dan meraweke no 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 2 SD/MI 46 EKS X RP 27828=1280088	0068 s/d 0077		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	278.280,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0078		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	37.040,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG Kab sorong mimika nabire dan meraweke no 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 2 SD/MI 46 EKS X RP 27828=1280088	0079 s/d 0088		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	278.280,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE NO 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 1 SD/MI 46EKS X RP 37040 = RP 1703840	0089		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	37.040,00
PENGADAAN BUKU MODUL DI 4 KPG Kab sorong mimika nabire dan meraweke no 050/1298/B TANGGAL 15 JUNI 2009 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KLS 2 SD/MI 46 EKS X RP 27828=1280088	0090 s/d 0095		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	166.968,00
pengadaan buku modul di 4kpg kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 ilmu pengetahuan sosial SD/MI KLS 4 46EKSX RP 55420 = rp 2549320	0141 s/d 0185		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	2.493.900,00
pengadaan buku modul di 4 KPG Kab sorong nabire mimika dan merauke no 050/1298/B TANGGAL 15 juni 2009 ilmu pengetahuan sosial 46eks x rp 34320 = rp 1578720	0186 s/d 0230		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.544.400,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eksx rp 35224 = rp.16203034	0001		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	35.224,00
pengadaan buku modul di KPG Kab sorong mimika nabire dan merauke no050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 bahasa dan sastra indonesia 136 eks x rp 54720 = rp 7441920	0002		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	54.720,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 bahasa indonesi sp 136 eks x rp 51960 = rp 7066560	0003		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	51.960,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eksx rp 35224 = rp.16203034	0004 s/d 0011		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	281.792,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 bahasa indonesia SD/MI Kelas 2 46eks xrp 37040 = rp 1703840	0012		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	37.040,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eksx rp 35224 = rp.16203034	0013 s/d 0022		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	352.240,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
Pegadaan buku modul di 4 kpg kab sorong mimika nabire dan meraweke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eksx rp 38628 = rp 1776888	0023		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	38.628,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eksx rp 35224 = rp.16203034	0024 s/d 0033		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	352.240,00
pegadaan buku modul di 4 kpg kabup sorong mimika nabire dan mweraweke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eks xrp35224 =1620304	0034		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	35.224,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eksx rp 35224 = rp.16203034	0035 s/d 0044		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	352.240,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 bahasa indonesia SD Kelas 5 46eks xrp 35224 = rp 1620304	0045		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	35.224,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eksx rp 35224 = rp.16203034	0046 s/d 0052		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	246.568,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 bahasa indonesia SD/MI Kelas 2 46eks xrp 37040 = rp 1703840	0053 s/d 0055		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	111.120,00
pengadaan buku modul di 4 KPG di Kab sorong,mimika.nabire.dan merauke no o5o/1298/B tanggal 15 Juni 2009 bahasa indonesia SD Kelas 6 46 eks x rp 35224 = rp 1620304	0056		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	35.224,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 bahasa indonesia SD/MI Kelas 2 46eks xrp 37040 = rp 1703840	0057 s/d 0066		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	370.400,00
pengadaan buku modul di 4 KPG Kab sorong nabire mimika dan merauke aktif dan kreatif berbahasa indonesia no 050/1298/B tanggal 15 J uni 2009 136eksxrp= 7099200	0067		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	52.200,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 bahasa indonesia SD/MI Kelas 2 46eks xrp 37040 = rp 1703840	0068 s/d 0077		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	370.400,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 bahasa indonesia SD/MI Kelas 2 46eks xrp 37040 = rp 1703840	0079 s/d 0088		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	370.400,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke n0 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 aktip dan kreatip berbahasa indonesia xii IPA/IPS 136eksx42860 = 5828960	0089		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	42.860,00
pengadaan buku modul di 4 kabupaten sorong.mimika.nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 bahasa indonesia SD/MI Kelas 2 46eks xrp 37040 = rp 1703840	0090 s/d 0101		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	444.480,00
Pegadaan buku modul di 4 kpg kab sorong mimika nabire dan meraweke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eksx rp 38628 = rp 1776888	0102 s/d 0146		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.738.260,00
pegadaan buku modul di 4 kpg kabup sorong mimika nabire dan mweraweke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 46eks xrp35224 =1620304	0147 s/d 0191		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.585.080,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 bahasa indonesia SD Kelas 5 46eks xrp 35224 = rp 1620304	0192 s/d 0236		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.585.080,00
pengadaan buku modul di 4 KPG di Kab sorong,mimika.nabire.dan merauke no o5o/1298/B tanggal 15 Juni 2009 bahasa indonesia SD Kelas 6 46 eks x rp 35224 = rp 1620304	0237 s/d 0281		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.585.080,00
pengadaan buku modul di 4 KPG Kab sorong nabire mimika dan merauke aktif dan kreatif berbahasa indonesia no 050/1298/B tanggal 15 J uni 2009 136eksxrp= 7099200	0282 s/d 0416		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	7.047.000,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke n0 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 aktip dan kreatip berbahasa indonesia xii IPA/IPS 136eksx42860 = 5828960	0552 s/d 0686		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	5.786.100,00
pengadaan buku modul di KPG Kab sorong mimika nabire dan merauke no050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 bahasa dan sastra indonesia 136 eks x rp 54720 = rp 7441920	0687 s/d 0821		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	7.387.200,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 bahasa indonesi sp 136 eks x rp 51960 = rp 7066560	0822 s/d 0956		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	7.014.600,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
pengadaan buku modul di 4 kpg kab sorong.mimika. nabire,merauke no 050/1298/B tanggal spk 15 Juni 2009 matematika untuk SD/MI Kelas 1 46eks x412700= 1964200	0001		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	42.700,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab Sorong,Mimika.Nabire dan Merauke no 050/1298/B tanggal l5 Juni 2009 matematika untuk SD/MI Kelas 2 46eksx33264=1530144	0012		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	33.264,00
pengadaan buku modul di 4 kpg kab sorong mimika.nabire.dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 gemar matematika untuk sd /mi kelas 5 46eksx46136=2122256	0023		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	46.136,00
pengadaan buku modul di 4 kpg kab sorong.mimika. nabire,merauke no 050/1298/B tanggal spk 15 Juni 2009 matematika untuk SD/MI Kelas 1 46eks x412700= 1964200	0140 s/d 0184		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.921.500,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab Sorong,Mimika.Nabire dan Merauke no 050/1298/B tanggal l5 Juni 2009 matematika untuk SD/MI Kelas 2 46eksx33264=1530144	0185 s/d 0229		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	1.496.880,00
pengadaan buku modul di 4 kpg kab sorong mimika.nabire.dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 gemar matematika untuk sd /mi kelas 5 46eksx46136=2122256	0230 s/d 0274		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	2.076.120,00
pengadaan buku cetak modul di 4 kpg untuk kab sorong,mimika.nabire,danmerauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 cerdas berhitung matematika untuk SD/MI Kelas 3 46eksx44580=2050680	0001 s/d 0011		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	490.380,00
pengadaan buku cetak modul di 4 KPG kab sorong,mimika, nabire dan merauke no 050/1298 tanggal l5 juni 2009 ayo belajar matematika untuk SD/MI KEL;AS 4 46eksx52012=2392552	0012		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	52.012,00
pengadaan buku cetak modul di 4 kpg untuk kab sorong,mimika.nabire,danmerauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 cerdas berhitung matematika untuk SD/MI Kelas 3 46eksx44580=2050680	0013 s/d 0022		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	445.800,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 gemar matematika untuk SD/MI kelas 6 46eksx rp.38740 =1782040	0023		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	38.740,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
pengadaan buku cetak modul di 4 kpg untuk kab sorong,mimika.nabire,danmerauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 cerdas berhitung matematika untuk SD/MI Kelas 3 46eksx44580=2050680	0024 s/d 0043		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	891.600,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 gemar matematika untuk SD/MI kelas 6 46eksx rp.38740 =1782040	0044		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	38.740,00
pengadaan buku cetak modul di 4 kpg untuk kab sorong,mimika.nabire,danmerauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 cerdas berhitung matematika untuk SD/MI Kelas 3 46eksx44580=2050680	0045		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	44.580,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 gemar matematika untuk SD/MI kelas 6 46eksx rp.38740 =1782040	0046 s/d 0055		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	387.400,00
pengadaan buku cetak modul di 4 kpg untuk kab sorong,mimika.nabire,danmerauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 cerdas berhitung matematika untuk SD/MI Kelas 3 46eksx44580=2050680	0056		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	44.580,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 gemar matematika untuk SD/MI kelas 6 46eksx rp.38740 =1782040	0057 s/d 0066		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	387.400,00
pengadaan buku cetak modul di 4 kpg untuk kab sorong,mimika.nabire,danmerauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 cerdas berhitung matematika untuk SD/MI Kelas 3 46eksx44580=2050680	0067		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	44.580,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 gemar matematika untuk SD/MI kelas 6 46eksx rp.38740 =1782040	0068 s/d 0077		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	387.400,00
pengadaan buku cetak modul di 4 kpg untuk kab sorong,mimika.nabire,danmerauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 cerdas berhitung matematika untuk SD/MI Kelas 3 46eksx44580=2050680	0078		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	44.580,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 gemar matematika untuk SD/MI kelas 6 46eksx rp.38740 =1782040	0079 s/d 0088		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	387.400,00

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Nilai
pengadaan buku cetak modul di 4 kpg untuk kab sorong,mimika.nabire,danmerauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 cerdas berhitung matematika untuk SD/MI Kelas 3 46eksx44580=2050680	0089		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	44.580,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 gemar matematika untuk SD/MI kelas 6 46eksx rp.38740 =1782040	0090 s/d 0093		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	154.960,00
pengadaan buku cetak modul di 4 KPG kab sorong,mimika, nabire dan merauke no 050/1298 tanggal 15 juni 2009 ayo belajar matematika untuk SD/MI KEL;AS 4 46eksx52012=2392552	0094 s/d 0138		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	2.340.540,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 develoving english competencies 1x rp 46260 = rp 6291360	0001		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	46.260,00
pengadaan buku modul di KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 Juni 2009 develoving english competencies 136 eks x 53040 - rp 7213440	0002 s/d 0137		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	7.213.440,00
pengadaan buku modul di 4 KPG kab sorong mimika nabire dan merauke no 050/1298/B tanggal 15 juni 2009 develoving english competencies 1x rp 46260 = rp 6291360	0138 s/d 0272		KPG KAB SORONG MIMIKA NABIRE DAN MERAWKE	6.245.100,00
Belanja Dana BOS SMK NEGERI 1 TANAH MIRING , tahun anggaran 2020	0001 s/d 0002		SMK NEGERI 1 TANAH MIRING	4.400.000,00
JUMLAH				4.850.494.148,00

Perincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi

Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Pengguna	Lokasi	Nilai
Ged.Tmpt.Kerja Lainnya Sp	06.20.01.01.01	28/10/2021	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Boven Digoel	79.625.500,00
Gedung dan Bangunan Lainnya (x)	06.20.01.01.02	08/11/2017	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Merauke	177.067.000,00
Gedung dan Bangunan Lainnya (x)	06.20.01.01.03	20/10/2017	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Asmat	37.330.000,00
Gedung dan Bangunan Lainnya (x)	06.20.01.01.04	18/10/2017	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Merauke	37.110.000,00
Gedung dan Bangunan Lainnya (x)	06.20.01.01.05	12/10/2017	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	47.250.000,00
Gedung dan Bangunan Lainnya (x)	06.20.01.01.06	20/12/2017	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Mappi	37.110.000,00
Gedung dan Bangunan Lainnya (x)	06.20.01.01.07	12/10/2017	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Mappi	44.670.000,00
Gedung dan Bangunan Lainnya (x)	06.20.01.01.08	03/11/2017	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Merauke	37.110.000,00
Gedung dan Bangunan Lainnya (x)	0059	13/12/2017	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Merauke	1.358.706.250,00
Jalan Propinsi Kelas I	0106	05/05/2015	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Merauke	44.791.491.841,00
Jalan Propinsi Kelas I	0267	27/12/2019	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Merauke	196.025.995,00
JUMLAH					46.843.496.586,00

Perhitungan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian Kontrak	Nomor & Tanggal Kontrak	Perhitungan						
		Nilai Kontrak	Uang Muka	Termin	Kurang Bayar	KDP Sebelum Kurvol	Kurvol	KDP Setelah Kurvol
Peningkatan Jalan Waemearan -Eci - Senggo - Tizain	00.3.3/10/SPK/DPUPR-PPS/BM/DTI/VIII/2025 Tgl. 31 Juli 2025 (Sumber Dana : DTI)	21.458.824.000,00	4.291.764.800,00	15.021.176.800,00	2.145.882.400,00	19.312.941.600,00	1.944.149.000,00	17.368.792.600,00
Peningkatan Jalan Arimbet - Bukit - Ujung - Manggelum	Kontrak No. 000.3.3/10/KONTRAK/DPU PR-PPS/BM/DTI/VIII/2025 Tgl. 6 Agustus 2025	21.675.874.000,00	4.335.174.800,00	13.872.559.360,00	3.468.139.840,00	18.207.734.160,00	0,00	18.207.734.160,00
Pembangunan Reservoir Konstruksi Beton Di RSUD Perpetua J. Safanpo Distrik Agats	000.3.2/02/KONTRAK/PK-RES-RSUD/DTI/CKTR-PUPR/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	6.940.404.590,58	2.082.121.377,00	3.616.186.346,00	1.242.096.867,58	5.698.307.723,00	0,00	5.698.307.723,00
Pembangunan Reservoir Konstruksi Beton Di Spam Kaye Distrik Agats	000.3.2/08/KONTRAK/PK-RES-KAYE/DTI-PAPUA-AIR BERSIH/CKTR-PUPR/X/2025 TANGGAL 01 OKTOBER 2025	6.589.693.802,26	1.976.908.141,00	3.484.194.364,00	1.128.591.297,26	5.461.102.505,00	0,00	5.461.102.505,00
Pembangunan PAH Kampung Yamas di Distrik Joerat	000.3.2/75/SPK/PK/DTI/C KTR-PUPR/XII/2025 TANGGAL 02 DESEMBER 2025	798.726.354,00	0	599.044.765,00	199.681.589,00	599.044.765,00	0,00	599.044.765,00
Belanja Modal Spam Jaringan Perpipaan Pembangunan Elevated Reservoir Beton 50 M3 Distrik Kurik Kabupaten Merauke	000.3.2/66/SPK/PK/DTI/C KTR-PUPR/IX/2025 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025	997.156.182,00	299.146.855,00	498.578.091,00	199.431.236,00	797.724.946,00	0,00	797.724.946,00
Jembatan Wayau Tahap II		7.821.854.560,00	2.485.014.660,00	1.143.608.550,00	1.143.608.550,00	3.628.623.210,00	0,00	3.628.623.210,00
Perencanaan Pembangunan Ruang Orientasi Dan Mobilitas Slb Animha Merauke	000.3.2/2/SPK/REN/DISDIK BUD/OTSUS 1 %- PAPUA-PENDIDIKAN/XI/2025	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0,00	39.237.000,00
Perencanaan Pembangunan Ruang Bina Perilaku Dan Sosial Slb Animha Merauke	000.3.2/6/SPK/REN/DISDIK BUD/OTSUS 1 %- PAPUA-PENDIDIKAN/XI/2025	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0,00	39.237.000,00

Uraian Kontrak	Nomor & Tanggal Kontrak	Perhitungan						
		Nilai Kontrak	Uang Muka	Termin	Kurang Bayar	KDP Sebelum Kurvol	Kurvol	KDP Setelah Kurvol
Perencanaan Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama Slb Animha Merauke	000.3.2/3/SPK/REN/DISDIK BUD/OTSUS 1 %- PAPUA-PENDIDIKAN/XI/2025	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0,00	39.237.000,00
Perencanaan Pembangunan Ruang Bina Diri Slb Animha Merauke	000.3.2/4/SPK/REN/DISDIK BUD/OTSUS 1 %- PAPUA-PENDIDIKAN/XI/2025	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0,00	39.237.000,00
Perencanaan Pembangunan Tempat Ibadah Slb Animha Merauke	000.3.2/1/SPK/REN/DISDIK BUD/OTSUS 1 %- PAPUA-PENDIDIKAN/XI/2025	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0,00	39.237.000,00
Perencanaan Pembangunan Ruang Bina Diri Dan Gerak Slb Animha Merauke	000.3.2/5/SPK/REN/DISDIK BUD/OTSUS 1 %- PAPUA-PENDIDIKAN/XI/2025	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0	39.237.000,00	0,00	39.237.000,00
Perencanaan Health and Wellness Center	0003.3.2/0834b/PL-PPS/XI/2024 tanggal 14 November 2024	178.000.000,00	0	178.000.000,00	0	178.000.000,00	0,00	178.000.000,00
Perencanaan DED Gedung Instalasi Farmasi	0003.3.2/0834/PL-PPS/XI/2024 tanggal 14 November 2024	195.000.000,00	0	195.000.000,00	0	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00
Jasa dan Desain Arsitektural Study Kelayakan dan	100.3.7/0908.a/KONTRAK. DAU/DINKES-PPKB/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan 100.3.7/1560/ADD/DINKES-PPKB/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024	2.421.772.162,50	484.360.432,50	1.937.411.730,00	0	2.421.772.162,50	0,00	2.421.772.162,50
Jasa Konsultasi Perencanaan Air Bersih	000.3.2/82/SPK/JKK-PR/DTI/CKTR-PUPR/XII/2025 TANGGAL 02 SEPTEMBER 2025	186.128.396,00	0	186.128.396,00	0	186.128.396,00	0,00	186.128.396,00
Perencanaan Teknis SPAM KPP Salor TA. 2026	000.3.2/81/SPK/JKK-PR/DTI/CKTR-PUPR/XII/2025 TANGGAL 02 DESEMBER 2025	199.889.033,00	0	199.889.033,00	0	199.889.033,00	0,00	199.889.033,00
JUMLAH		69.698.745.080,34	15.954.491.065,50	41.167.199.435,00	9.527.431.779,84	57.121.690.500,50	1.944.149.000,00	55.177.541.500,50

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap per OPD

OPD	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Tahun 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Tahun 2025	Nilai Buku
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	7.211.617.627,00	1.239.180.292,64	1.099.852.490,16	2.339.032.782,80	4.872.584.844,20
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	5.839.694.333,00	85.936.256,67	40.800.160,56	126.736.417,22	5.712.957.915,78
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Peralatan dan Mesin	12.129.639.127,50	1.160.044.851,26	1.587.462.847,48	2.747.507.698,74	9.382.131.428,76
DPUPR	Peralatan dan Mesin	8.867.170.750,00	1.086.266.843,10	1.297.921.423,81	2.384.188.266,90	6.482.982.483,09
DPUPR	Gedung dan Bangunan	3.269.128.185,00	2.716.603,33	35.331.183,64	38.047.786,98	3.231.080.398,03
DPUPR	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.184.127.365.417,87	1.348.855.934.619,91	49.919.845.918,03	1.398.775.780.537,94	785.351.584.879,93
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	Peralatan dan Mesin	880.480.000,00	178.901.666,67	163.335.428,57	342.237.095,24	538.242.904,76
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Peralatan dan Mesin	1.701.725.010,00	400.950.020,31	285.829.878,19	686.779.898,50	1.014.945.111,50
Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin	8.909.299.734,00	332.477.298,72	1.523.295.789,66	1.855.773.088,37	7.053.526.645,63
Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan	28.001.186.987,00	3.497.147.520,31	560.023.739,74	4.057.171.260,05	23.944.015.726,95
Dinas Perhubungan	Jalan Irigasi dan Jaringan	7.074.760.740,00	2.426.343.943,43	120.007.937,06	2.546.351.880,49805	4.528.408.859,50
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Peralatan dan Mesin	11.366.752.466,00	1.680.574.057,18	1.753.065.203,19	3.433.639.260,37	7.933.113.205,63
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, Dan Perikanan	Peralatan dan Mesin	6.013.316.715,00	2.623.352.820,02	675.346.286,89	3.298.699.106,91	2.714.617.608,09
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, Dan Perikanan	Gedung dan Bangunan	36.995.486.985,18	4.948.814.551,68	656.220.073,04	5.605.034.624,72	31.390.452.360,46
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, Dan Perikanan	Jalan Irigasi dan Jaringan	767.509.000,00	134.082.085,42	15.686.225,00	149.768.310,41667	617.740.689,58
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	Peralatan dan Mesin	15.297.020.498,00	805.676.882,53	1.618.436.763,59	2.424.113.646,12	12.872.906.851,88
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	934.382.774,00	0,00	12.458.436,99	12.458.436,99	921.924.337,01
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Peralatan dan Mesin	1.924.603.050,00	71.763.629,56	310.324.244,79	382.087.874,35	1.542.515.175,65
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.023.979.000,00	0,00	42.665.791,67	42.665.791,67	981.313.208,33
DPMPTSP	Peralatan dan Mesin	2.009.246.000,00	83.949.442,86	335.797.771,43	419.747.214,29	1.589.498.785,71
Disnakertrans ESDM	Peralatan dan Mesin	2.260.570.650,00	113.382.737,26	393.010.887,14	506.393.624,40	1.754.177.025,60
Disnakertrans ESDM	Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	0,00	9.333.333,33	9.333.333,33	1.390.666.666,67
Disnakertrans ESDM	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.835.098.000,00	434.467.000,00	152.025.525,42	586.492.525,4237	5.248.605.474,58

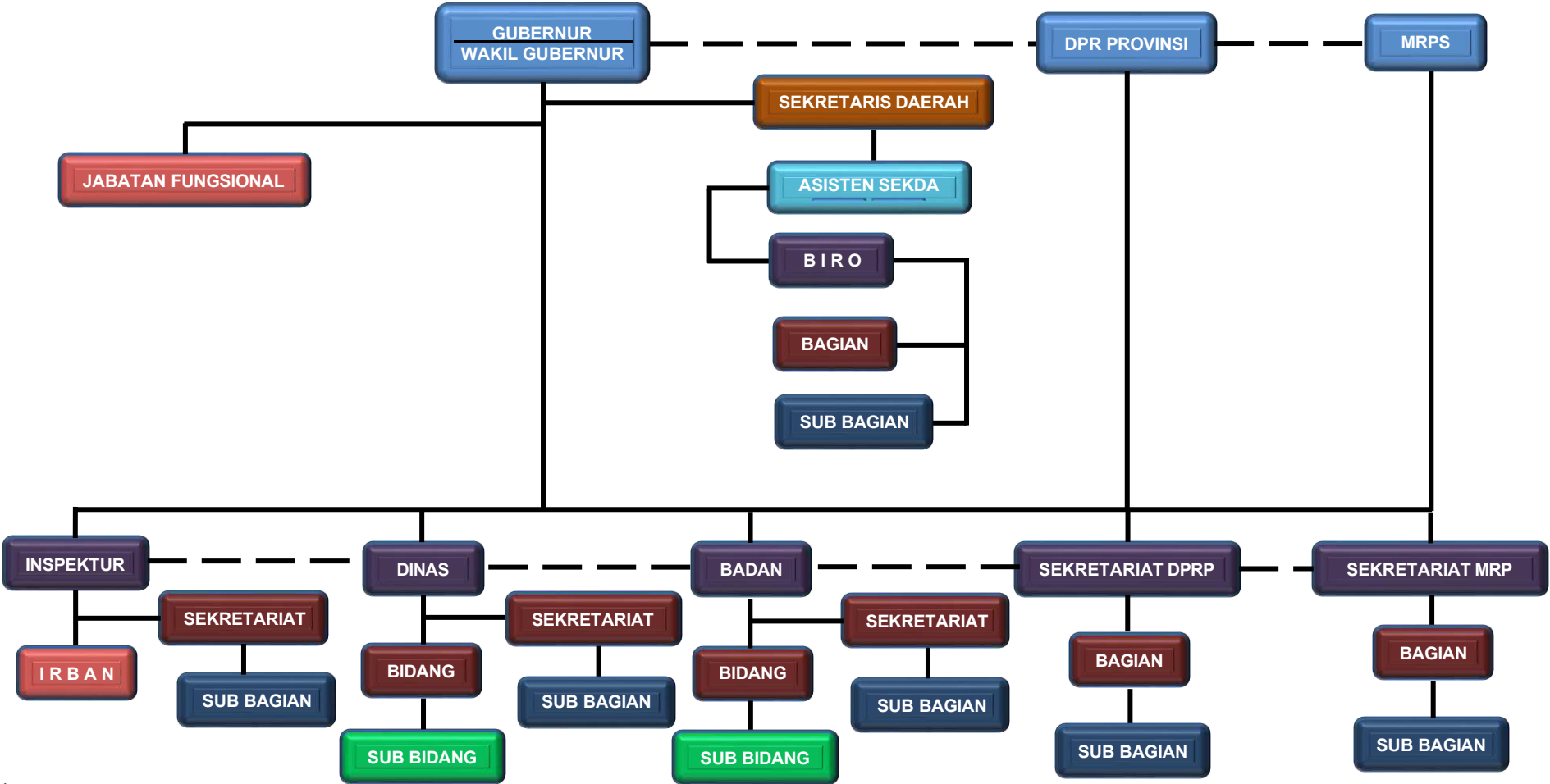
OPD	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Tahun 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Tahun 2025	Nilai Buku
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata	Peralatan dan Mesin	2.082.167.212,00	111.416.404,83	337.434.473,33	448.850.878,17	1.633.316.333,83
Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Dan Satuan Polisi Pamong Praja	Peralatan dan Mesin	4.477.547.127,00	453.502.151,31	526.366.255,19	979.868.406,50	3.497.678.720,50
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Peralatan dan Mesin	5.262.211.232,00	694.359.427,75	799.323.253,42	1.493.682.681,17	3.768.528.550,83
BPPKAD	Peralatan dan Mesin	9.253.261.618,31	4.407.158.167,76	1.124.593.034,22	5.531.751.201,98	3.721.510.416,33
BPPKAD	Gedung dan Bangunan	25.720.385.751,86	3.180.918.865,12	424.083.478,12	3.605.002.343,24	22.115.383.408,62
BPPKAD	Jalan Irigasi dan Jaringan	266.035.500,00	189.500.517,50	22.220.710,00	211.721.227,5000	54.314.272,50
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Peralatan dan Mesin	5.183.553.820,00	772.523.318,88	904.771.382,77	1.677.294.701,65	3.506.259.118,35
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peralatan dan Mesin	2.170.276.583,00	289.944.660,26	327.335.517,57	617.280.177,83	1.552.996.405,17
MRPS	Peralatan dan Mesin	10.127.727.850,00	710.883.068,93	1.237.116.497,98	1.947.999.566,90	8.179.728.283,10
MRPS	Peralatan dan Mesin	5.257.756.619,00	1.201.856.457,33	896.012.416,66	2.097.868.873,99	3.159.887.745,01
Inspektorat	Peralatan dan Mesin	4.484.659.853,00	760.886.785,56	706.379.889,65	1.467.266.675,21	3.017.393.177,79
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan	Peralatan dan Mesin	35.632.634.811,00	4.298.228.955,32	5.020.875.656,07	9.319.104.611,39	26.313.530.199,61
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan	Gedung dan Bangunan	3.689.260.000,00	0,00	36.890.366,67	36.890.366,67	3.652.369.633,33
Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan	Peralatan dan Mesin	591.812.875,00	114.991.378,33	105.146.691,67	220.138.070,00	371.674.805,00
Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Selatan	Peralatan dan Mesin	327.840.239,00	73.358.974,43	61.510.964,47	134.869.938,90	192.970.300,10
Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Peralatan dan Mesin	931.419.024,00	173.480.206,49	164.549.313,61	338.029.520,10	593.389.503,90
Biro Pemerintahan, Otsus Dan Kesejahteraan Rakyat	Peralatan dan Mesin	1.393.913.625,00	162.967.753,75	165.521.426,90	328.489.180,65	1.065.424.444,35
Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	Peralatan dan Mesin	742.462.800,00	86.966.680,00	127.927.726,67	214.894.406,67	527.568.393,33
JUMLAH		2.471.434.959.589,71	1.387.844.906.896,43	75.596.136.394,33	1.463.441.043.290,75	1.007.993.916.298,96

Perincian Aset Tak Berwujud Pemprov Papua Masih Dalam Proses Inventarisasi

[illegible]

Lampiran 6.1

BAGAN STRUKTUR POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN



Keterangan:

- Garis Koordinasi
- Garis Komando